



**P U T U S A N**

**Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **HARYONO**  
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 18 Februari 1965  
Alamat : Jalan Lada, Blok A.3 Nomor 18, BBS II, RT 007,  
RW 006, Kelurahan/Desa Ciwaduk, Kecamatan  
Cilegon, Kota Cilegon  
NIK : 123048
2. Nama : **NANDANG SUKANDAR**  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 13 Agustus 1962  
Alamat : Perumahan Pondok Golf Asri, Blok B2 Nomor 2,  
RT 001, RW 008, Kelurahan/Desa Kebon  
Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon  
NIK : 100437
3. Nama : **TAUFIK**  
Tempat, Tanggal Lahir : Selat Panjang, 14 Agustus 1964  
Alamat : BBS III, Blok.F-1 Nomor 07, RT 024, RW 009,  
Kelurahan/Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon  
Kota Cilegon  
NIK : 100233
4. Nama : **EDI PRIYANTO**  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 24 Januari 1963  
Alamat : Jalan Lotus Raya, Nomor 49, RT 006, RW 010,  
Kelurahan/Desa Kotabumi, Kecamatan  
Purwakarta, Kota Cilegon  
NIK : 100916
5. Nama : **DIKDIK TRIYADI**  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 11 Oktober 1963  
Alamat : Jalan Kedung Kemiri, Nomor 60B, Kavling  
Blok.F, RT 001, RW 007, Kelurahan/Desa  
Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon

*Halaman 1 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIK : 100905
6. Nama : **WURTJAHJO**  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 26 Desember 1964  
Alamat : Bukit Pamulang Indah, E-5/11, RT 001, RW 005, Kelurahan/Desa Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan
- NIK : 101817
7. Nama : **DWI RAHARDJO**  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Agustus 1964  
Alamat : BBS III, Blok.F1 Nomor 12, RT 024, RW 009, Kelurahan/Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon
- NIK : 101178
8. Nama : **SARWONO**  
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 26 April 1964  
Alamat : Jalan Besi IV Nomor 1, Komplek KS, RT 004, RW 004, Kelurahan/Desa Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon
- NIK : 100517
9. Nama : **SUHERMAN**  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 November 1961  
Alamat : Jalan Morse Nomor 32, Komplek KS, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon
- NIK : 100528
10. Nama : **GATOT GAYANTORO**  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 November 1964  
Alamat : Jalan Bukit Baja Raya, Blok. B-1 Nomor 2, RT 022, RW 009, Kelurahan/Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon
- NIK : 126813
11. Nama : **NANANG SURYANA**  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 5 Oktober 1964  
Alamat : Jalan Kotasari, Nomor 48, Komplek KS, RT 001, RW 003, Kelurahan/Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon

Halaman 2 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIK : 106461
12. Nama : **IRZAN R DJAFAR**  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 7 Maret 1961  
Alamat : Jalan Besi Nomor 10, Komplek KS, RT 001,  
RW 005, Kelurahan/Desa Kotabumi,  
Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon
- NIK : 101156
13. Nama : **M. VIP. HIDAYAT**  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 Oktober 1964  
Alamat : BBS III, Blok. A1 Nomor 5, RT 017, RW 009,  
Kelurahan/Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon,  
Kota Cilegon
- NIK : 101134
14. Nama : **MIEKE LYDIA TARCK**  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Maret 1965  
Alamat : Jalan Baja 5 Nomor 15, Komplek KS Cilegon,  
RT 003, RW 004, Kelurahan/Desa Kotabumi,  
Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon
- NIK : 101830
15. Nama : **ERY MIRZAL AZIZ**  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 9 April 1963  
Alamat : Jalan Lotus Jingga Nomor 25, Palem Hills, RT  
006, RW 010, Kelurahan/Desa Kotabumi,  
Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon
- NIK : 121383
16. Nama : **EDDY MUSTOPA**  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 14 Oktober 1963  
Alamat : Komplek Kramat Permai Blok .31 Nomor 1, RT  
003, RW 005, Kelurahan/Desa Kramatwatu,  
Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang
- NIK : 121417
17. Nama : **DEDI SUPRIADI**  
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 27 Maret 1963  
Alamat : Jalan Kalimantan Nomor 16, RT 007, RW 003,  
Kelurahan/Desa Ramanuju, Kecamatan  
Purwakarta, Kota Cilegon
- NIK : 124315

Halaman 3 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nama : **NURHAMDAN**  
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 2 Juni 1959  
Alamat : Jalan Kota Sari Nomor 25, Komplek KS, RT 001, RW 003, Kelurahan/Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon  
NIK : 100483
19. Nama : **AHMAD ZARKASYI**  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Mei 1961  
Alamat : Grand Cilegon Residence, Jalan Ghalphania 3 Nomor 2, RT 006, RW 009, Kelurahan/Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon  
NIK : 101145
20. Nama : **AGUS SUTAN KAHARUDIN**  
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 20 Mei 1964  
Alamat : Jati Sawit, RT 003, RW 026, Kelurahan/Desa Bale Catur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Seleman  
NIK : 106437 dan 127372
21. Nama : **HARTADI RM**  
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 4 Februari 1964  
Alamat : Jalan Besi 1 Nomor 17, RT 004, RW 004, Kelurahan/Desa Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon  
NIK : 100541
22. Nama : **Hj FARAH MENTIKAI, Stp. M.M.**  
Tempat, Tanggal Lahir : Palangkaraya, 7 April 1960  
Alamat : PCI, Blok C.2 Nomor 2, RT 005, RW 005, Kelurahan/Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang  
NIK : 100461
23. Nama : **WAYAH GIRI ISCHAK**  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 4 Maret 1962  
Alamat : Jalan Besi Nomor 3 Komplek KS, RT 001, RW 005, Kelurahan/Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon  
NIK : 100131
24. Nama : **ALI GHULBAH**

Halaman 4 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 5 Desember 1963

Alamat : Jalan Cempaka Nomor 48, BBS.II, RT 017, RW 005, Kelurahan/Desa Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon

NIK : 100574

25. Nama : **IMAN SUPANGAT**

Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 13 Maret 1960

Alamat : Penancangan Baru Nomor 185 A, RT 005, RW 009, Kelurahan/Desa Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang

NIK : 101828

26. Nama : **CRISTIAN SADHONO PUTRO**

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 30 Mei 1963

Alamat : Jalan Baja III Nomor 53, Komplek. KS, RT 02, RW 004, Kelurahan/Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon

NIK : 100995

27. Nama : **PRIANDOKO**

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Maret 1964

Alamat : Jalan Arga Selamat, Blok G1 Nomor 5, RT 001, RW 003, Kelurahan/Desa Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon

NIK : 100290

28. Nama : **H. JUMARO, S.E.**

Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 1 Maret 1964

Alamat : Jalan Purbaya, Kavling Blok J Nomor 27, Linkungan Palas, RT 017, RW 001, Kelurahan/Desa Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon

NIK : 100450

29. Nama : **TATI NURHAYATI**

Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 10 Januari 1960

Alamat : Jalan Kakatua Nomor 19 G, RT 005, RW 009, Kelurahan/Desa Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang

NIK : 100665

30. Nama : **RAMLIA KABAN**

Halaman 5 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : Kebon Jahe, 21 Mei 1960

Alamat : Green Hills Regency Blok A Nomor 36, RT 002,  
RW 003, Kelurahan/Desa Blotongan,  
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga

NIK : 105183

31. Nama : **ARYADI SIGIT**

Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 15 April 1963

Alamat : Jalan Bukt Lotus Nomor 20 Perum, Bukit  
Palem, RT 006, RW 010, Kelurahan/Desa  
Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota  
Cilegon

NIK : 100244

32. Nama : **SULISTYADI**

Tempat, Tanggal Lahir : Sukarta, 25 Juli 1959

Alamat : Jalan Dr. Hajman 5 Nomor 505, RT 03, RW  
005, Kelurahan/Desa Bumi, Kecamatan  
Lawean, Kota Surakarta

NIK : 101954

33. Nama : **ROODY PURWAREJA**

Tempat, Tanggal Lahir : Pangkal Pinang, 28 April 1962

Alamat : Jalan Kota Sari, Nomor 70 Komplr KS, RT 001,  
RW 002, Kelurahan/Desa Kota Bumi,  
Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon

NIK : 100426

34. Nama : **AIDUN DUDUNG HERIANTO**

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 24 April 1960

Alamat : Jalan Baja I Nomor 22, RT 001, RW 004,  
Kelurahan/Desa Kotabumi, Kecamatan  
Purwakarta, Kota Cilegon

NIK : 106027

35. Nama : **TUTUT PRASETYA**

Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 22 Maret 1966

Alamat : Ciceri Indah, Blok D Nomor 23, RT 001, RW 11,  
Kelurahan/Desa Sumur Pecung, Kecamatan  
Serang, Kota Serang

NIK : 104497

36. Nama : **SOPAR RINOF PURBA**

Halaman 6 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : Laras, 10 Desember 1963

Alamat : Jalan Linkungan Arga Gede Blok A1 Nomor 3,  
RT 002, RW 003, Kelurahan/Desa Gerogol,  
Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon

NIK : 100608

37. Nama : **RADEN BAMBANG EDI SAPTONO**

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 18 Agustus 1958

Alamat : Jalan Arga Muriya B2 Nomor 3, RT 009, RW  
003, Kelurahan/Desa Kotasari, Kecamatan  
Gerogol, Kota Cilegon

NIK : 100552

38. Nama : **RISTU TRIHERU WIDYATMAJJI**

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 24 Januari 1964

Alamat : Jalan Bukit Gaja Jaya B4 Nomor 05, RT 15,  
RW 9, Kelurahan/Desa Ciwaduk, Kecamatan  
Cilegon, Kota Cilegon

NIK : 104442

39. Nama : **BAMBANG SETYAWAN HERU  
SULISTYANTO**

Tempat, Tanggal Lahir : Solo, 3 Mei 1961

Alamat : Jalan Baja IV Nomor 13, RT 001, RW 004,  
Kelurahan/Desa Kotabumi, Kecamatan  
Purwakarta, Kota Cilegon

NIK : 101316

40. Nama : **ANUGRAH RAHARJO**

Tempat, Tanggal Lahir : Solo, 30 Oktober 1960

Alamat : BBS III Blok A1 Nomor 63, RT 007, RW 009,  
Kelurahan/Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon,  
Kota Cilegon

NIK : 101282

41. Nama : **DECK RIYADI**

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Desember 1961

Alamat : PKP Blok V 1 Nomor 10 Permai 5, RT 005, RW  
001, Kelurahan/Desa Margatani, Kecamatan  
Kramatwatu, Kabupaten Serang

NIK : 121406

42. Nama : **SISWAHYUDIARSO**

Halaman 7 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : Purwokerto, 8 Juli 1963

Alamat : Puri Taman Sari, Blok C 39, RT 009, RW 10,  
Keurahan/Desa Karyamulya, Kecamatan  
Kesambi, Kota Cirebon

NIK : 121394

43. Nama : **Ir PAUL ROBERT SIMANJUNTAK**

Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 24 Maret 1957

Alamat : Puspetaloka Blok E-3 Nomor 12A Sekju 3 BSD,  
RT 002, RW 005, Kelurahan/Desa Lengkong  
Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang  
Selatan

NIK : 101271

44. Nama : **FELLA RAFAEL**

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 6 Oktober 1963

Alamat : Jalan Lotus Lata Nomor 54, RT 006, RW 10,  
Kelurahan/Desa Kotabumi, Kecamatan  
Purwakarta, Kota Cilegon

NIK : 100893

45. Nama : **JOKO WINARNO**

Tempat, Tanggal Lahir : Jogjakarta, 28 Februari 1963

Alamat : Jalan Karang Sari Nomor 28, RT 10, RW 06,  
Kelurahan/Desa Rejowinangiliin, Kecamatan  
Kotagede, Kota Yogyakarta

NIK : 116000

46. Nama : **ACHWAN EFFENDI**

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 2 Oktober 1962

Alamat : Komplek Griyapraja Mandiri Blok E 6 Nomor 10,  
RT 003, RW 12, Kelurahan/Desa Cibeber,  
Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon

NIK : 100142

47. Nama : **ABDULLAH IDRUS**

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Oktober 1963

Alamat : Jalan Kebon Nanas Selatan I, RT 008, RW 008,  
Kelurahan/Desa Cipinang Cempedak,  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

NIK : 101806

48. Nama : **Ir SETIYONO MARYUDO**

Halaman 8 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 10 Mei 1963

Alamat : Jalan Melati Nomor 1 Jatibening Satu, RT 003,  
RW 005, Kelurahan/Desa Jatibening Baru,  
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi

NIK : 122182

49. Nama : **H. INDRA GUNAWAN**

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 25 Desember 1964

Alamat : BBS III Blok B5 Nomor 11, RT 12, RW 009,  
Kelurahan/Desa Ciwandan, Kecamatan  
Cilegon, Kota Cilegon

NIK : 101305

50. Nama : **Ir ZUSVELDI DALIMO**

Tempat, Tanggal Lahir : Padang Panjang, 7 Juli 1961

Alamat : Komplek BBS III C9 Nomor 10, RT 20, RW 09,  
Kelurahan/Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon,  
Kota Cilegon

NIK : 100175

51. Nama : **Ir ARIEF SUHARTOMO**

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 3 April 1961

Alamat : Jalan Rawa Bambu 1 Jld 9, RT 001, RW 006,  
Kelurahan/Desa Pasar Minggu, Kecamatan  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

NIK : 100266

52. Nama : **A TONY HARSO PRAMONO**

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 19 April 1963

Alamat : Cluster Pinehill Nature Nomor 3, Jalan  
Kelurahan Ciater, Kelurahan/Desa Ciater,  
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan

NIK : 100313

53. Nama : **MUHAMMAD MUCHLISH**

Tempat, Tanggal Lahir : Gesik, 9 Juli 1965

Alamat : Jalan Besi III Blok G, RT 18, RW 009,  
Kelurahan/Desa Ciwandan, Kecamatan  
Cilegon, Kota Cilegon

NIK : 100530

54. Nama : **LUTFI AMRAN**

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Juli 1965

Halaman 9 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Nusa Indah XI J-9 Nomor 5, RT 022, RW 005, Kelurahan/Desa Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon

NIK : 101167

55. Nama : **DODI MOCHAMAD FACHRODJI**

Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, 27 Januari 1965

Alamat : Komplek BPI Blok I - 1 Nomor 12, RT 002, RW 004, Kelurahan/Desa Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon

NIK : 106381

56. Nama : **HARTOYO**

Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 15 November 1961

Alamat : Grand Cilegon Residence, Jalan Heligona I Nomor 1, RT 001, RW 13, Kelurahan/Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon

NIK : 104431

57. Nama : **DWI MURDIJANTO SUTOPO**

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Desember 1960

Alamat : Jalan Semar Kavling Blok J Nomor 89, RT 014, RW 004, Kelurahan/Desa Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon

NIK : 101943

58. Nama : **MUHAMMAD NAZIRWAN**

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 8 September 1964

Alamat : Jalan Angrek Nomor 3, RT 004, RW 004, Kelurahan/Desa Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon

NIK : 106370

59. Nama : **NANA SURYANA**

Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 26 Juli 1962

Alamat : Komplek Griya Gemilang Sakti D1 Nomor 17, RT 002, RW 013, Kelurahan/Desa Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang

NIK : 106368

60. Nama : **ALOYSIUS SUNARNO**

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 21 Juni 1961

Halaman 10 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Komplek Jamsostek A61, RT 003, RW 005, Kelurahan/Desa Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan

NIK : 123037

61. Nama : **Ir ASEP SUHARA PRANATA**

Tempat, Tanggal Lahir : Sumedang, 12 Juli 1961

Alamat : Jalan Kemang Melati 2 Blok K Nomor 3, RT 002, RW 036, Kelurahan/Desa Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi

NIK : 124623

62. Nama : **ANNA MAULANA**

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 22 Agustus 1965

Alamat : Gsi Blok A4 Nomor 15, RT 001, RW 004, Kelurahan/Desa Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang

NIK : 100222

63. Nama : **ACHMAD NASSER BACHMID**

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 13 Agustus 1962

Alamat : Rungkut Mapan Barat VI/AF 02, RT 006, RW 008, Kelurahan/Desa Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya

NIK : 100120

dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, memberikan kuasa kepada H. ARIS SUHADI, S.H., M.H., FERRY RENALDY, S.H., dan SANDI SUNDORO, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RENALDY AND PARTNERS, yang beralamat di Puri Serang Hijau, Blok I.1 Nomor 10 RT 006, RW 003, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Juni

Halaman 11 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Register Nomor 237/SK.HUK/PHI/2022/PN  
Srg., selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;  
lawan

**PT KRAKATAU POSCO**, yang beralamat di Jalan Afrika Nomor 2 Cilegon  
42443, Provinsi Banten, diwakili oleh GERSANG  
TARIGAN, Direktur HR dan GA, dalam hal ini  
memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya,  
memberikan kuasa kepada DEWI SAVITRI RENI,  
S.H., LL.M., MAHAREKSHA SINGH DILLON, S.H.,  
LL.M., NICO ANGELO PUTRA, S.H., INDRAWAN  
DWI YURIUTOMO, S.H., M.H., JOSEPH HENDRIK,  
S.H., LL.M., DIAN KIRANA, S.H., LL.M. dan  
CALLISTA PUTRI MAYARI, S.H., para Advokat  
pada Kantor Hukum SOEWITO SUHARDIMAN  
EDDYMURTHY KARDONO, yang beralamat di  
Mayapada Tower Lantai 14, Jendral Sudirman  
Kavling 28, Jakarta 12920, bertindak baik sendiri-  
sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022, yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan  
Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal  
27 Juli 2022, Register Nomor  
303/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg., selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret  
2022, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang  
pada tanggal 27 Juni 2022, dalam Register Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat sebanyak 63 orang masing-masing dalam kolom di  
bawah ini: Kolom a nomor urut masing-masing nomor 1 sd nomor 96, Kolom b  
Nama masing-masing Penggugat, Kolom c memperoleh NIK PTKP sebagai  
Tergugat, Kolom d Tanggal masing-masing Penggugat mulai Bekerja dengan

Halaman 12 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penempatan Kerja oleh Tergugat, Kolom e Grade masing-masing Penggugat, Kolom f waktu Tergugat melakukan pengakiran hubungan kerja dengan PHK kepada masing-masing Penggugat, Kolom g dan h Lamanya Tahun dan Bulan masing-masing Penggugat bekerja dengan Tergugat, Kolom i gaji pokok terakhir Penggugat masing-masing, Kolom j tunjangan uang makan, Kolom k Tunjangan Transport, Kolom l Tunjangan Perumahan, Kolom m Upah, Kolom n uang Catu, Kolom o Upah + Catu (Upah dasar perhitungan UP, UPMK, UPH) masing masing Penggugat telah berlangsung perjanjian kerja dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat sebagai berikut;

No. Urut	Nama	NIK PTKP	Tanggal Mulai Bekerja (TMB)	Grade	Tanggal PHK	MK Thn	MK Bln	Gaji Pokok
A	B	c	D	E	f	g	h	i
1	HARYONO	123048	01/07/2015	G14	01/12/2020	5	5	24.816.440
2	R. NANDANG SUKANDAR	100437	20/12/2010	G15	01/09/2018	7	8	27.347.946
3	TAUFIK	100233	01/12/2010	G15	01/06/2020	9	6	32.481.164
4	EDI PRIYANTO	100916	14/02/2011	G16	01/01/2019	7	10	35.498.617
5	DIKDIK TRIYADI	100905	14/02/2011	G14	01/08/2019	8	5	27.278.160
6	WURTIJAHJO	101817	16/07/2012	G16	01/10/2020	8	2	29.589.591
7	DWI RAHARDJO	101178	01/02/2012	G12	01/06/2020	8	4	17.453.618
8	SARWONO	100517	01/01/2011	G15	01/02/2020	9	1	31.214.591
9	SUHERMAN	100528	01/01/2011	G14	01/12/2017	6	11	21.255.957
10	M. GATOT GAYANTORO	126813	15/10/2018	G13	01/09/2020	1	10	21.371.483
11	NANANG SURYANA	106461	19/03/2013	G16	01/08/2020	7	4	33.056.991
12	IRZAN R DJAFAR	101156	01/02/2012	G14	01/04/2017	5	2	18.665.862
13	M VIP HIDAYAT	101134	01/02/2012	G14	01/08/2020	8	6	25.866.560
14	MIEKE LYDIA TARCK	101830	16/07/2012	G14	01/01/2021	8	5	26.182.119
15	ERY MIRZAL AZIZ	121383	01/11/2014	G13	01/02/2019	4	3	19.767.154
16	EDDY MUSTOPA	121417	01/11/2014	G14	01/08/2019	4	9	23.265.566
17	DEDI SUPRIADI ABDUL JALIL	124315	01/01/2016	G13	01/01/2019	3	0	18.793.073
18	NURCHAMDAN	100483	20/12/2010	G15	01/07/2015	4	6	24.187.638
19	AHMAD ZARKASYI	101145	01/02/2012	G13	01/06/2017	5	4	18.841.262
20	AGUS SUTAN KAHARUDIN	106437	05/03/2013	G14	01/08/2018	5	5	22.791.136
20	AGUS SUTAN KAHARUDIN	127372	01/08/2019	G14	01/03/2020	0	7	24.565.605
21	RADEN MAS HARTADI	100541	01/01/2011	G14	01/12/2014	3	11	17.975.842
22	FARAH MENTIKAI	100461	20/12/2010	G11	01/05/2016	5	4	13.068.037
23	WAYAH GIRI ISCHAK	100131	01/12/2010	G15	01/04/2018	7	4	29.270.540
24	ALI GHULBAH	100574	01/01/2011	G13	01/10/2019	8	9	22.500.371
25	IMAN SUPANGAT	101828	16/07/2012	G13	01/04/2016	3	8	15.750.162
26	CHRISTIAN SADHONO PUTRO	100995	01/04/2011	G15	01/03/2019	7	11	28.614.916
27	PRIANDOKO	100290	01/12/2010	G15	01/12/2019	9	0	30.735.926

Halaman 13 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	JUMARO	100450	20/12/2010	G14	01/01/2020	9	0	24.167.657
29	TATI NURHAYATI	100665	01/01/2011	G13	01/02/2016	5	1	16.815.394
30	RAMLIA KABAN	105183	03/01/2013	G15	01/06/2016	3	5	22.796.361
31	DIDIT ARYADI SIGIT	100244	01/12/2010	G15	01/08/2017	6	8	23.943.689
32	SULISTYADI	101954	04/09/2012	G15	01/08/2015	2	11	17.310.225
33	ROODY PURWAREJA	100426	01/01/2011	G13	01/05/2018	7	4	24.788.848
34	AIDUN DUDUNG HERIANTO	106027	04/02/2013	G13	01/05/2016	3	2	19.396.591
35	TUTUT PRASETYA	104497	05/11/2012	G14	01/11/2019	6	11	24.749.484
36	SOPAR RINOF PURBA	100608	01/01/2011	G15	01/01/2019	8	0	28.090.182
37	BAMBANG EDI SAPTONO	100552	01/01/2011	G14	01/01/2014	3	0	17.136.291
38	RISTU TRIHERU WIDYATMAJJI	104442	01/11/2012	G14	01/11/2019	7	0	25.416.422
39	BAMBANG SETYAWAN	101316	01/03/2012	G14	01/11/2014	2	8	15.627.626
40	ANUGRAH RAHARDJO	101282	01/03/2012	G13	01/11/2014	2	8	13.690.451
41	DECK RIYADI	121406	01/11/2014	G13	01/01/2018	3	2	17.969.867
42	SISWAHYUDIARSO	121394	01/11/2014	G13	01/05/2019	4	6	21.998.577
43	PAUL ROBERT SIMANJUNTAK	101271	01/03/2012	G15	01/04/2013	1	1	15.251.982
44	FELLA RAFAEL	100893	14/02/2011	G14	01/08/2019	8	5	25.851.350
45	JOKO WINARNO	116000	01/04/2014	G16	01/02/2019	4	10	33.743.177
46	ACHWAN EFFENDI	100142	01/12/2010	G16	01/02/2016	5	2	24.185.721
47	ABDULLAH IDRUS	101806	16/07/2012	G16	01/11/2017	5	3	27.011.304
48	SETTYONO MARYUDO	122182	16/03/2015	G13	01/05/2017	2	1	20.370.027
49	INDRA GUNAWAN	101305	01/03/2012	G13	01/12/2014	2	9	13.690.451
50	ZUSVELDI DALIMO	100175	01/12/2010	G14	01/08/2014	3	8	15.062.841
51	ARIEF SUHARTOMO	100266	01/12/2010	G13	01/05/2017	6	5	22.779.597
52	TONY HARSO PRAMONO	100313	01/12/2010	G15	01/02/2019	8	2	28.572.653
53	M MUCHLISH	100530	01/01/2011	G14	01/05/2021	10	4	26.514.550
54	LUTFI AMRAN	101167	01/02/2012	G12	01/05/2021	9	3	17.113.189
55	DODI MOCH FACHRODJI	106381	04/03/2013	G8	01/11/2020	7	8	13.511.499
56	HARTOYO	104431	01/11/2012	G13	01/10/2015	2	11	17.763.691
57	DWI MURDIJANTO S	101943	04/09/2012	G15	01/02/2014	1	5	17.328.920
58	MUHAMMAD NAZIRWAN	106370	04/03/2013	G7	01/04/2015	2	0	9.724.830
59	NANA SURYANA	106368	04/03/2013	G7	01/04/2015	2	0	11.944.755
60	ALOYSIUS SUNARNO	123037	01/07/2015	G14	01/07/2017	2	0	21.019.445
61	ASEP SUHARA	124623	01/03/2016	G12	01/05/2017	1	2	16.492.409
62	ANNA MAULANA	100222	01/12/2010	G14	01/06/2021	10	6	23.143.741
63	ACHMAD NASSER	100120	01/12/2010	G15	01/01/2014	3	1	18.095.361

Tunjangan Makan	Tunjangan Transportasi	Tunjangan Perumahan	Upah	Catu	Upah + Catu (Upah dasar perhitungan UP, UPMK, UPH)
J	k	L	m = (i+j+k+l)	n	o = (m+n)
600.000	5.840.000	4.200.000	35.456.440	964.350	36.420.790
500.000	8.050.000	6.300.000	42.197.946	964.350	43.162.296
600.000	8.050.000	6.300.000	47.431.164	964.350	48.395.514
500.000	8.050.000	6.300.000	50.348.617	964.350	51.312.967

Halaman 14 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000	5.840.000	4.200.000	37.818.160	964.350	38.782.510
600.000	8.050.000	6.300.000	44.539.591	964.350	45.503.941
600.000	2.160.000	2.100.000	22.313.618	964.350	23.277.968
500.000	8.050.000	6.300.000	46.064.591	964.350	47.028.941
500.000	5.840.000	4.200.000	31.795.957	964.350	32.760.307
600.000	5.840.000	4.200.000	32.011.483	964.350	32.975.833
600.000	8.050.000	6.300.000	48.006.991	964.350	48.971.341
500.000	5.840.000	4.000.000	29.005.862	964.350	29.970.212
600.000	5.840.000	4.200.000	36.506.560	964.350	37.470.910
600.000	5.840.000	4.200.000	36.822.119	964.350	37.786.469
500.000	5.840.000	4.200.000	30.307.154	964.350	31.271.504
500.000	5.840.000	4.200.000	33.805.566	964.350	34.769.916
500.000	5.840.000	4.200.000	29.333.073	964.350	30.297.423
500.000	8.050.000	6.000.000	38.737.638	964.350	39.701.988
500.000	5.840.000	4.200.000	29.381.262	964.350	30.345.612
500.000	5.840.000	4.200.000	33.331.136	964.350	34.295.486
500.000	5.840.000	4.200.000	35.105.605	964.350	36.069.955
400.000	5.400.000	4.000.000	27.775.842	964.350	28.740.192
500.000	2.160.000	1.750.000	17.478.037	964.350	18.442.387
500.000	8.050.000	6.300.000	44.120.540	964.350	45.084.890
500.000	5.840.000	4.200.000	33.040.371	964.350	34.004.721
500.000	5.840.000	4.000.000	26.090.162	964.350	27.054.512
500.000	8.050.000	6.300.000	43.464.916	964.350	44.429.266
500.000	8.050.000	6.300.000	45.585.926	964.350	46.550.276
500.000	5.840.000	4.200.000	34.707.657	964.350	35.672.007
500.000	3.840.000	4.000.000	25.155.394	964.350	26.119.744
500.000	8.050.000	6.000.000	37.346.361	964.350	38.310.711
500.000	8.050.000	6.300.000	38.793.689	964.350	39.758.039
500.000	8.050.000	6.000.000	31.860.225	964.350	32.824.575
500.000	5.840.000	4.200.000	35.328.848	964.350	36.293.198
500.000	5.840.000	4.000.000	29.736.591	964.350	30.700.941
500.000	5.840.000	4.200.000	35.289.484	964.350	36.253.834
500.000	8.050.000	6.300.000	42.940.182	964.350	43.904.532
400.000	5.400.000	4.000.000	26.936.291	964.350	27.900.641
500.000	5.840.000	4.200.000	35.956.422	964.350	36.920.772
400.000	5.400.000	4.000.000	25.427.626	964.350	26.391.976
400.000	5.400.000	4.000.000	23.490.451	964.350	24.454.801
500.000	5.840.000	4.200.000	28.509.867	964.350	29.474.217
500.000	5.840.000	4.200.000	32.538.577	964.350	33.502.927
400.000	7.000.000	6.000.000	28.651.982	964.350	29.616.332
500.000	5.840.000	4.200.000	36.391.350	964.350	37.355.700
500.000	8.050.000	6.300.000	48.593.177	964.350	49.557.527
500.000	8.050.000	6.000.000	38.735.721	964.350	39.700.071
500.000	8.050.000	6.300.000	41.861.304	964.350	42.825.654
500.000	5.840.000	4.200.000	30.910.027	964.350	31.874.377
400.000	5.400.000	4.000.000	23.490.451	964.350	24.454.801
400.000	5.400.000	4.000.000	24.862.841	964.350	25.827.191
500.000	5.840.000	4.200.000	33.319.597	964.350	34.283.947

Halaman 15 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



500.000	8.050.000	6.300.000	43.422.653	964.350	44.387.003
600.000	5.840.000	4.200.000	37.154.550	964.350	38.118.900
600.000	2.160.000	2.100.000	21.973.189	964.350	22.937.539
600.000	1.270.000	1.625.000	17.006.499	964.350	17.970.849
500.000	5.840.000	4.000.000	28.103.691	964.350	29.068.041
400.000	7.500.000	6.000.000	31.228.920	964.350	32.193.270
400.000	975.000	1.000.000	12.099.830	964.350	13.064.180
400.000	975.000	1.000.000	14.319.755	964.350	15.284.105
500.000	5.840.000	4.200.000	31.559.445	964.350	32.523.795
500.000	4.160.000	2.100.000	23.252.409	964.350	24.216.759
600.000	5.840.000	4.200.000	33.783.741	964.350	34.748.091
400.000	7.500.000	6.000.000	31.995.361	964.350	32.959.711

2. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat sebagai para karyawan dengan Tergugat sebagai Pengusaha, memenuhi syarat perjanjian dengan unsur hak dan kewajiban serta gaji serta promosi, mutasi, *reward* dan *punishment* serta gaji sebagai pekerja sama dengan pekerja lainnya juga diikutsertakan dalam Program Pensiun dengan pemotongan gaji Para Penggugat sebagai pekerja sebesar 5% dari gaji pokok dan 15% dibayar oleh Tergugat sebagai Pengusaha, serta luran BPJS Ketenagakerjaan, luran BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan Komersial, yang dibayar oleh Tergugat sebagai Pengusaha sesuai ketentuan hukum berlaku setiap bulannya sejak ditempatkan para Penggugat sebagai Pekerja sampai diakhirinya hubungan kerja dengan dengan PHK oleh Pengusaha;
3. Bahwa Tergugat mengangkat sebagai karyawan dan menempatkan Para Penggugat masing-masing dalam jabatan dan atau pekerjaan tersebut dalam posita 1 kolom d di atas sebagai bukti adanya hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat, dengan Grade masing masing dalam kolom e dengan upah terakhir masing masing diuraikan dalam kolom huruf m dan diputus hubungan Kerja dan diputus hubungan kerja (PHK) masing masing diuraikan dalam kolom huruf f, dan masing masing Penggugat memiliki masa kerja tahun dan bulan dalam kolom huruf g dan kolom huruf h posita gugatan angka 1 di atas, PHK a quo Tergugat tidak memberikan Uang Pesangon dan atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian kepada Para Pengugat; yang menurut hukum seharusnya diberikan Tergugat dan harus diterima menjadi hak Para Penggugat masing-masing mulai Penggugat 1 sd dengan Penggugat- 63;
4. Bahwa Hubungan kerja, hak dan kewajiban serta akibatnya oleh dan antara Para Penggugat sebagai Pekerja dengan Tergugat sebagai Pemberi Kerja diikat dengan dasar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan yang disahkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 560/Kep.1892-HI/Disnaker/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011 pada hingga terakhir

Halaman 16 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku 2020-2022, yang disahkan Kementerian Ketenagakerjaan R.I Nomor KEP.216/PHIJSK-PK/PKB/XI/2020 tanggal 24 November 2020;

5. Bahwa di dalam Peraturan Perusahaan a quo mengatur dan menentukan status karyawan di dalam pasal 14: Karyawan Penugasan oleh Perusahaan Induk: 1. Perusahaan dapat menerima karyawan yang ditugaskan dari PERUSAHAAN Induk sesuai dengan perjanjian atau kebijakan yang telah ditetapkan bersama antara perusahaan induk, 2. Syarat karyawan ditugaskan dari PERUSAHAAN induk diatur oleh PERUSAHAAN; dan diatur lagi dalam Pasal 7 PKB, tentang Status Karyawan, dinyatakan: "Status Karyawan terdiri dari Karyawan Tetap, Kontrak, dan Karyawan Penugasan"; Bahwa sekalipun diatur dan membedakan tentang status karyawan, namun antara karyawan Tetap dan Karyawan Penugasan, dalam Peraturan Perusahaan yang disahkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 560/Kep.1892-HI/Disnaker/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011 pada hingga terakhir dalam PKB yang berlaku 2020-2022, yang disahkan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.216/PHIJSK-PK/PKB/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tidak membedakan hak dan kewajiban antara karyawan Tetap dan Karyawan Penugasan, karena itu antara Para Penggugat dan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; dengan demikian PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada masing-masing Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 1 posita gugatan, menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan Uang Pesangon(UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) kepada masing-masing Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat masing-masing tersebut namanya dalam angka 1 sd angka 63 disebut dalam posita angka 1 di muka, tanpa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak memberikan Uang Pesangon(UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Penggantian Hak (UPH) kepada masing-masing Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKB PT Krakatau Posco dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat memiliki alasan hukum untuk menuntut haknya tersebut masing-masing, agar hal itu direalisasi secara serta merta dan sekaligus oleh Tergugat;
7. Bahwa Para Penggugat, telah meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan secara Bipartite, pada tanggal 16-September-2021 namun tidak ada tanggapan

Halaman 17 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali oleh Tergugat; maka Para Penggugat meminta kepada Disnaker Cilegon, untuk menyelesaikan tentang hak Para Pihak akibat PHK, mengenai Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) surat tertanggal 5 Oktober 2021, setelah proses Mediasi oleh Mediator ternyata tidak ada kesepakatan, maka berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan oleh Tergugat, maka akhirnya Mediator mengabulkan tuntutan Para Penggugat mengenai Uang Pesangon(UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) kepada masing-masing Penggugat, dengan mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560/121/ Hubin tanggal 28 Januari 2022, dalam salah satu pertimbangannya menyatakan:

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan PT Krakatau Posco tanggal 17 Juni 2015 yang menerangkan bahwa Sdr Haryono telah bekerja di PT Krakatau Posco mulai 1 Juli 2015 sampai dengan Desember 2020, dengan perhitungan masa kerja 6 tahun 7 bulan;
  - Bahwa masa kerja karyawan yang 69 orang PT KP ada di data terlampir;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Mediator membuat Putusan Mediasi, Menganjurkan:

Agar Perusahaan PT Krakatau Posco memberikan Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Anjuran Mediator atas 70 orang karyawan yang 63 di antaranya adalah sebagai Para Penggugat sebagai karyawan PT KP, tentang Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) seluruhnya sebesar Rp 27.891.184.944,- (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) rincian hak masing masing karyawan disebut dalam Lapidan Anjuran, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Anjuran Mediator;

8. Bahwa setelah ditetapkan dan diberitahukan Surat Anjuran Pegawai Mediator Nomor 560/121/ Hubin tanggal 28 Januari 2022 , selanjutnya Para Penggugat memberi tanggapan menyatakan menerima Anjuran sebagaimana disampaikan dalam Surat tertanggal 8 Februari 2022 diterima tanggal 9 Februari 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Tergugat; namun sebaliknya hingga tenggang waktu yang diberikan, Tergugat tidak menyatakan pendapatnya atas Surat Putusan Anjuran Mediator tersebut;
9. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Surat Anjuran Mediator Nomor 560/121/ Hubin tanggal 28 Januari 2022, Para Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat agar isi anjuran itu diterima dan direalisasi oleh Tergugat, namun Tergugat

Halaman 18 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menanggapi tanpa memberikan alasan yang sah menurut hukum kepada Para Penggugat;

10. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, sebagai pekerja atau karyawan Tergugat, masing masing tersebut dalam angka 1 sd angka 63, diuraikan dalam posita pertama di muka, maka akibat PHK yang dilakukan oleh Tergugat menurut hukum wajib membayar kepada Para Penggugat masing masing tersebut, dengan dasar norma perhitungan Maka menurut ketentuan pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat wajib membayar:

- Uang Pesangon (UP) yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang diatur pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Uang Penggantian Hak (UPH) diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dengan dasar perhitungan berdasarkan komponen upah, yang diatur dalam Pasal 67 ayat (3) dan (4) PKB PT Krakatau Posco (PKB PT KP) yang berlaku tahun 2020-2022, yaitu: Upah = GP+TM+TP+TT+Catu, dengan keterangan GP adalah Gaji Pokok, TM adalah Tunjangan Makan, TP adalah Tunjangan Perumahan, TT adalah Tunjangan Transportasi dan C adalah Catu dimaksud pasal 67 ayat 4 PKB;

11. Bahwa berdasarkan norma perhitungan tentang UP, UPMK dan UPH adalah: Gaji Pokok(GP)+Tunjangan Makan(TM)+ Tunjangan Perumahan(TP)+ Tunjangan Transport (TT)+ Catu sesuai PKB PT KP sebagaimana dikemukakan dalam posita 10 di muka, maka Para Penggugat berturut turut dari nomor urut Penggugat -1 sd Penggugat-63, tersebut dalam posita pertama gugatan, dengan kualifikasi status sebagai karyawan terakhirnya masing-masing diuraikan atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat, dengan dasar norma perhitungan diuraikan dalam posita angka 10 di muka, berhak atas Uang Pesangon(UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Penggantian Hak (UPH) yang terdiri atas uang penggantian sisa cuti dan uang penggantian Hak 15% diuraikan masing masing dalam kolom huruf a sd kolom huruf x di bawah ini:

- Kolom huruf a nomor urut masing-masing Penggugat 1 sd 63
- Kolom huruf b nama masing masing Penggugat 1 sd 63,
- Kolom huruf c Nomor NIK PT KP Penggugat 1 sd 63,
- Kolom huruf d Tanggal Mulai Bekerja (TMB) Penggugat 1 sd Penggugat 63,
- Kolom huruf e Grade masing-masing Penggugat 1 sd 63,

*Halaman 19 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kolom huruf f Waktu PHK
- g. Kolom huruf g Masa kerja tahun lamanya kerja masing-masing Penggugat 1 sd Penggugat 63,
- h. Kolom huruf h Masa kerja bulan lamanya kerja masing-masing Penggugat 1 sd Penggugat 63,
- i. Kolom huruf i Upah pokok terakhir masing masing Penggugat 1 sd Penggugat 63,
- j. Kolom huruf j tunjangan makan siang masing masing Penggugat 1 sd Penggugat 63
- k. Kolom huruf k tunjangan uang transportasi masing masing Penggugat 1 sd Penggugat 63
- l. Kolom huruf l tunjangan perumahan masing-masing Penggugat 1 sd Penggugat 63
- m. Kolom huruf m upah ( $= i+j+k+l$ )
- n. Kolom huruf n catu hak masing masing Penggugat 1 sd 63,
- o. Kolom huruf o =  $(m+n)$  perhitungan upah dan catu kolom huruf m+n sebagai dasar perhitungan uang UP, UPMK dan UPH Penggugat 1 sd Penggugat 63;
- p. Kolom huruf p Faktor angka pengali Uang Pesangon (UP) berdasarkan masa kerja pada kolom g dan h mengacu pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
- q. Kolom huruf q =  $(2 \times p \times o)$  Uang Pesangon mengacu Pasal 167 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- r. Kolom huruf r Faktor pengali UPMK berdasarkan Masa Kerja pada kolom g dan h mengacu pada pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- s. Kolom huruf s =  $(1 \times r \times o)$  Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) mengacu pasal 167 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- t. Kolom huruf t Sisa Cuti Tahunan masing-masing Penggugat 1 sd Penggugat 63
- u. Kolom huruf u  $(t \times 1/21 \times o)$  Uang Pengganti Hak Cuti (sisa hari cuti  $\times 1/21$  Upah + Catu)
- v. Kolom huruf v =  $(15\% \times (q+s))$  Uang Penggantian Hak 15%  $(UP+UPMK)$
- w. Kolom huruf w  $(u+v)$  Total Uang Penggantian Hak (UPH)
- x. Kolom huruf z  $(q + s + w)$  Total UP, UPMK dan UPH masing masing hak Penggugat dari nomor urut 1 sd nomor urut 63 sebesar Rp 38.243.592.615,-

Halaman 20 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah);

Maka akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan Tergugat kepada Penggugat masing masing P-1 sd P-63, Tergugat membayar seluruhnya dengan rincian masing masing Penggugat 1 sd Penggugat 63 sebagai berikut:

Data Karyawan							
No. Urut	Nama	NIK PTKP	Tanggal Mulai Bekerja (TMB)	Grade	Tanggal PHK	MK Thn	MK Bln
A	b	C	d	E	f	G	H
1	HARYONO	123048	01/07/2015	G14	01/12/2020	5	5
2	R. NANDANG SUKANDAR	100437	20/12/2010	G15	01/09/2018	7	8
3	TAUFIK	100233	01/12/2010	G15	01/06/2020	9	6
4	EDI PRIYANTO	100916	14/02/2011	G16	01/01/2019	7	10
5	DIKDIK TRIYADI	100905	14/02/2011	G14	01/08/2019	8	5
6	WURTIJAHJO	101817	16/07/2012	G16	01/10/2020	8	2
7	DWI RAHARDJO	101178	01/02/2012	G12	01/06/2020	8	4
8	SARWONO	100517	01/01/2011	G15	01/02/2020	9	1
9	SUHERMAN	100528	01/01/2011	G14	01/12/2017	6	11
10	M. GATOT GAYANTORO	126813	15/10/2018	G13	01/09/2020	1	10
11	NANANG SURYANA	106461	19/03/2013	G16	01/08/2020	7	4
12	IRZAN R DJAFAR	101156	01/02/2012	G14	01/04/2017	5	2
13	M VIP HIDAYAT	101134	01/02/2012	G14	01/08/2020	8	6
14	MIEKE LYDIA TARCK	101830	16/07/2012	G14	01/01/2021	8	5
15	ERY MIRZAL AZIZ	121383	01/11/2014	G13	01/02/2019	4	3
16	EDDY MUSTOPA	121417	01/11/2014	G14	01/08/2019	4	9
17	DEDI SUPRIADI ABDUL JALIL	124315	01/01/2016	G13	01/01/2019	3	0
18	NURCHAMDAN	100483	20/12/2010	G15	01/07/2015	4	6
19	AHMAD ZARKASYI	101145	01/02/2012	G13	01/06/2017	5	4
20	AGUS SUTAN KAHARUDIN	106437	05/03/2013	G14	01/08/2018	5	5
20	AGUS SUTAN KAHARUDIN	127372	01/08/2019	G14	01/03/2020	0	7
21	RADEN MAS HARTADI	100541	01/01/2011	G14	01/12/2014	3	11
22	FARAH MENTIKAI	100461	20/12/2010	G11	01/05/2016	5	4
23	WAYAH GIRI ISCHAK	100131	01/12/2010	G15	01/04/2018	7	4
24	ALI GHULBAH	100574	01/01/2011	G13	01/10/2019	8	9
25	IMAN SUPANGAT	101828	16/07/2012	G13	01/04/2016	3	8
26	CHRISTIAN SADHONO PUTRO	100995	01/04/2011	G15	01/03/2019	7	11
27	PRIANDOKO	100290	01/12/2010	G15	01/12/2019	9	0
28	JUMARO	100450	20/12/2010	G14	01/01/2020	9	0
29	TATI NURHAYATI	100665	01/01/2011	G13	01/02/2016	5	1
30	RAMLIA KABAN	105183	03/01/2013	G15	01/06/2016	3	5
31	DIDIT ARYADI SIGIT	100244	01/12/2010	G15	01/08/2017	6	8

Halaman 21 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	SULISTYADI	101954	04/09/2012	G15	01/08/2015	2	11
33	ROODY PURWAREJA	100426	01/01/2011	G13	01/05/2018	7	4
34	AIDUN DUDUNG HERIANTO	106027	04/02/2013	G13	01/05/2016	3	2
35	TUTUT PRASETYA	104497	05/11/2012	G14	01/11/2019	6	11
36	SOPAR RINOF PURBA	100608	01/01/2011	G15	01/01/2019	8	0
37	BAMBANG EDI SAPTONO	100552	01/01/2011	G14	01/01/2014	3	0
38	RISTU TRIHERU WIDYATMAJDI	104442	01/11/2012	G14	01/11/2019	7	0
39	BAMBANG SETYAWAN	101316	01/03/2012	G14	01/11/2014	2	8
40	ANUGRAH RAHARDJO	101282	01/03/2012	G13	01/11/2014	2	8
41	DECK RIYADI	121406	01/11/2014	G13	01/01/2018	3	2
42	SISWAHYUDIARSO	121394	01/11/2014	G13	01/05/2019	4	6
43	PAUL ROBERT SIMANJUNTAK	101271	01/03/2012	G15	01/04/2013	1	1
44	FELLA RAFAEL	100893	14/02/2011	G14	01/08/2019	8	5
45	JOKO WINARNO	116000	01/04/2014	G16	01/02/2019	4	10
46	ACHWAN EFFENDI	100142	01/12/2010	G16	01/02/2016	5	2
47	ABDULLAH IDRUS	101806	16/07/2012	G16	01/11/2017	5	3
48	SETYONO MARYUDO	122182	16/03/2015	G13	01/05/2017	2	1
49	INDRA GUNAWAN	101305	01/03/2012	G13	01/12/2014	2	9
50	ZUSVELDI DALIMO	100175	01/12/2010	G14	01/08/2014	3	8
51	ARIEF SUHARTOMO	100266	01/12/2010	G13	01/05/2017	6	5
52	TONY HARSO PRAMONO	100313	01/12/2010	G15	01/02/2019	8	2
53	M MUCHLISH	100530	01/01/2011	G14	01/05/2021	10	4
54	LUTFI AMRAN	101167	01/02/2012	G12	01/05/2021	9	3
55	DODI MOCH FACHRODDI	106381	04/03/2013	G8	01/11/2020	7	8
56	HARTOYO	104431	01/11/2012	G13	01/10/2015	2	11
57	DWI MURDIJANTO S	101943	04/09/2012	G15	01/02/2014	1	5
58	MUHAMMAD NAZIRWAN	106370	04/03/2013	G7	01/04/2015	2	0
59	NANA SURYANA	106368	04/03/2013	G7	01/04/2015	2	0
60	ALOYSIUS SUNARNO	123037	01/07/2015	G14	01/07/2017	2	0
61	ASEP SUHARA	124623	01/03/2016	G12	01/05/2017	1	2
62	ANNA MAULANA	100222	01/12/2010	G14	01/06/2021	10	6
63	ACHMAD NASSER	100120	01/12/2010	G15	01/01/2014	3	1

Komponen Upah sebagai dasar perhitungan UP, UPMK, UPH mengacu Pasal 67 ayat 3 dan 4 PKB 2020-2022

Gaji Pokok	Tunjangan Makan	Tunjangan Transportasi	Tunjangan Perumahan	Upah	Catu	Upah + Catu (Upah dasar perhitungan UP, UPMK, UPH)
I	j	k	l	m = (i+j+k+l)	N	o = (m+n)
24.816.440	600.000	5.840.000	4.200.000	35.456.440	964.350	36.420.790
27.347.946	500.000	8.050.000	6.300.000	42.197.946	964.350	43.162.296
32.481.164	600.000	8.050.000	6.300.000	47.431.164	964.350	48.395.514

Halaman 22 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.498.617	500.000	8.050.000	6.300.000	50.348.617	964.350	51.312.967
27.278.160	500.000	5.840.000	4.200.000	37.818.160	964.350	38.782.510
29.589.591	600.000	8.050.000	6.300.000	44.539.591	964.350	45.503.941
17.453.618	600.000	2.160.000	2.100.000	22.313.618	964.350	23.277.968
31.214.591	500.000	8.050.000	6.300.000	46.064.591	964.350	47.028.941
21.255.957	500.000	5.840.000	4.200.000	31.795.957	964.350	32.760.307
21.371.483	600.000	5.840.000	4.200.000	32.011.483	964.350	32.975.833
33.056.991	600.000	8.050.000	6.300.000	48.006.991	964.350	48.971.341
18.665.862	500.000	5.840.000	4.000.000	29.005.862	964.350	29.970.212
25.866.560	600.000	5.840.000	4.200.000	36.506.560	964.350	37.470.910
26.182.119	600.000	5.840.000	4.200.000	36.822.119	964.350	37.786.469
19.767.154	500.000	5.840.000	4.200.000	30.307.154	964.350	31.271.504
23.265.566	500.000	5.840.000	4.200.000	33.805.566	964.350	34.769.916
18.793.073	500.000	5.840.000	4.200.000	29.333.073	964.350	30.297.423
24.187.638	500.000	8.050.000	6.000.000	38.737.638	964.350	39.701.988
18.841.262	500.000	5.840.000	4.200.000	29.381.262	964.350	30.345.612
22.791.136	500.000	5.840.000	4.200.000	33.331.136	964.350	34.295.486
24.565.605	500.000	5.840.000	4.200.000	35.105.605	964.350	36.069.955
17.975.842	400.000	5.400.000	4.000.000	27.775.842	964.350	28.740.192
13.068.037	500.000	2.160.000	1.750.000	17.478.037	964.350	18.442.387
29.270.540	500.000	8.050.000	6.300.000	44.120.540	964.350	45.084.890
22.500.371	500.000	5.840.000	4.200.000	33.040.371	964.350	34.004.721
15.750.162	500.000	5.840.000	4.000.000	26.090.162	964.350	27.054.512
28.614.916	500.000	8.050.000	6.300.000	43.464.916	964.350	44.429.266
30.735.926	500.000	8.050.000	6.300.000	45.585.926	964.350	46.550.276
24.167.657	500.000	5.840.000	4.200.000	34.707.657	964.350	35.672.007
16.815.394	500.000	3.840.000	4.000.000	25.155.394	964.350	26.119.744
22.796.361	500.000	8.050.000	6.000.000	37.346.361	964.350	38.310.711
23.943.689	500.000	8.050.000	6.300.000	38.793.689	964.350	39.758.039
17.310.225	500.000	8.050.000	6.000.000	31.860.225	964.350	32.824.575
24.788.848	500.000	5.840.000	4.200.000	35.328.848	964.350	36.293.198
19.396.591	500.000	5.840.000	4.000.000	29.736.591	964.350	30.700.941
24.749.484	500.000	5.840.000	4.200.000	35.289.484	964.350	36.253.834
28.090.182	500.000	8.050.000	6.300.000	42.940.182	964.350	43.904.532
17.136.291	400.000	5.400.000	4.000.000	26.936.291	964.350	27.900.641
25.416.422	500.000	5.840.000	4.200.000	35.956.422	964.350	36.920.772
15.627.626	400.000	5.400.000	4.000.000	25.427.626	964.350	26.391.976
13.690.451	400.000	5.400.000	4.000.000	23.490.451	964.350	24.454.801
17.969.867	500.000	5.840.000	4.200.000	28.509.867	964.350	29.474.217
21.998.577	500.000	5.840.000	4.200.000	32.538.577	964.350	33.502.927

Halaman 23 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.251.982	400.000	7.000.000	6.000.000	28.651.982	964.350	29.616.332
25.851.350	500.000	5.840.000	4.200.000	36.391.350	964.350	37.355.700
33.743.177	500.000	8.050.000	6.300.000	48.593.177	964.350	49.557.527
24.185.721	500.000	8.050.000	6.000.000	38.735.721	964.350	39.700.071
27.011.304	500.000	8.050.000	6.300.000	41.861.304	964.350	42.825.654
20.370.027	500.000	5.840.000	4.200.000	30.910.027	964.350	31.874.377
13.690.451	400.000	5.400.000	4.000.000	23.490.451	964.350	24.454.801
15.062.841	400.000	5.400.000	4.000.000	24.862.841	964.350	25.827.191
22.779.597	500.000	5.840.000	4.200.000	33.319.597	964.350	34.283.947
28.572.653	500.000	8.050.000	6.300.000	43.422.653	964.350	44.387.003
26.514.550	600.000	5.840.000	4.200.000	37.154.550	964.350	38.118.900
17.113.189	600.000	2.160.000	2.100.000	21.973.189	964.350	22.937.539
13.511.499	600.000	1.270.000	1.625.000	17.006.499	964.350	17.970.849
17.763.691	500.000	5.840.000	4.000.000	28.103.691	964.350	29.068.041
17.328.920	400.000	7.500.000	6.000.000	31.228.920	964.350	32.193.270
9.724.830	400.000	975.000	1.000.000	12.099.830	964.350	13.064.180
11.944.755	400.000	975.000	1.000.000	14.319.755	964.350	15.284.105
21.019.445	500.000	5.840.000	4.200.000	31.559.445	964.350	32.523.795
16.492.409	500.000	4.160.000	2.100.000	23.252.409	964.350	24.216.759
23.143.741	600.000	5.840.000	4.200.000	33.783.741	964.350	34.748.091
18.095.361	400.000	7.500.000	6.000.000	31.995.361	964.350	32.959.711

UP mengacu Pasal 156 dan Pasal 167 UU 13 Tahun 2003		UPMK mengacu Pasal 156 dan Pasal 167 UU 13 Tahun 2003		UPH mengacu Pasal 156 UU 13 Tahun 2003 dan Pasal 67 ayat 5 PKB 2020-2022				
Faktor pengali UP berdasarkan MK pada kolom g dan h mengacu Pasal 156 ayat (2) UU 13 Tahun 2003	Uang Pesangon (UP) mengacu Pasal 167 ayat (2) UU 13 Tahun 2003	Faktor pengali UPMK berdasarkan MK pada kolom g dan h mengacu Pasal 156 ayat (3) UU 13 Tahun 2003	Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) mengacu Pasal 167 ayat (2) UU 13 Tahun 2003	Sisa Cuti Tahunan	Uang Penggantian Hak Cuti (sisa hari cuti x 1/21 x Upah)	Uang Penggantian Hak 15% (UP+UPMK)	Total Uang Penggantian Hak (UPH)	Total Tuntutan UP, UPMK, UPH
P	$q = (2 * p * o)$	r	$s = (1 * r * o)$	T	$u = (t * 1/21 * o)$	$v = (15\% * (q + s))$	$w = (u + v)$	$x = (q + s + w)$
6	437.049.480	2	72.841.580	18	31.217.820	76.483.659	107.701.479	617.592.539
8	690.596.736	3	129.486.888	1	2.055.347	123.012.544	125.067.891	945.151.515
9	871.119.252	4	193.582.056	10	23.045.483	159.705.196	182.750.679	1.247.451.987
8	821.007.472	3	153.938.901	7	17.104.322	146.241.956	163.346.278	1.138.292.651
9	698.085.180	3	116.347.530	5	9.233.931	122.164.907	131.398.838	945.831.548
9	819.070.938	3	136.511.823	17	36.836.524	143.337.414	180.173.938	1.135.756.699
9	419.003.424	3	69.833.904	9	9.976.272	73.325.599	83.301.871	572.139.199

Halaman 24 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	846.520.938	4	188.115.764	18	40.310.521	155.195.505	195.506.026	1.230.142.728
7	458.644.298	3	98.280.921	13	20.280.190	83.538.783	103.818.973	660.744.192
2	131.903.332	0	-	4	6.281.111	19.785.500	26.066.611	157.969.943
8	783.541.456	3	146.914.023	16	37.311.498	139.568.322	176.879.820	1.107.335.299
6	359.642.544	2	59.940.424	11	15.698.682	62.937.445	78.636.127	498.219.095
9	674.476.380	3	112.412.730	13	23.196.278	118.033.367	141.229.645	928.118.755
9	680.156.442	3	113.359.407	5	8.996.778	119.027.377	128.024.155	921.540.004
5	312.715.040	2	62.543.008	17	25.315.027	56.288.707	81.603.734	456.861.782
5	347.699.160	2	69.539.832	3	4.967.131	62.585.849	67.552.980	484.791.972
4	242.379.384	2	60.594.846	13	18.755.548	45.446.135	64.201.683	367.175.913
5	397.019.880	2	79.403.976	13	24.577.421	71.463.578	96.040.999	572.464.855
6	364.147.344	2	60.691.224	12	17.340.350	63.725.785	81.066.135	505.904.703
6	411.545.832	2	68.590.972	8	13.064.947	72.020.521	85.085.468	565.222.272
1	72.139.910	0	-	13	22.329.020	10.820.987	33.150.007	105.289.917
4	229.921.536	2	57.480.384	8	10.948.645	43.110.288	54.058.933	341.460.853
6	221.308.644	2	36.884.774	13	11.416.716	38.729.013	50.145.729	308.339.147
8	721.358.240	3	135.254.670	9	19.322.096	128.491.937	147.814.033	1.004.426.943
9	612.084.978	3	102.014.163	0	-	107.114.871	107.114.871	821.214.012
4	216.436.096	2	54.109.024	15	19.324.651	40.581.768	59.906.419	330.451.539
8	710.868.256	3	133.287.798	17	35.966.549	126.623.408	162.589.957	1.006.746.011
9	837.904.968	4	186.201.104	10	22.166.798	153.615.911	175.782.709	1.199.888.781
9	642.096.126	4	142.688.028	11	18.685.337	117.717.623	136.402.960	921.187.114
6	313.436.928	2	52.239.488	10	12.437.973	54.851.462	67.289.435	432.965.851
4	306.485.688	2	76.621.422	15	27.364.794	57.466.067	84.830.861	467.937.971
7	556.612.546	3	119.274.117	2	3.786.480	101.382.999	105.169.479	781.056.142
3	196.947.450	0	-	10	15.630.750	29.542.118	45.172.868	242.120.318
8	580.691.168	3	108.879.594	13	22.467.218	103.435.614	125.902.832	815.473.594
4	245.607.528	2	61.401.882	14	20.467.294	46.051.412	66.518.706	373.528.116
7	507.553.676	3	108.761.502	8	13.810.984	92.447.277	106.258.261	722.573.439
9	790.281.576	3	131.713.596	4	8.362.768	138.299.276	146.662.044	1.068.657.216
4	223.205.128	2	55.801.282	0	-	41.850.962	41.850.962	320.857.372
8	590.732.352	3	110.762.316	3	5.274.396	105.224.200	110.498.596	811.993.264
3	158.351.856	0	-	15	18.851.411	23.752.778	42.604.189	200.956.045
3	146.728.806	0	-	1	1.164.514	22.009.321	23.173.835	169.902.641
4	235.793.736	2	58.948.434	13	18.245.944	44.211.326	62.457.270	357.199.440
5	335.029.270	2	67.005.854	4	6.381.510	60.305.269	66.686.779	468.721.903
2	118.465.328	0	-	11	15.513.317	17.769.799	33.283.116	151.748.444
9	672.402.600	3	112.067.100	12	21.346.114	117.670.455	139.016.569	923.486.269
5	495.575.270	2	99.115.054	0	-	89.203.549	89.203.549	683.893.873
6	476.400.852	2	79.400.142	16	30.247.673	83.370.149	113.617.822	669.418.816

Halaman 25 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	513.907.848	2	85.651.308	17	34.668.387	89.933.873	124.602.260	724.161.416
3	191.246.262	0	-	18	27.320.895	28.686.939	56.007.834	247.254.096
3	146.728.806	0	-	7	8.151.600	22.009.321	30.160.921	176.889.727
4	206.617.528	2	51.654.382	1	1.229.866	38.740.787	39.970.653	298.242.563
7	479.975.258	3	102.851.841	17	27.753.671	87.424.065	115.177.736	698.004.835
9	798.966.054	3	133.161.009	12	25.364.002	139.819.059	165.183.061	1.097.310.124
9	686.140.200	4	152.475.600	11	19.967.043	125.792.370	145.759.413	984.375.213
9	412.875.702	4	91.750.156	14	15.291.693	75.693.879	90.985.572	595.611.430
8	287.533.584	3	53.912.547	5	4.278.774	51.216.920	55.495.694	396.941.825
3	174.408.246	0	-	3	4.152.577	26.161.237	30.313.814	204.722.060
2	128.773.080	0	-	16	24.528.206	19.315.962	43.844.168	172.617.248
3	78.385.080	0	-	16	9.953.661	11.757.762	21.711.423	100.096.503
3	91.704.630	0	-	16	11.645.032	13.755.695	25.400.727	117.105.357
3	195.142.770	0	-	18	27.877.539	29.271.416	57.148.955	252.291.725
2	96.867.036	0	-	18	20.757.222	14.530.055	35.287.277	132.154.313
9	625.465.638	4	138.992.364	9	14.892.039	114.668.700	129.560.739	894.018.741
4	263.677.688	2	65.919.422	8	12.556.080	49.439.567	61.995.647	391.592.757
Total →	27.359.160.434		4.959.210.166		1.077.466.420	4.847.755.595	5.925.222.015	38.243.592.615

12. Bahwa berdasarkan status dan hak dan perhitungan masing-masing Penggugat 1 sd Penggugat 63 tersebut dalam posita 11 di muka, maka jumlah seluruh hak Para Penggugat atas UP, UPMK dan UPH akibat PHK yang dilakukan Tergugat, sebagai berikut:

Nomor	Total Hak atas PHK Penggugat 1 sd Penggugat 63	Kolom	Jumlah uang	Seluruhnya uang pembayaran UP+UPMK+UPH
1	Total Uang Pesangon	q	27.359.160.434	27.359.160.434
2	Total UPMK	s	4.959.210.166	4.959.210.166
3	a. UPH sebesar 15% b. Uang Penggantian Cuti c. Total UPH	u v w	1.077.466.420 4.847.755.595 5.925.222.015	5.925.222.015
4	Jumlah	x		38.243.592.615

(Tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah);

13. Bahwa gugatan Para Penggugat, diajukan berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatur dalam Perjanjian kerja, PKB dan hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dapat dibuktikan dengan bukti yang sah secara menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan PHK kepada para Penggugat dan sama sekali tidak memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya menurut hukum diterima Para Penggugat sebagai haknya masing-masing, maka cukup alasan hukum agar Tergugat membayar Uang Pesangon(UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) kepada masing masing Penggugat, yang besarnya sebagaimana dinyatakan dalam kolom Total UP, UPMK dan UPH masing-masing 63 orang Penggugat dalam kolom huruf x posita angka 11 di muka, yang secara keseluruhan jumlah hak para Penggugat sebanyak 63 orang sebesar Rp 38.243.592.615 (Tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus; yang apabila Tergugat tidak membayar secara sukarela, maka melakukan sita eksekusi dan lelang atas harta benda milik Tergugat, sampai dipenuhi jumlah tersebut dibayarkan Tergugat kepada Penggugat masing masing sesuai jumlah proporsi haknya masing-masing Penggugat 1 sd Penggugat 63;

14. Bahwa Uang Pesangon Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, adalah bagian dalam pengaturan tentang upah akibat PHK, karena itu mohon agar Tergugat dihukum membayar denda upah UP, UPMK dan UPH setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak diputusan oleh hakim dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar sesuai ketentuan pasal 93 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Perantutan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
15. Bahwa gugatan Para Penggugat, memiliki dasar hukum dan didasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dan dibuktikan dengan bukti bukti yang tidak dapat dipatahkan kebenaran secara hukum, karena itu mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UIT VOERBAAAR BIJ VOORRAAD), sekalipun ada upaya hukum
16. Bahwa gugatan Para Penggugat, berdasarkan fakta hukum dan memiliki dasar hukum serta dapat dibuktikan kebenarannya secara sah menurut hukum, maka guna menghindari hasil gugatan menjadi sia sia, maka mohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (*Conservatopir Beslag*) harta kekayaan milik Tergugat berupa uang dalam Rekening milik Tergugat, guna memenuhi isi putusan ini;

Berdasarkan posita diuraikan di muka, maka mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang, melalui Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Serang pada Pengadilan Negeri Serang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

- Meletakkan sita Jaminan Rekening milik Tergugat;

Halaman 27 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Memutus dan menyatakan Para Penggugat masing masing sebanyak 63 orang memiliki hubungan kerja sebagai pekerja atau karyawan berdasarkan perjanjian kerja dengan Tergugat sebagai Pengusaha;
2. Memutus dan menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan PHK kepada masing masing 63 orang Para Perggugat tanpa memberikan kepada masing-masing Para Penggugat Uang Pesangon(UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)dan Uang Penggantian Hak (UPH)yang menjadi haknya masing-masing Penggugat;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Uang Pesangon(UP), Uang Penghargaan Masa Kerja(UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) kepada Penggugat yang besarnya tersebut masing-masing dalam kolom x dari urut nomor 1 sampai dengan nomor urut 63, yang jumlah secara keseluruhannya orang sebesar Rp 38.243.592.615 (Tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah); apabila Tergugat tidak memenuhi secara sukarela, memerintahkan mensita dan melelang harta kekayaan Tergugat, sampai dipenuhi dan diterima Para Penggugat besarnya Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak seluruhnya sebesar kepada masing masing Penggugat dengan rincian haknya masing-masing sebagai berikut:

Data Karyawan							
No. Urut	Nama	NIK PTKP	Tanggal Mulai Bekerja (TMB)	Grade	Tanggal PHK	MK Thn	MK Bln
A	B	C	d	E	f	G	H
1	HARYONO	123048	01/07/2015	G14	01/12/2020	5	5
2	R. NANDANG SUKANDAR	100437	20/12/2010	G15	01/09/2018	7	8
3	TAUFIK	100233	01/12/2010	G15	01/06/2020	9	6
4	EDI PRIYANTO	100916	14/02/2011	G16	01/01/2019	7	10
5	DIKDIK TRIYADI	100905	14/02/2011	G14	01/08/2019	8	5
6	WURTAHJO	101817	16/07/2012	G16	01/10/2020	8	2
7	DWI RAHARDJO	101178	01/02/2012	G12	01/06/2020	8	4
8	SARWONO	100517	01/01/2011	G15	01/02/2020	9	1
9	SUHERMAN	100528	01/01/2011	G14	01/12/2017	6	11
10	M. GATOT GAYANTORO	126813	15/10/2018	G13	01/09/2020	1	10
11	NANANG SURYANA	106461	19/03/2013	G16	01/08/2020	7	4
12	IRZAN R DJAFAR	101156	01/02/2012	G14	01/04/2017	5	2

Halaman 28 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	M VIP HIDAYAT	101134	01/02/2012	G14	01/08/2020	8	6
14	MIEKE LYDIA TARCK	101830	16/07/2012	G14	01/01/2021	8	5
15	ERY MIRZAL AZIZ	121383	01/11/2014	G13	01/02/2019	4	3
16	EDDY MUSTOPA	121417	01/11/2014	G14	01/08/2019	4	9
17	DEDI SUPRIADI ABDUL JALIL	124315	01/01/2016	G13	01/01/2019	3	0
18	NURCHAMDAN	100483	20/12/2010	G15	01/07/2015	4	6
19	AHMAD ZARKASYI	101145	01/02/2012	G13	01/06/2017	5	4
20	AGUS SUTAN KAHARUDIN	106437	05/03/2013	G14	01/08/2018	5	5
20	AGUS SUTAN KAHARUDIN	127372	01/08/2019	G14	01/03/2020	0	7
21	RADEN MAS HARTADI	100541	01/01/2011	G14	01/12/2014	3	11
22	FARAH MENTIKAI	100461	20/12/2010	G11	01/05/2016	5	4
23	WAYAH GIRI ISCHAK	100131	01/12/2010	G15	01/04/2018	7	4
24	ALI GHULBAH	100574	01/01/2011	G13	01/10/2019	8	9
25	IMAN SUPANGAT	101828	16/07/2012	G13	01/04/2016	3	8
26	CHRISTIAN SADHONO PUTRO	100995	01/04/2011	G15	01/03/2019	7	11
27	PRIANDOKO	100290	01/12/2010	G15	01/12/2019	9	0
28	JUMARO	100450	20/12/2010	G14	01/01/2020	9	0
29	TATI NURHAYATI	100665	01/01/2011	G13	01/02/2016	5	1
30	RAMLIA KABAN	105183	03/01/2013	G15	01/06/2016	3	5
31	DIDIT ARYADI SIGIT	100244	01/12/2010	G15	01/08/2017	6	8
32	SULISTYADI	101954	04/09/2012	G15	01/08/2015	2	11
33	ROODY PURWAREJA	100426	01/01/2011	G13	01/05/2018	7	4
34	AIDUN DUDUNG HERIANTO	106027	04/02/2013	G13	01/05/2016	3	2
35	TUTUT PRASETYA	104497	05/11/2012	G14	01/11/2019	6	11
36	SOPAR RINOF PURBA	100608	01/01/2011	G15	01/01/2019	8	0
37	BAMBANG EDI SAPTONO	100552	01/01/2011	G14	01/01/2014	3	0
38	RISTU TRIHERU WIDYATMAJDI	104442	01/11/2012	G14	01/11/2019	7	0
39	BAMBANG SETYAWAN	101316	01/03/2012	G14	01/11/2014	2	8
40	ANUGRAH RAHARDJO	101282	01/03/2012	G13	01/11/2014	2	8
41	DECK RIYADI	121406	01/11/2014	G13	01/01/2018	3	2
42	SISWAHYUDIARSO	121394	01/11/2014	G13	01/05/2019	4	6
43	PAUL ROBERT SIMANJUNTAK	101271	01/03/2012	G15	01/04/2013	1	1
44	FELLA RAFAEL	100893	14/02/2011	G14	01/08/2019	8	5
45	JOKO WINARNO	116000	01/04/2014	G16	01/02/2019	4	10
46	ACHWAN EFFENDI	100142	01/12/2010	G16	01/02/2016	5	2
47	ABDULLAH IDRUS	101806	16/07/2012	G16	01/11/2017	5	3
48	SETYONO MARYUDO	122182	16/03/2015	G13	01/05/2017	2	1
49	INDRA GUNAWAN	101305	01/03/2012	G13	01/12/2014	2	9
50	ZUSVELDI DALIMO	100175	01/12/2010	G14	01/08/2014	3	8
51	ARIEF SUHARTOMO	100266	01/12/2010	G13	01/05/2017	6	5
52	TONY HARSO PRAMONO	100313	01/12/2010	G15	01/02/2019	8	2
53	M MUCHLISH	100530	01/01/2011	G14	01/05/2021	10	4
54	LUTFI AMRAN	101167	01/02/2012	G12	01/05/2021	9	3
55	DODI MOCH FACHRODJI	106381	04/03/2013	G8	01/11/2020	7	8
56	HARTOYO	104431	01/11/2012	G13	01/10/2015	2	11
57	DWI MURDIJANTO S	101943	04/09/2012	G15	01/02/2014	1	5
58	MUHAMMAD NAZIRWAN	106370	04/03/2013	G7	01/04/2015	2	0
59	NANA SURYANA	106368	04/03/2013	G7	01/04/2015	2	0

Halaman 29 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-Phi/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	ALOYSIUS SUNARNO	123037	01/07/2015	G14	01/07/2017	2	0
61	ASEP SUHARA	124623	01/03/2016	G12	01/05/2017	1	2
62	ANNA MAULANA	100222	01/12/2010	G14	01/06/2021	10	6
63	ACHMAD NASSER	100120	01/12/2010	G15	01/01/2014	3	1

Komponen Upah sebagai dasar perhitungan UP, UPMK, UPH mengacu Pasal 67 ayat 3 dan 4 PKB 2020-2022						
Gaji Pokok	Tunjangan Makan	Tunjangan Transportasi	Tunjangan Perumahan	Upah	Catu	Upah + Catu (Upah dasar perhitungan UP, UPMK, UPH)
I	j	k	l	m = (i+j+k+l)	N	o = (m+n)
24.816.440	600.000	5.840.000	4.200.000	35.456.440	964.350	36.420.790
27.347.946	500.000	8.050.000	6.300.000	42.197.946	964.350	43.162.296
32.481.164	600.000	8.050.000	6.300.000	47.431.164	964.350	48.395.514
35.498.617	500.000	8.050.000	6.300.000	50.348.617	964.350	51.312.967
27.278.160	500.000	5.840.000	4.200.000	37.818.160	964.350	38.782.510
29.589.591	600.000	8.050.000	6.300.000	44.539.591	964.350	45.503.941
17.453.618	600.000	2.160.000	2.100.000	22.313.618	964.350	23.277.968
31.214.591	500.000	8.050.000	6.300.000	46.064.591	964.350	47.028.941
21.255.957	500.000	5.840.000	4.200.000	31.795.957	964.350	32.760.307
21.371.483	600.000	5.840.000	4.200.000	32.011.483	964.350	32.975.833
33.056.991	600.000	8.050.000	6.300.000	48.006.991	964.350	48.971.341
18.665.862	500.000	5.840.000	4.000.000	29.005.862	964.350	29.970.212
25.866.560	600.000	5.840.000	4.200.000	36.506.560	964.350	37.470.910
26.182.119	600.000	5.840.000	4.200.000	36.822.119	964.350	37.786.469
19.767.154	500.000	5.840.000	4.200.000	30.307.154	964.350	31.271.504
23.265.566	500.000	5.840.000	4.200.000	33.805.566	964.350	34.769.916
18.793.073	500.000	5.840.000	4.200.000	29.333.073	964.350	30.297.423
24.187.638	500.000	8.050.000	6.000.000	38.737.638	964.350	39.701.988
18.841.262	500.000	5.840.000	4.200.000	29.381.262	964.350	30.345.612
22.791.136	500.000	5.840.000	4.200.000	33.331.136	964.350	34.295.486
24.565.605	500.000	5.840.000	4.200.000	35.105.605	964.350	36.069.955
17.975.842	400.000	5.400.000	4.000.000	27.775.842	964.350	28.740.192
13.068.037	500.000	2.160.000	1.750.000	17.478.037	964.350	18.442.387
29.270.540	500.000	8.050.000	6.300.000	44.120.540	964.350	45.084.890
22.500.371	500.000	5.840.000	4.200.000	33.040.371	964.350	34.004.721
15.750.162	500.000	5.840.000	4.000.000	26.090.162	964.350	27.054.512

Halaman 30 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.614.916	500.000	8.050.000	6.300.000	43.464.916	964.350	44.429.266
30.735.926	500.000	8.050.000	6.300.000	45.585.926	964.350	46.550.276
24.167.657	500.000	5.840.000	4.200.000	34.707.657	964.350	35.672.007
16.815.394	500.000	3.840.000	4.000.000	25.155.394	964.350	26.119.744
22.796.361	500.000	8.050.000	6.000.000	37.346.361	964.350	38.310.711
23.943.689	500.000	8.050.000	6.300.000	38.793.689	964.350	39.758.039
17.310.225	500.000	8.050.000	6.000.000	31.860.225	964.350	32.824.575
24.788.848	500.000	5.840.000	4.200.000	35.328.848	964.350	36.293.198
19.396.591	500.000	5.840.000	4.000.000	29.736.591	964.350	30.700.941
24.749.484	500.000	5.840.000	4.200.000	35.289.484	964.350	36.253.834
28.090.182	500.000	8.050.000	6.300.000	42.940.182	964.350	43.904.532
17.136.291	400.000	5.400.000	4.000.000	26.936.291	964.350	27.900.641
25.416.422	500.000	5.840.000	4.200.000	35.956.422	964.350	36.920.772
15.627.626	400.000	5.400.000	4.000.000	25.427.626	964.350	26.391.976
13.690.451	400.000	5.400.000	4.000.000	23.490.451	964.350	24.454.801
17.969.867	500.000	5.840.000	4.200.000	28.509.867	964.350	29.474.217
21.998.577	500.000	5.840.000	4.200.000	32.538.577	964.350	33.502.927
15.251.982	400.000	7.000.000	6.000.000	28.651.982	964.350	29.616.332
25.851.350	500.000	5.840.000	4.200.000	36.391.350	964.350	37.355.700
33.743.177	500.000	8.050.000	6.300.000	48.593.177	964.350	49.557.527
24.185.721	500.000	8.050.000	6.000.000	38.735.721	964.350	39.700.071
27.011.304	500.000	8.050.000	6.300.000	41.861.304	964.350	42.825.654
20.370.027	500.000	5.840.000	4.200.000	30.910.027	964.350	31.874.377
13.690.451	400.000	5.400.000	4.000.000	23.490.451	964.350	24.454.801
15.062.841	400.000	5.400.000	4.000.000	24.862.841	964.350	25.827.191
22.779.597	500.000	5.840.000	4.200.000	33.319.597	964.350	34.283.947
28.572.653	500.000	8.050.000	6.300.000	43.422.653	964.350	44.387.003
26.514.550	600.000	5.840.000	4.200.000	37.154.550	964.350	38.118.900
17.113.189	600.000	2.160.000	2.100.000	21.973.189	964.350	22.937.539
13.511.499	600.000	1.270.000	1.625.000	17.006.499	964.350	17.970.849
17.763.691	500.000	5.840.000	4.000.000	28.103.691	964.350	29.068.041
17.328.920	400.000	7.500.000	6.000.000	31.228.920	964.350	32.193.270
9.724.830	400.000	975.000	1.000.000	12.099.830	964.350	13.064.180
11.944.755	400.000	975.000	1.000.000	14.319.755	964.350	15.284.105
21.019.445	500.000	5.840.000	4.200.000	31.559.445	964.350	32.523.795
16.492.409	500.000	4.160.000	2.100.000	23.252.409	964.350	24.216.759
23.143.741	600.000	5.840.000	4.200.000	33.783.741	964.350	34.748.091
18.095.361	400.000	7.500.000	6.000.000	31.995.361	964.350	32.959.711
UP mengacu Pasal 156 dan Pasal 167 UU 13 Tahun 2003		UPMK mengacu Pasal 156 dan Pasal 167 UU 13 Tahun 2003		UPH mengacu Pasal 156 UU 13 Tahun 2003 dan Pasal 67 ayat 5 PKB 2020-2022		

Halaman 31 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktor pengali UP berdasarkan MK pada kolom g dan h mengacu Pasal 156 ayat (2) UU 13 Tahun 2003	Uang Pesangon (UP) mengacu Pasal 167 ayat (2) UU 13 Tahun 2003	Faktor pengali UPMK berdasarkan MK pada kolom g dan h mengacu Pasal 156 ayat (3) UU 13 Tahun 2003	Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) mengacu Pasal 167 ayat (2) UU 13 Tahun 2003	Sisa Cuti Tahunan	Uang Penggantian Hak Cuti (sisa hari cuti x 1/21 x Upah)	Uang Penggantian Hak 15% (UP+UPMK)	Total Uang Penggantian Hak (UPH)	Total Tuntutan UP, UPMK, UPH
<b>P</b>	<b>q = (2*p*o)</b>	<b>r</b>	<b>s = (1*r*o)</b>	<b>T</b>	<b>u = (t*1/21*o)</b>	<b>v = (15%*(q+s))</b>	<b>w = (u+v)</b>	<b>x = (q+s+w)</b>
6	437.049.480	2	72.841.580	18	31.217.820	76.483.659	107.701.479	617.592.539
8	690.596.736	3	129.486.888	1	2.055.347	123.012.544	125.067.891	945.151.515
9	871.119.252	4	193.582.056	10	23.045.483	159.705.196	182.750.679	1.247.451.987
8	821.007.472	3	153.938.901	7	17.104.322	146.241.956	163.346.278	1.138.292.651
9	698.085.180	3	116.347.530	5	9.233.931	122.164.907	131.398.838	945.831.548
9	819.070.938	3	136.511.823	17	36.836.524	143.337.414	180.173.938	1.135.756.699
9	419.003.424	3	69.833.904	9	9.976.272	73.325.599	83.301.871	572.139.199
9	846.520.938	4	188.115.764	18	40.310.521	155.195.505	195.506.026	1.230.142.728
7	458.644.298	3	98.280.921	13	20.280.190	83.538.783	103.818.973	660.744.192
2	131.903.332	0	-	4	6.281.111	19.785.500	26.066.611	157.969.943
8	783.541.456	3	146.914.023	16	37.311.498	139.568.322	176.879.820	1.107.335.299
6	359.642.544	2	59.940.424	11	15.698.682	62.937.445	78.636.127	498.219.095
9	674.476.380	3	112.412.730	13	23.196.278	118.033.367	141.229.645	928.118.755
9	680.156.442	3	113.359.407	5	8.996.778	119.027.377	128.024.155	921.540.004
5	312.715.040	2	62.543.008	17	25.315.027	56.288.707	81.603.734	456.861.782
5	347.699.160	2	69.539.832	3	4.967.131	62.585.849	67.552.980	484.791.972
4	242.379.384	2	60.594.846	13	18.755.548	45.446.135	64.201.683	367.175.913
5	397.019.880	2	79.403.976	13	24.577.421	71.463.578	96.040.999	572.464.855
6	364.147.344	2	60.691.224	12	17.340.350	63.725.785	81.066.135	505.904.703
6	411.545.832	2	68.590.972	8	13.064.947	72.020.521	85.085.468	565.222.272
1	72.139.910	0	-	13	22.329.020	10.820.987	33.150.007	105.289.917
4	229.921.536	2	57.480.384	8	10.948.645	43.110.288	54.058.933	341.460.853
6	221.308.644	2	36.884.774	13	11.416.716	38.729.013	50.145.729	308.339.147
8	721.358.240	3	135.254.670	9	19.322.096	128.491.937	147.814.033	1.004.426.943
9	612.084.978	3	102.014.163	0	-	107.114.871	107.114.871	821.214.012
4	216.436.096	2	54.109.024	15	19.324.651	40.581.768	59.906.419	330.451.539
8	710.868.256	3	133.287.798	17	35.966.549	126.623.408	162.589.957	1.006.746.011
9	837.904.968	4	186.201.104	10	22.166.798	153.615.911	175.782.709	1.199.888.781
9	642.096.126	4	142.688.028	11	18.685.337	117.717.623	136.402.960	921.187.114
6	313.436.928	2	52.239.488	10	12.437.973	54.851.462	67.289.435	432.965.851
4	306.485.688	2	76.621.422	15	27.364.794	57.466.067	84.830.861	467.937.971
7	556.612.546	3	119.274.117	2	3.786.480	101.382.999	105.169.479	781.056.142
3	196.947.450	0	-	10	15.630.750	29.542.118	45.172.868	242.120.318

Halaman 32 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	580.691.168	3	108.879.594	13	22.467.218	103.435.614	125.902.832	815.473.594
4	245.607.528	2	61.401.882	14	20.467.294	46.051.412	66.518.706	373.528.116
7	507.553.676	3	108.761.502	8	13.810.984	92.447.277	106.258.261	722.573.439
9	790.281.576	3	131.713.596	4	8.362.768	138.299.276	146.662.044	1.068.657.216
4	223.205.128	2	55.801.282	0	-	41.850.962	41.850.962	320.857.372
8	590.732.352	3	110.762.316	3	5.274.396	105.224.200	110.498.596	811.993.264
3	158.351.856	0	-	15	18.851.411	23.752.778	42.604.189	200.956.045
3	146.728.806	0	-	1	1.164.514	22.009.321	23.173.835	169.902.641
4	235.793.736	2	58.948.434	13	18.245.944	44.211.326	62.457.270	357.199.440
5	335.029.270	2	67.005.854	4	6.381.510	60.305.269	66.686.779	468.721.903
2	118.465.328	0	-	11	15.513.317	17.769.799	33.283.116	151.748.444
9	672.402.600	3	112.067.100	12	21.346.114	117.670.455	139.016.569	923.486.269
5	495.575.270	2	99.115.054	0	-	89.203.549	89.203.549	683.893.873
6	476.400.852	2	79.400.142	16	30.247.673	83.370.149	113.617.822	669.418.816
6	513.907.848	2	85.651.308	17	34.668.387	89.933.873	124.602.260	724.161.416
3	191.246.262	0	-	18	27.320.895	28.686.939	56.007.834	247.254.096
3	146.728.806	0	-	7	8.151.600	22.009.321	30.160.921	176.889.727
4	206.617.528	2	51.654.382	1	1.229.866	38.740.787	39.970.653	298.242.563
7	479.975.258	3	102.851.841	17	27.753.671	87.424.065	115.177.736	698.004.835
9	798.966.054	3	133.161.009	12	25.364.002	139.819.059	165.183.061	1.097.310.124
9	686.140.200	4	152.475.600	11	19.967.043	125.792.370	145.759.413	984.375.213
9	412.875.702	4	91.750.156	14	15.291.693	75.693.879	90.985.572	595.611.430
8	287.533.584	3	53.912.547	5	4.278.774	51.216.920	55.495.694	396.941.825
3	174.408.246	0	-	3	4.152.577	26.161.237	30.313.814	204.722.060
2	128.773.080	0	-	16	24.528.206	19.315.962	43.844.168	172.617.248
3	78.385.080	0	-	16	9.953.661	11.757.762	21.711.423	100.096.503
3	91.704.630	0	-	16	11.645.032	13.755.695	25.400.727	117.105.357
3	195.142.770	0	-	18	27.877.539	29.271.416	57.148.955	252.291.725
2	96.867.036	0	-	18	20.757.222	14.530.055	35.287.277	132.154.313
9	625.465.638	4	138.992.364	9	14.892.039	114.668.700	129.560.739	894.018.741
4	263.677.688	2	65.919.422	8	12.556.080	49.439.567	61.995.647	391.592.757
Total -->	27.359.160.434		4.959.210.166		1.077.466.420	4.847.755.595	5.925.222.0	38.243.592.615

- Menghukum Tergugat membayar denda upah akibat PHK setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak diputusan oleh hakim dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap besarnya sesuai ketentuan pasal 93 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
- Menyatakan Sita Jaminan atas rekening milik Tergugat Sah dan Berharga;

Halaman 33 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memutus dan menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada Kasasi(*Uit Voorbaar bij Voorraad*);

7. Menghukum Tergugat Membayar biaya perkara seluruhnya dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang adil menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 10 Agustus 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU 2/2004"), jenis perselisihan hubungan industrial meliputi:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Dalam Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa terdapat perselisihan pemutusan hubungan kerja ("PHK") antara Para Penggugat dan Tergugat.

Dalam hal ini, izinkan Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Para Penggugat SANGAT MENGADA-ADA dan TIDAK BERALASAN karena Tergugat TIDAK PERNAH melakukan PHK kepada Para Penggugat. Hal ini dikarenakan Para Penggugat BUKAN MERUPAKAN KARYAWAN TERGUGAT, namun merupakan karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. ("PTKS") yang ditugaskan ke Tergugat, hal mana pemutusan

Halaman 34 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja Para Penggugat SUDAH DILAKUKAN OLEH PTKS berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 066/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tertanggal 15 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Haryono (salah satu dari Para Penggugat);
2. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 711/DIR.SDM-KS/Kpts/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama R Nandang Sukandar (salah satu dari Para Penggugat);
3. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 438/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Taufik (salah satu dari Para Penggugat);
4. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 19/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 21 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Edi Priyanto (salah satu dari Para Penggugat);
5. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 1005/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Dikdik Triyadi (salah satu dari Para Penggugat);
6. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 656/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tertanggal 15 Desember 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Wurtjahjo (salah satu dari Para Penggugat);
7. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 439/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Dwi Rahardjo (salah satu dari Para Penggugat);
8. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 248/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tertanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Sarwono (salah satu dari Para Penggugat);
9. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 614/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tertanggal 14 November 2017 Tentang Pemberhentian

Halaman 35 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Suherman (salah satu dari Para Penggugat);

10. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 600/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tertanggal 13 November 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Gatot Gayantoro (salah satu dari Para Penggugat);
11. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 535/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Nanang Suryana (salah satu dari Para Penggugat);
12. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 121/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tertanggal 20 Maret 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Irzan R Djafar (salah satu dari Para Penggugat);
13. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 540/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Mohammad Vip Hidayat (salah satu dari Para Penggugat);
14. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 128/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tertanggal 17 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Mieke Lydia Tarck (salah satu dari Para Penggugat);
15. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 513/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 16 April 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ery Mirzal Aziz (salah satu dari Para Penggugat);
16. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 971/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Eddy Mustopa (salah satu dari Para Penggugat);
17. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 164/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 18 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Dedi Supriadi Abdul Jalil (salah satu dari Para Penggugat);
18. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 122/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2015 tertanggal 12 Juni 2015 Tentang Pemberhentian Dengan

Halaman 36 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ir. Nurchamdan, M. Eng. (salah satu dari Para Penggugat);
19. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 231/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tertanggal Mei 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ahmad Zarkasyi (salah satu dari Para Penggugat);
  20. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 288/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tertanggal 11 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Agus Sutan Kaharudin (salah satu dari Para Penggugat);
  21. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 61/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tertanggal 13 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Raden Mas Hartadi (salah satu dari Para Penggugat);
  22. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 148/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2016 tertanggal 20 April 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Farah Mentikai (salah satu dari Para Penggugat);
  23. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 149/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2018 tertanggal 15 Maret 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Wayah Giri Ischak (salah satu dari Para Penggugat);
  24. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 1115/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 18 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ali Ghulbah (salah satu dari Para Penggugat);
  25. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 121/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2016 tertanggal 15 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Iman Supangat (salah satu dari Para Penggugat);
  26. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 682/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 9 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Christian Sadhono Putro (salah satu dari Para Penggugat);
  27. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 56/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tertanggal 13 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Halaman 37 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Priandoko (salah satu dari Para Penggugat);
28. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 149/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tertanggal 11 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Jumaro (salah satu dari Para Penggugat);
29. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 16/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2016 tertanggal 18 Januari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Tati Nurhayati (salah satu dari Para Penggugat);
30. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 243/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2016 tertanggal 27 Mei 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ramlia Kaban (salah satu dari Para Penggugat);
31. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 517/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 23 April 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Didit Aryadi Sigit (salah satu dari Para Penggugat);
32. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 174/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2015 tertanggal 7 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ir. Sulistyadi, M.M. (salah satu dari Para Penggugat);
33. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 209/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2018 tertanggal 13 April 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Roody Purwareja (salah satu dari Para Penggugat);
34. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 180/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2016 tertanggal 20 April 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Aidun Dudung Herianto (salah satu dari Para Penggugat);
35. Surat Keputusan Direktur SDM & U PTKS Nomor 197/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2020 tertanggal 30 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mengikuti Program Pengunduran Diri Atas Permintaan Karyawan Usia 50 Dan 55 Tahun) untuk karyawan PTKS bernama Tutut Prasetya (salah satu dari Para Penggugat);
36. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 998/DIR.SDM-KS/Kpts/2018 tertanggal 6 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Halaman 38 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Sopar Rinof Purba (salah satu dari Para Penggugat);
37. Surat Keputusan Direktur SDM & U PTKS Nomor 617/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ir. Bambang Edi Saptono (salah satu dari Para Penggugat);
38. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 28/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tertanggal 8 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ristu Triheru Widyatmadji (salah satu dari Para Penggugat);
39. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 226/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tertanggal Mei 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Bambang Setyawan (salah satu dari Para Penggugat);
40. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 105/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2016 tertanggal 15 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Anugrah Rahardjo (salah satu dari Para Penggugat);
41. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 673/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tertanggal 18 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Deck Riyadi (salah satu dari Para Penggugat);
42. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 781/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 11 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Siswahyudiarso (salah satu dari Para Penggugat);
43. Surat Keputusan Direktur SDM & U PTKS Nomor 127/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2013 tertanggal 11 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ir. Paul Robert Simanjuntak, M. Eng. (salah satu dari Para Penggugat);
44. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 1004/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Fella Rafael (salah satu dari Para Penggugat);
45. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 122/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Halaman 39 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Joko Winarno (salah satu dari Para Penggugat);
46. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 864/DIR.SDM-KS/Kpts/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Achwan Effendi (salah satu dari Para Penggugat);
47. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 996/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Abdullah Idrus (salah satu dari Para Penggugat);
48. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 680/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 9 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Setiyono Maryudo (salah satu dari Para Penggugat);
49. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 674/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tertanggal 18 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Indra Gunawan (salah satu dari Para Penggugat);
50. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 330/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tertanggal 14 Juli 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Zusveldi Dalimo (salah satu dari Para Penggugat);
51. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 173/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tertanggal 17 April 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Arief Suhartomo (salah satu dari Para Penggugat);
52. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 512/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 16 April 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama A. Tony Harso Pramono (salah satu dari Para Penggugat);
53. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 281/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tertanggal 16 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama M. Muchlish (salah satu dari Para Penggugat);
54. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 289/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tertanggal 16 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai

Halaman 40 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Lutfi Amran (salah satu dari Para Penggugat);
55. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 019/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tertanggal 12 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Dodi Moch. Fachroddji (salah satu dari Para Penggugat);
56. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 611/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tertanggal 14 November 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Hartoyo (salah satu dari Para Penggugat);
57. Surat Keputusan Direktur SDM & U PTKS Nomor 46/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2014 tertanggal 28 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mengundurkan Diri) untuk karyawan PTKS bernama Dwi Murdijanto Sutopo (salah satu dari Para Penggugat);
58. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 465/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tertanggal 14 September 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Mohammad Nazirwan (salah satu dari Para Penggugat);
59. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 409/DIR.SDM-KS/Kpts/2018 tertanggal 17 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Nana Suryana (salah satu dari Para Penggugat);
60. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 273/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tertanggal 8 Juni 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Aloysius Sunarno (salah satu dari Para Penggugat);
61. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 329/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tertanggal 14 Juli 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Asep Suhara (salah satu dari Para Penggugat);
62. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 330/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Anna Maulana (salah satu dari Para Penggugat); dan
63. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 88/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2015 tertanggal 20 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Dengan

Halaman 41 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Achmad Nasser (salah satu dari Para Penggugat),

selanjutnya akan disebut dengan istilah “Surat Pensiun”, sebagaimana akan dielaborasi lebih dalam oleh Tergugat pada Jawaban atas Gugatan ini.

Bahwa, sehubungan dengan hal di atas, izinkan Tergugat untuk menjelaskan kepada Majelis Hakim yang Terhormat awal mula timbulnya hubungan antara Tergugat dengan PTKS. Bahwa, pada tahun 2010, PTKS dan POSCO membuat suatu perjanjian pendirian perusahaan, yaitu Tergugat, melalui sebuah *joint venture agreement* tertanggal 4 Agustus 2010 serta membuat *Standard Operating Procedure* pada tanggal 6 Desember 2010 (“SOP”). Bahwa, di dalam Pasal 2 ayat (3) SOP tersebut, disebutkan bahwa,

*“The parent companies (PT Krakatau Steel and POSCO) can propose their employees and their affiliated companies to be assigned to the Company with approval of HR & GA Director and President Director of the Company.”*

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi sebagai berikut, *“Perusahaan Induk (PT Krakatau Steel dan POSCO) dapat mengusulkan karyawannya dan perusahaan afiliasinya untuk ditempatkan di Perseroan (\*in casu PTKP atau Tergugat) dengan persetujuan Direktur HR & GA dan Direktur Utama Perseroan.”*

(\*penambahan keterangan oleh Tergugat)

Sebagai implementasi atas ketentuan di atas, karena adanya kebutuhan di Tergugat, PTKS memutuskan untuk MENUGASKAN Para Penggugat untuk DITEMPATKAN di Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penugasan.

Bahwa, lebih lanjut mengenai penugasan karyawan PTKS kepada Tergugat, berdasarkan Pasal 1.1 Perjanjian Penugasan antara Tergugat dan PTKS tertanggal 12 April 2018 (“Perjanjian Penugasan”), disebutkan bahwa, *“PTKS dengan ini memberikan kepada PTKP sebuah izin non-eksklusif untuk menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh Karyawannya yang ditempatkan di PTKP ...”*

Kutipan Pasal 1.1 dari Perjanjian Penugasan di atas mempertegas bahwa PTKS memberikan sebuah IZIN NON-EKSLUSIF untuk menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh KARYAWANNYA, yaitu Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Afiksasi atau imbuhan “nya” menyatakan bahwa karyawan yang ditugaskan tersebut, yaitu dalam kasus ini Para Penggugat, merupakan KARYAWAN DARI PTKS, dan bukan beralih status menjadi karyawan Tergugat, sebagaimana yang Para Penggugat dalilkan dalam Gugatan, lebih lanjut frasa *“izin non-eksklusif”* berarti bahwa Tergugat tidak dapat sepenuhnya menggunakan kemampuan karyawan yang bersangkutan,

Halaman 42 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Para Penggugat, dan sewaktu-waktu PTKS berkeinginan untuk menggunakan Penggugat, maka Tergugat tidak boleh menghalang-halangi keinginan atau rencana PTKS tersebut. Hal ini sangat jelas mempertegas bahwa PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN KARYAWAN TERGUGAT DAN PARA PENGGUGAT TETAP MERUPAKAN KARYAWAN PTKS dan tidak beralih status menjadi karyawan Tergugat, walaupun Para Penggugat ditugaskan di tempat Tergugat.

## SURAT PENUGASAN

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 3 SOP sebagaimana disebutkan di atas, Direksi PTKS telah memberikan keputusannya atas PENEMPATAN KARYAWAN PTKS PADA TERGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penugasan kepada Para Penggugat antara lain sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor: 138/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2015 tertanggal 17 Juni 2015 Tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. untuk karyawan PTKS bernama Haryono (salah satu dari Para Penggugat);
2. Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 125/C/DU-KS/Kpts/2010 tertanggal 20 Desember 2010 Tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. untuk karyawan PTKS bernama R Nandang Sukandar (salah satu dari Para Penggugat);
3. Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tertanggal 20 Desember 2010 Tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. untuk karyawan PTKS bernama Taufik (salah satu dari Para Penggugat);
4. Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 09/C/DU-KS/Kpts/2011 tertanggal 1 Februari 2011 Tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. untuk karyawan PTKS bernama Edi Priyanto (salah satu dari Para Penggugat); dan
5. Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 09/C/DU-KS/Kpts/2011 tertanggal 1 Februari 2011 Tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. untuk karyawan PTKS bernama Dikdik Triyadi (salah satu dari Para Penggugat)

selanjutnya akan disebut sebagai "Surat Penugasan", sebagai dasar penugasan Para Penggugat selaku KARYAWAN PTKS kepada Tergugat. Tergugat akan menyampaikan seluruh Surat Penugasan daripada Para Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Dalam Surat Penugasan, dengan jelas disebutkan bahwa PTKS memutuskan dan menetapkan,

Halaman 43 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Penugasan karyawan tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. secara penuh waktu di PT Krakatau Posco sebagaimana tersebut di bawah ini".*

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat)

Dalam Surat Penugasan ini, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa Para Penggugat merupakan KARYAWAN TETAP PTKS, dan bukan menjadi karyawan Tergugat.

Terkait klaim dari Para Penggugat bahwa terdapat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, perlu Tergugat sampaikan bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tertanggal 25 Maret 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tertanggal 2 November 2020 ("UU Ketenagakerjaan") mengatur bahwa, *"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh."*

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat)

Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini Tergugat sampaikan bahwa TIDAK PERNAH TERDAPAT PERJANJIAN KERJA ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, dan penempatan Para Penggugat oleh PTKS pada Tergugat berdasarkan JVA, SOP, Perjanjian Penugasan dan Surat Penugasan. Dengan demikian, antara Para Penggugat dan Tergugat tidaklah terdapat hubungan kerja sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya. Sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan, definisi dari Perjanjian Kerja adalah

*"perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak".*

Selain itu, UU Ketenagakerjaan juga mengatur dalam Pasal 52 (1) bahwa Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

(penebalan dan garis bawah oleh Tergugat)

Bahwa, dapat Tergugat sampaikan antara Para Penggugat dan Tergugat TIDAK PERNAH terdapat kesepakatan untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian kerja, BAIK SECARA TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS. Hal ini dikarenakan PARA PENGGUGAT bukan merupakan karyawan Tergugat, melainkan karyawan PTKS yang ditugaskan di Tergugat.

Halaman 44 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa terdapat Perjanjian Kerja secara tertulis antara Para Penggugat dengan Tergugat, dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Perjanjian Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Ketenagakerjaan antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibuat, dimana Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis harus sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja."

Jelas tidak pernah terdapat perjanjian kerja apapun antara Para Penggugat dengan Tergugat, sehingga jelas bahwa Para Penggugat tidaklah memiliki hubungan kerja dengan Tergugat.

Sebagaimana ketentuan di atas, Para Penggugat sendiri mengakui bahwa mereka merupakan karyawan dari PTKS yang ditugaskan di Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan keterangan yang disampaikan oleh Para Penggugat kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja ("Disnaker") Kota Cilegon di dalam Anjuran Nomor 560/121/Hubin tertanggal 28 Januari 2022 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon ("Anjuran") yang dilampirkan di dalam Gugatan perkara *a quo* sebagai berikut:

Kutipan dari Anjuran Disnaker Kota Cilegon:

B. Keterangan Pihak Pekerja Sdr Haryono dkk 70 orang.

- Bahwa Pihak Pekerja menyatakan bekerja di PT. Karakatau Posco berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Karakatau Posco tentang penempatan Karyawan Penugasan PT. Karakatau Steel di Organisasi PT. Karakatau Posco dengan ketentuan:

Bahwa, berdasarkan kutipan Anjuran di atas, Para Penggugat menyampaikan bahwa Para Penggugat bekerja di Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Tergugat tentang Penempatan Karyawan Penugasan PT Krakatau Steel di Organisasi PT Krakatau Posco (sebagaimana dijabarkan di bawah ini, "Surat Keputusan Direksi Tergugat"), yang berarti Para Penggugat sudah menyadari dan mengakui bahwa Surat Keputusan Direksi Tergugat tersebut adalah mengenai

Halaman 45 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan Para Penggugat sebagai KARYAWAN PENUGASAN, dan bukan karyawan tetap di Tergugat. Adapun Surat Keputusan Direksi tersebut mencakup sebagai berikut, antara lain:

1. Surat Keputusan Direktur HR & GA PT Krakatau Posco Nomor EP.04.01/467/HR&GA/KP/VII/2015 Tentang Penempatan Karyawan Penugasan PT Krakatau Steel di Organisasi PT Krakatau Posco tertanggal 1 Juli 2015 untuk karyawan PTKS bernama Haryono;
2. Surat Keputusan Direktur HR & GA PT Krakatau Posco Nomor EP-04.01/453/HR&GA/KP/VII/2015 tentang Penugasan Karyawan PT Krakatau Posco tertanggal 1 Juli 2015 untuk Karyawan PTKS bernama Achwan Effendi; dan
3. Keputusan Direktur HR & GA PT Krakatau Posco Nomor EP-04.01/459/HR&GA/KP/VII/2015 tentang Penempatan Karyawan Penugasan PT Krakatau Steel Di Organisasi PT Krakatau Posco tertanggal 1 Juli 2015 untuk Karyawan bernama PTKS Aloysius Sunarno.

## PERSELISIHAN PHK

Dalam Pasal I poin 4 UU 2/2004, perselisihan PHK didefinisikan sebagai berikut,

*"Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;"*

Para Penggugat mendalilkan di dalam Gugatan bahwa telah terjadi PHK antara Para Penggugat dan Tergugat. Izinkan kami untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Para Penggugat sepertinya telah MENYALAHARTIKAN isi dari dokumen berjudul *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination of Employment for Assigned Employee from PTKS*, yang diberikan oleh Tergugat kepada beberapa di antara Para Penggugat, antara lain:

1. *Decree of HR & GA Director of PTKP No. EP.07.01/0547/Dir.HR&GA-KP/2020 regarding Termination of Employment for Assigned Employee from PTKS* tertanggal 27 November 2020 untuk Haryono;
2. *Decree of HR & GA Director of PTKP No. EP.07.01/0415/HR&GA/KP/2020 regarding Termination of Employment for Assigned Employee from PTKS* tertanggal 28 September 2020 untuk Wurtjahjo;
3. *Decree of HR & GA Director of PTKP No. EP.07.01/0304/HR&GA/KP/VIII/2020 regarding Termination of Employment for Assigned Employee from PTKS* tertanggal 28 Agustus 2020 untuk M. Gatot Gayantoro;

Halaman 46 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Decree of HR & GA Director of PTKP No. EP.07.01/0337/HR&GA/KP/VIII/2020 regarding Termination of Employment for Assigned Employee from PTKS tertanggal 1 Agustus 2020 untuk Nanang Suryana; dan

5. Decree of HR & GA Director of PTKP No. EP.07.01/0338/HR&GA/KP/VIII/2020 regarding Termination of Employment for Assigned Employee from PTKS tertanggal 1 Agustus 2020 untuk M. Vip Hidayat.

secara keseluruhan disebut sebagai “Surat Pengakhiran Penempatan”, yang disalahartikan oleh Para Penggugat sebagai surat PHK dari Tergugat kepada beberapa dari Para Penggugat di atas. Padahal dalam Surat Pengakhiran Penempatan tersebut, disebutkan bahwa PENEMPATAN Para Penggugat sebagai Karyawan yang Ditugaskan di atas telah diakhiri dan Tergugat menyampaikan terima kasih atas kesetiaan yang selama ini telah diberikan Para Penggugat di atas kepada Tergugat dan BUKAN MERUPAKAN SEBUAH SURAT PHK sebagaimana yang Para Penggugat interpretasikan.

Sebagai catatan tambahan, Surat Pengakhiran Penempatan tersebut merupakan TINDAK LANJUT DARI SURAT PENARIKAN PENUGASAN YANG DIKIRIMKAN OLEH PTKS KEPADA PARA PENGGUGAT AGAR KEMBALI BERTUGAS DI PTKS, sebagaimana dibuktikan dengan, antara lain:

1. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor: 570/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tertanggal 11 November 2020 Tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan PTKS bernama Haryono (salah satu Para Penggugat);
2. Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor: 47/DU-KS/Kpts/2020 tertanggal 12 Mei 2020 Tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan PTKS bernama Taufik (salah satu Para Penggugat);
3. Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor: 125/DU-KS/Kpts/2018 tertanggal 18 Desember 2018 Tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS dari PT Krakatau Posco (“Tergugat”) untuk karyawan PTKS bernama Edi Priyanto (salah satu Para Penggugat);
4. Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor: 766/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tertanggal 11 Juli 2019 Tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan PTKS bernama Dikdik Triyadi (salah satu Para Penggugat); dan
5. Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor: 87/DU-KS/Kpts/2020 tertanggal 11 September 2020 Tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk

Halaman 47 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan PTKS bernama Wurtjahjo (salah satu Para Penggugat);

selanjutnya disebut sebagai "Surat Penarikan Penugasan".

Dengan kata lain, Surat Pengakhiran Penempatan, yang disalahartikan oleh Para Penggugat sebagai surat PHK, diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat setelah PTKS memberikan Surat Penarikan Penugasan kepada Para Penggugat. Kemudian, setelah Para Penggugat menerima Surat Penarikan Penugasan, PTKS melakukan PHK kepada Para Penggugat berdasarkan Surat Pensiun. Sehingga, selain PHK memang tidak dilakukan oleh Tergugat, PHK terjadi pada saat Para Penggugat sudah kembali ke PTKS dan tidak lagi ditugaskan PTKS pada Tergugat.

Oleh karena tidak adanya bukti dan landasan sama sekali yang mendasari bahwa Para Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat, dan oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang TIDAK BERWENANG mengadili karena TIDAK ADA PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TERHADAP PARA PENGGUGAT.

## 2. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa, untuk suatu gugatan dapat diterima, maka seluruh pihak yang terlibat dalam gugatan harus disertakan dalam persidangan. Hal tersebut merupakan kaedah hukum yang telah diterima secara umum dan jelas dikemukakan oleh Mahkamah Agung, misalnya dalam putusan-putusan berikut ini:

- (i) Putusan Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan bahwa:

*"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

- (ii) Putusan Mahkamah Agung No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan bahwa:

*"gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat."*

- (iii) Putusan Mahkamah Agung No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan bahwa:

*"gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak."*

Bahwa, sebagaimana telah disampaikan dalam Poin 1 di atas, Para Penggugat BUKAN MERUPAKAN KARYAWAN TERGUGAT, melainkan KARYAWAN TETAP PTKS yang ditugaskan kepada Tergugat berdasarkan Surat Penugasan. Adapun PHK yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya

Halaman 48 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senyatanya tidak dilakukan oleh Tergugat, namun dilakukan oleh PTKS selaku pemberi kerja sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pensiun.

Bahwa, agar peristiwa yang menjadi dasar Gugatan *a quo* ini menjadi terang dan jelas dan untuk mengetahui kebenaran fakta hukum mengenai apakah benar yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka sudah sepatutnya Para Penggugat juga MENARIK PTKS SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM GUGATAN A QUO.

Bahwa, dengan tidak ditariknya PTKS sebagai pihak tergugat, maka Gugatan *a quo* menjadi KURANG PIHAK. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak dapat melihat fakta hukum dari kasus ini secara utuh, sehingga patut demi hukum dinyatakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak sehingga patut untuk DITOLAK UNTUK SELURUHNYA, atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### 3. GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa, mohon Majelis Hakim yang Terhormat menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, halaman 111, yang mengatakan:

*Apabila orang yang ditarik sebagai TERGUGAT keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.*

*Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai PENGGUGAT maupun yang ditarik sebagai TERGUGAT, dikualifikasi mengandung error in persona.*

(penebalan dan garis bawah oleh TERGUGAT)

Bahwa, setelah mempelajari Gugatan dan lampiran-lampiran yang disampaikan oleh Para Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Gugatan salah pihak (*error in persona*).

#### a. Para Penggugat bukan merupakan Karyawan Tergugat

Sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, sejak awal, Para Penggugat adalah KARYAWAN TETAP PTKS, dan BUKAN Karyawan Tergugat, sebagaimana dibuktikan dengan, antara lain:

1. Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor:  
19/Dir.Pers.KS/Kpts/1991 tertanggal 19 Februari 1991 Tentang

Halaman 49 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan PTKS bernama Haryono (salah satu dari Para Penggugat);

2. Surat Keputusan Direktur Pesonalia PTKS Nomor: 105/Dir.Pers.KS/Kpts/1994 tertanggal 19 Agustus 1994 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan PTKS bernama Nandang Sukandar (salah satu dari Para Penggugat);

3. Surat Keputusan Direktur Pesonalia PTKS Nomor: 105/Dir.Pers.KS/Kpts/1994 tertanggal 19 Agustus 1994 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan PTKS bernama Taufik (salah satu dari Para Penggugat); dan

4. Surat Keputusan Direktur Pesonalia PTKS Nomor: 130/Dir.Pers.KS/Kpts/1991 tertanggal 8 Oktober 1991 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan PTKS bernama Edi Priyanto (salah satu dari Para Penggugat).

Selanjutnya akan disebut sebagai "Surat Pengangkatan PTKS".

Bahwa, kemudian pada tahun 2010, PTKS dan POSCO membuat suatu perjanjian pendirian perusahaan, yaitu Tergugat, melalui sebuah *joint venture agreement* tertanggal 4 Agustus 2010 serta membuat SOP. Bahwa, di dalam Pasal 2 ayat (3) SOP tersebut, disebutkan bahwa,

*"The parent companies (PTKS dan POSCO) can propose their employees and their affiliated companies to be assigned to the Company with approval of HR & GA Director and President Director of the Company."*

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi sebagai berikut,

*"(Perusahaan Induk (PTKS dan POSCO) dapat mengusulkan karyawannya dan perusahaan afiliasinya untuk ditempatkan di Perseroan dengan persetujuan Direktur HR & GA dan Direktur Utama Perseroan."*

Sebagai implementasi atas ketentuan di atas, karena adanya kebutuhan di Tergugat, PTKS memutuskan untuk MENUGASKAN Para Penggugat untuk DITEMPATKAN pada Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penugasan.

Bahwa, sebagaimana telah kami elaborasikan pada Poin 1 di atas, Pasal 1.1 Perjanjian Penugasan mengatur bahwa,

*"PTKS dengan ini memberikan kepada PTKP sebuah izin non-eksklusif untuk menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh Karyawannya yang ditempatkan di PTKP ..."*

Bahwa, kutipan Pasal 1.1 di atas mempertegas bahwa PTKS MEMBERIKAN SEBUAH IZIN NON-EKSLUSIF UNTUK MENGGUNAKAN KEMAMPUAN

Halaman 50 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DIMILIKI OLEH KARYAWANNYA, yaitu Para Penggugat dalam perkara *a quo*, kepada Tergugat. Afiksasi atau imbuhan “nya” menyatakan bahwa karyawan yang ditugaskan tersebut, yaitu dalam kasus ini Para Penggugat, merupakan karyawan dari PTKS, BUKAN BERALIH STATUS MENJADI KARYAWAN TERGUGAT, sebagaimana yang Para Penggugat dalilkan dalam Gugatan, dan frasa “izin non-eksklusif” berarti bahwa Tergugat tidak dapat sepenuhnya menggunakan kemampuan karyawan yang bersangkutan, yaitu Para Penggugat, dan sewaktu-waktu PTKS berkeinginan untuk menggunakan Penggugat, maka Tergugat tidak boleh menghalangi keinginan atau rencana PTKS tersebut. Hal ini sangat jelas mempertegas bahwa PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN KARYAWAN TERGUGAT DAN PARA PENGGUGAT TETAP MERUPAKAN KARYAWAN PTKS DAN TIDAK BERALIH STATUS MENJADI KARYAWAN TERGUGAT, walaupun Para Penggugat ditugaskan di Tergugat.

b. Tidak ada Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat

Dalam Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa terdapat perselisihan PHK antara Para Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, perlu Tergugat sampaikan kembali bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK kepada Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, namun Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan PTKS yang menugaskan Para Penggugat ke Tergugat berdasarkan Surat Penugasan, SOP dan Perjanjian Penugasan. Adapun PHK Para Penggugat memang senyatanya dilakukan oleh PTKS, selaku pemberi kerja Para Penggugat, berdasarkan Surat Pensiun.

Atas klaim Para Penggugat bahwa terdapat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, perlu Tergugat sampaikan bahwa Pasal 50 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa,

*“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.”*

Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini Tergugat sampaikan bahwa tidak pernah terdapat perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan penempatan Para Penggugat oleh PTKS pada Tergugat didasari dengan Perjanjian Penugasan, SOP, dan Surat Penugasan. Para Penggugat tidaklah mungkin menjadi karyawan daripada Tergugat ketika Para Penggugat merupakan karyawan daripada PTKS. Dengan demikian, antara Para Penggugat dan Tergugat tidaklah terdapat hubungan kerja sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya.

Halaman 51 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, pada awal persidangan ini Tergugat mengajukan kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Para Penggugat bukan merupakan karyawan Tergugat, Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan Gugatan salah pihak (*error in persona*). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak Gugatan secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### 4. GUGATAN TIDAK BERNILAI, TIDAK BERDASAR, MEMBINGUNGKAN DAN KABUR

“JIKA” PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SERANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, *Quad Non*, dengan alasan-alasan yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini, Tergugat menyatakan bahwa Gugatan adalah tidak bernilai, tidak berdasar, membingungkan dan kabur.

Segala dalil yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan adalah tidak tepat, tidak berdasar, membingungkan dan kabur, kecuali untuk dalil yang nyata-nyata diakui dan diterima oleh Tergugat, karena alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya di atas, di dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mengakui dan menyatakan menerima Anjuran yang menganjurkan agar Tergugat memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak yang seluruhnya sebesar Rp. 27.891.184.944,- (dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah) untuk 70 (tujuh puluh) karyawan. Namun di dalam Gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dengan nominal yang berbeda sebagaimana yang tertera pada Anjuran, yaitu seluruhnya sebesar Rp. 38.243.592.615,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima belas Rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) karyawan.

Oleh karena itu, dalil yang dicantumkan dalam Gugatan Para Penggugat menjadi membingungkan dan kabur dikarenakan terdapat PERBEDAAN jumlah Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak antara Anjuran dengan yang didalilkan Para Penggugat, walaupun Para Penggugat telah mengakui dan menyatakan menerima Anjuran serta meminta Tergugat untuk menghormati Anjuran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh Para Penggugat kepada mediator Disnaker di dalam halaman 1 Anjuran, Para Penggugat sendiri mengakui bahwa Para Penggugat bekerja di Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Posco tentang penempatan “KARYAWAN PENUGASAN PT. KRAKATAU STEEL DI ORGANISASI PT. KRAKATAU POSCO”.

Kutipan dari Surat Anjuran sebagai berikut:

B. Keterangan Pihak Pekerja Sdr Haryono dkk 70 orang.

- Bahwa Pihak Pekerja menyatakan bekerja di PT. Karakatau Posco berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Karakatau Posco tentang penempatan Karyawan Penugasan PT. Karakatau Steel di Organisasi PT. Karakatau Posco dengan ketentuan:

Bahwa, sangat membingungkan dikarenakan Para Penggugat tidak pernah mengakui bahwa mereka merupakan Karyawan Penugasan PTKS di dalam gugatan perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak Gugatan secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA.

Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolak segala dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang dengan nyata-nyata diakui dan diterima oleh Tergugat dalam Jawaban ini. Tergugat dengan ini menjawab dalil-dalil dalam Gugatan sebagai berikut:

### 1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KERJA DENGAN TERGUGAT

Pada tahun 2010, PTKS dan POSCO membuat suatu perjanjian pendirian perusahaan, yaitu Tergugat, melalui sebuah *joint venture agreement* tertanggal 4 Agustus 2010 serta membuat SOP. Dalam Pasal 2 ayat (3) SOP tersebut, disebutkan bahwa,

*“The parent companies (PTKS dan POSCO) can propose their employees and their affiliated companies to be assigned to the Company with approval of HR & GA Director and President Director of the Company.”*

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi sebagai berikut,

*“(Perusahaan Induk (PTKS dan POSCO) dapat mengusulkan karyawannya dan perusahaan afiliasinya untuk ditempatkan di Perseroan dengan persetujuan Direktur HR & GA dan Direktur Utama Perseroan.”*

Halaman 53 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejak awal, Para Penggugat selalu menjadi karyawan tetap PTKS sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pengangkatan PTKS. Hanya karena adanya kebutuhan di Tergugat, PTKS memutuskan untuk menugaskan Para Penggugat untuk ditempatkan di Tergugat berdasarkan Surat Penugasan. Namun, status Para Penggugat tidak beralih menjadi karyawan Tergugat, melainkan tetap menjadi karyawan PTKS. Hal ini dibuktikan dengan Perjanjian Penugasan yang menyebutkan bahwa,

*"PTKS dengan ini memberikan kepada PTKP sebuah izin non-eksklusif untuk menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh Karyawannya yang ditempatkan di PTKP ..."*

Kutipan Pasal 1.1 di atas mempertegas bahwa PTKS memberikan sebuah izin non-eksklusif untuk menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh karyawannya, yaitu Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Afiksasi atau imbuhan "nya" menyatakan bahwa karyawan yang ditugaskan tersebut, yaitu Para Penggugat dalam perkara *a quo*, merupakan KARYAWAN DARI PTKS, BUKAN BERALIH STATUS MENJADI KARYAWAN TERGUGAT, sebagaimana yang Para Penggugat dalilkan di dalam Gugatan, dan frasa "*izin non-eksklusif*" berarti bahwa Tergugat tidak dapat sepenuhnya menggunakan kemampuan karyawan yang bersangkutan, yaitu Para Penggugat, dan sewaktu-waktu PTKS berkeinginan untuk menggunakan Penggugat, maka Tergugat tidak boleh menghalang-halangi keinginan atau rencana PTKS tersebut. Hal ini sangat jelas mempertegas bahwa Para Penggugat bukan merupakan Karyawan Tergugat dan Para Penggugat tetap merupakan karyawan PTKS dan tidak beralih status menjadi karyawan Tergugat, walaupun Para Penggugat ditugaskan di Tergugat.

Atas klaim Para Penggugat bahwa terdapat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa Pasal 50 UU Ketenagakerjaan mengatur:

*"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh."*

Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini Tergugat sampaikan bahwa tidak pernah terdapat perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan penempatan Para Penggugat oleh PTKS pada Tergugat didasari dengan Perjanjian Penugasan, SOP, dan Surat Penugasan. Para Penggugat tidaklah mungkin menjadi karyawan daripada Tergugat ketika Para Penggugat merupakan karyawan daripada PTKS. Dengan demikian, antara Para Penggugat dan Tergugat tidaklah terdapat hubungan kerja sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain hal di atas, Para Penggugat sendiri MENGAKUI kepada Mediator Disnaker Kota Cilegon bahwa mereka merupakan KARYAWAN PTKS PENUGASAN di Tergugat, sebagaimana telah mereka sampaikan di dalam Anjuran yang dilampirkan di dalam Gugatan perkara *a quo*.

Kutipan dari Surat Anjuran sebagai berikut:

B. Keterangan Pihak Pekerja Sdr Haryono dkk 70 orang.

- Bahwa Pihak Pekerja menyatakan bekerja di PT. Karakatau Posco berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Karakatau Posco tentang penempatan Karyawan Penugasan PT. Karakatau Steel di Organisasi PT. Karakatau Posco dengan ketentuan:

Bahwa, di dalam nomor 5 Gugatan, Para Penggugat mengutip ketentuan berdasarkan Peraturan Perusahaan Tergugat ("PP") dan Perjanjian Kerja Bersama antara Tergugat dengan Serikat Karyawan Krakatau Posco ("PKB") yang mengatur dan menentukan status KARYAWAN PENUGASAN. Bahwa, dengan mengutip ketentuan dari PP dan PKB tersebut, Para Penggugat berarti MENGAKUI bahwa mereka adalah KARYAWAN PENUGASAN dari PTKS yang telah ditugaskan di Tergugat.

Bahwa, di dalam nomor yang sama dalam Gugatan, Para Penggugat mengakui sendiri bahwa status mereka di Tergugat DIBEDAKAN dengan karyawan-karyawan Tergugat lainnya, dikarenakan Para Penggugat BUKAN MERUPAKAN KARYAWAN TERGUGAT, melainkan karyawan PTKS YANG DITUGASKAN DI TERGUGAT berdasarkan Surat Penugasan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak Gugatan secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 2. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PHK TERHADAP PARA PENGGUGAT

Bahwa, sebelum Surat Pensiun diberikan kepada Para Penggugat oleh PTKS, yang merupakan pemberi kerja Para Penggugat, PTKS telah sebelumnya melakukan penarikan penugasan kepada Para Penggugat agar kembali ditugaskan pada PTKS, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penarikan Penugasan.

Bahwa setelah Para Penggugat menerima Surat Penarikan Penugasan, PTKS melakukan PHK kepada Para Penggugat berdasarkan Surat Pensiun. Sehingga, selain PHK memang tidak dilakukan oleh Tergugat, PHK terjadi pada saat Para Penggugat sudah tidak lagi ditugaskan pada Tergugat.

Halaman 55 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas PHK yang dilakukan oleh PTKS, Para Penggugat telah menerima hak-hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana PTKS telah melakukan pembayaran atas hak manfaat kepada Para Penggugat berdasarkan PHK yang dilakukan oleh PTKS melalui Surat Pensiun..

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak Gugatan secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*).

**3. TERDAPAT PERBEDAAN JUMLAH UPAH POKOK PADA SURAT PENSIUN DENGAN GUGATAN PARA PENGGUGAT**

Bahwa, berdasarkan pengamatan Tergugat terhadap jumlah upah pokok yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya, terdapat perbedaan jumlah upah pokok pada Surat Pensiun dengan jumlah yang didalilkan oleh Para Penggugat, dimana jumlah tersebut TIDAK BERDASAR DAN MENGADA-NGADA.

Untuk memudahkan Majelis Hakim yang Terhormat dalam memahami maksud Tergugat, berikut Tergugat sampaikan beberapa perbandingan jumlah upah pokok yang tertera pada Surat Pensiun dengan jumlah yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam Gugatan antara lain:

No.	Nama Penggugat	Jumlah Upah Pokok Berdasarkan Surat Pensiun dari PTKS (Rp)	Jumlah Upah Pokok Pada Gugatan (Rp)
1.	Haryono	22.138.649	24.816.410
2.	R. Nandang Sukandar	22.826.987	27.347.946
3.	Taufik	24.317.892	32.481.164
4.	Edi Priyanto	29.195.823	35.498.617
5.	Dikdik Triyadi	21.573.672	27.278.160
6.	Setiyono Maryudo	24.442.532	20.370.027
7.	Zusveldi Dalimo	20.175.548	13.062.841
8.	Hartoyo	21.249.582	17.761.691
9.	Muhammad Nazirwan	11.788.905	9.724.830
10.	Achmad Nasser	22.893.535	18.095.361

Bahwa, berdasarkan penjabaran di atas, dapat Tergugat simpulkan bahwa Para Penggugat dalam menyampaikan Gugatannya didasari dengan FAKTA YANG TIDAK BENAR DAN KELIRU. Bahwa, berdasarkan Pasal 157 UU Ketenagakerjaan, jumlah upah pokok merupakan salah satu komponen penentuan jumlah Uang Pesangon,





Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dari Tergugat, hal mana merupakan objek dari perkara *a quo*.

Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak Gugatan secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*).

**4. PARA PENGGUGAT TELAH MENERIMA SELURUH HAK-HAK MEREKA DARI PTKS**

Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya di atas, PTKS telah melakukan PHK kepada Para Penggugat berdasarkan Surat Pensiun. Sehingga, selain PHK memang tidak dilakukan oleh Tergugat, PHK terjadi pada saat Para Penggugat sudah tidak lagi ditugaskan pada Tergugat.

Bahwa, atas PHK yang dilakukan oleh PTKS, PARA PENGGUGAT TELAH MENERIMA HAK-HAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN ATAS PERKARA A QUO dan Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak Gugatan secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*).

**5. PERKARA SERUPA**

Pada tahun 2020, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memeriksa perkara yang serupa mengenai gugatan dari mantan karyawan PTKS, Asa Tani, yang pernah ditugaskan di Tergugat, yaitu perkara Nomor 41/Pdt-Sus.PHI/2020/PN.Srg ("Perkara 41/2020").

Dalam Perkara 41/2020, Asa Tani mendalilkan bahwa terdapat hubungan kerja antara Tergugat dengan Asa Tani, dan bahwasanya Asa Tani berhak atas pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dari Tergugat. Padahal, serupa dengan perkara *a quo*, Asa Tani merupakan karyawan tetap PTKS yang ditugaskan kepada Tergugat.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan kerja antara Asa Tani dengan Tergugat karena Asa Tani merupakan karyawan dari PTKS dan hak-hak pensiunnya telah dibayarkan oleh PTKS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Putusan Perkara 41/2020 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2021 ("Putusan MA").



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim Agung dalam Putusan MA bahkan menyatakan bahwa SEORANG KARYAWAN HANYA DAPAT BEKERJA UNTUK SATU PEMBERI KERJA, sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut:

Kutipan Putusan MA:

dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa seorang karyawan hanya dapat bekerja untuk satu pemberi kerja, sehingga meskipun Penggugat ditugaskan oleh Tergugat II untuk bekerja pada Tergugat I, status Penggugat adalah tetap sebagai pekerja dari Tergugat II;

Dalam kutipan Putusan MA di atas, Tergugat II adalah PTKS dan Tergugat I adalah Tergugat, dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun terdapat karyawan PTKS yang ditugaskan di Tergugat, STATUS KARYAWAN TERSEBUT ADALAH TETAP SEBAGAI KARYAWAN DARI PTKS.

Berdasarkan argumentasi di atas, kami meminta agar Majelis Hakim Yang Terhormat juga menyetujui Putusan MA tersebut dan menolak Gugatan secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 6. ANJURAN TIDAK MENGIKAT

Dalam bukunya *Seluk Beluk Hukum Acara PHI*, mantan hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Juanda Pangaribuan, menyatakan bahwa, "Anjuran penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak memiliki kekuatan hukum mengikat". Beliau juga menuliskan di buku yang sama bahwa, "Posisi anjuran yang seperti itu menegaskan bahwa pihak yang berselisih berhak menolak maupun menerima anjuran. Konsekuensinya, pihak yang menolak tidak terancam sanksi hukum, pihak yang setuju pada isi anjuran, tidak berhak mengeksekusi melalui pengadilan.

Lebih lanjut, perhitungan nilai ateng yang diminta Para Penggugat saling bertentangan dengan anjuran yang diperolehnya, sedangkan Para Penggugat telah menerima hak pensiunnya dari PTKS berdasarkan perhitungan masa kerjanya yang termasuk masa selama penugasan di Tergugat di dalam program dana ateng yang ditunjuk oleh PTKS.

## 7. GUGATAN PERKARA A QUO DIAJUKAN ATAS DASAR ITIKAD TIDAK BAIK

Halaman 58 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan di atas, dapat Tergugat simpulkan kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Gugatan perkara *a quo* telah dibuat atas dasar itikad tidak baik oleh Para Penggugat.

Para Penggugat tahu dan sadar bahwa mereka merupakan karyawan PTKS yang ditugaskan pada Tergugat, dimana perkara *a quo* diajukan agar mendapatkan manfaat juga dari Tergugat tanpa alas hak yang sah.

Bahwa, Para Penggugat, dikarenakan posisi mereka pada Tergugat, telah membuat dokumen-dokumen yang berbeda dengan standar yang dibuat oleh Tergugat, demi keuntungan-keuntungan mereka semata dalam perkara *a quo*, dimana hal ini akan Tergugat buktikan di dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, kami dengan hormat memohon Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat secara keseluruhan.
2. Menolak semua tuntutan yang dibuat Para Penggugat secara keseluruhan dan/atau menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat bukan merupakan karyawan Tergugat.
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Yang ditugaskan kepada Tergugat.
5. Menyatakan Surat Pensiun sah dan berlaku bagi Para Penggugat.
6. Menyatakan bahwa Surat Penugasan adalah sah dan berlaku bagi Para Penggugat.
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat pada persidangan berikutnya telah mengajukan replik pada tanggal 24 Agustus 2022 dan atas replik para Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 7 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Absolut maka berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai kewenangan kompetensi absolut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg. tanggal 14 September 2022 dengan amar putusan "1. Menolak eksepsi Tergugat; 2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk mengadili perkara ini; 3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini; 4. Menanggunghkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Anjuran Nomor 560/121/ Hubin tanggal 28 Januari 2022, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 560/Kep.1892-HI/Disnaker/VII/2011 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan periode 2011 - 2013, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 560/Kep.266-HI/Disnaker/XI/2016 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Krakatau Posco dengan Serikat Karyawan Krakatau Posco periode 2016 - 2018, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.216/PHIJSK-PK/PKB?XI/2020 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Krakatau Posco dengan Serikat Karyawan Krakatau Posco periode 2020 - 2022, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama HARYONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-5A;
6. Fotokopi Keputusan Direktur PTKP tentang Penempatan Karyawan Penugasan PTKS di Organisasi PTKP atas nama HARYONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out* dari *scan*, kemudian diberi tanda P-5B;

Halaman 60 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination of Employment for Assigned Employee From PTKS* atas nama HARYONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out* dari *scan*, kemudian diberi tanda P-5C;
8. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama HARYONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-5D;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama HARYONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out* dari *scan*, kemudian diberi tanda P-5E;
10. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama HARYONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out* dari *scan*, kemudian diberi tanda P-5F;
11. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama HARYONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out*, kemudian diberi tanda P-5G;
12. Fotokopi *Asset Return Form of Terminated Employee* atas nama HARYONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-5H;
13. Fotokopi *Certificate of Appreciation* atas nama HARYONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-5I;
14. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama NANDANG SUKANDAR, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-6A;
15. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP 2010* atas nama R. NANDANG SUKANDAR, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-6B;
16. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP 2012* atas nama R. NANDANG SUKANDAR, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-6B;
17. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama NANDANG SUKANDAR, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-6D;

Halaman 61 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama R. NANDANG SUKANDAR, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-6F;
19. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama NANDANG SUKANDAR, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-6G;
20. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama TAUFIK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-7A;
21. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama TAUFIK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-7B;
22. Fotokopi *Details of Remuneration PTKP* atas nama TAUFIK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-7D;
23. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama TAUFIK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-7F;
24. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama TAUFIK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-7G;
25. Fotokopi *Asset Return Form of Terminated Employee* atas nama TAUFIK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-7H;
26. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama EDI PRIYANTO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-8A;
27. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama EDI PRIYANTO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-8B;
28. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From PTKS* atas nama EDI PRIYANTO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-8C;
29. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama EDI PRIYANTO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-8E;

Halaman 62 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama EDI PRIYANTO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-8F;
31. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama EDI PRIYANTO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-8G;
32. Fotokopi *Certificate of Appreciation* atas nama EDI PRIYANTO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-8I;
33. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama DIKDIK TRIYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-9A;
34. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama DIKDIK TRIYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-9B;
35. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From PTKS* atas nama DIKDIK TRIYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-9C;
36. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama DIKDIK TRIYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-9D;
37. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama DIKDIK TRIYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-9E;
38. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama DIKDIK TRIYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-9F;
39. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama DIKDIK TRIYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-9G;
40. Fotokopi *Asset Return Form of Terminated Employee* atas nama DIKDIK TRIYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-9H;
41. Fotokopi *Basic Information* Karyawan PTKP atas nama WURTJAHJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-10A;

Halaman 63 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama WURTJAHJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-10B;
43. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination of Employment for Assigned Employee From PTKS* atas nama WURTJAHJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-10C;
44. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama WURTJAHJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-10D;
45. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama WURTJAHJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-10E;
46. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama WURTJAHJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-10F;
47. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama WURTJAHJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-10G;
48. Fotokopi *Is Awarded To* atas nama WURTJAHJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-10I;
49. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama DWI RAHARDJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-11B;
50. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama DWI RAHARDJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-11D;
51. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama DWI RAHARDJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-11E;
52. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama DWI RAHARDJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-11F;
53. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama DWI RAHARDJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-11G;

Halaman 64 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama SARWONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-12A;
55. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama SARWONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-12B;
56. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From* PTKS atas nama SARWONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-12C;
57. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama SARWONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-12D;
58. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama SARWONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-12E;
59. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama SARWONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-12F;
60. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama SARWONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-12G;
61. Fotokopi *Asset Return Form of Terminated Employee* atas nama SARWONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-12H;
62. Fotokopi *Certificate of Appreciation* atas nama SARWONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-12I;
63. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama SUHERMAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-13B;
64. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama SUHERMAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-13D;
65. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama SUHERMAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-13E;

Halaman 65 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama SUHERMAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-13F;
67. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama SUHERMAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-13G;
68. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Assignment Expatriate Employee in Organization Structure of PTKP* atas nama M. GATOT GAYANTORO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-14B;
69. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama M. GATOT GAYANTORO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-14E;
70. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama M. GATOT GAYANTORO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-14F;
71. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama M. GATOT GAYANTORO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-14G;
72. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama NANANG SURYANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-15A;
73. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama NANANG SURYANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-15B;
74. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From PTKS* atas nama NANANG SURYANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-15C;
75. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama NANANG SURYANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-15E;
76. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama NANANG SURYANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-15F;

Halaman 66 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama NANANG SURYANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-15G;
78. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama IRZAN R DJAFAR, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-16B;
79. Fotokopi *Details of Remuneration PTKP* atas nama IRZAN R DJAFAR, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-16D;
80. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama IRZAN R DJAFAR, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-16E;
81. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama IRZAN R DJAFAR, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-16F;
82. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama IRZAN R DJAFAR, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-16G;
83. Fotokopi *Acknowledgment* atas nama IRZAN R DJAFAR, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-16I;
84. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama M. VIP HIDAYAT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-17A;
85. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama M. VIP HIDAYAT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-17B;
86. Fotokopi *Details of Remuneration PTKP* atas nama M. VIP HIDAYAT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-17D;
87. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama M. VIP HIDAYAT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-17E;
88. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama M. VIP HIDAYAT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-17F;

Halaman 67 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama M. VIP HIDAYAT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-17G;
90. Fotokopi *Asset Return Form of Terminated Employee* atas nama M. VIP HIDAYAT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-17H;
91. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama MIEKE LYDIA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-18A;
92. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* Juli 2012 atas nama MIEKE LYDIA TARCK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-18B;
93. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* Agustus 2012 atas nama MIEKE LYDIA TARCK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-18B;
94. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination of Employment for Assigned Employee From PTKS* atas nama MIEKE LYDIA TARCK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-18C;
95. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama MIEKE LYDIA TARCK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-18D;
96. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama MIEKE LYDIA TARCK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-18E;
97. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama MIEKE LYDIA TARCK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-18F;
98. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama MIEKE LYDIA TARCK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-18G;
99. Fotokopi *Asset Return Form of Terminated Employee* atas nama MIEKE LYDIA TARCK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-18H;

Halaman 68 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Fotokopi *Is Awarded To* atas nama MIEKE LYDIA TARCK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-18I;
101. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From* PTKS atas nama ERY MIRZAL AZIZ, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-19C;
102. Fotokopi Rekening Koran Bank atas nama ERY MIRZAL AZIZ, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-19D;
103. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama ERY MIRZAL AZIZ, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-19E;
104. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama ERY MIRZAL AZIZ, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-19F;
105. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama ERY MIRZAL AZIZ, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-19G;
106. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama EDDY MUSTOPA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-20A;
107. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From* PTKS atas nama EDDY MUSTOPA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-20C;
108. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama EDDY MUSTOPA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-20D;
109. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama EDDY MUSTOPA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-20F;
110. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama EDDY MUSTOPA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-20G;

Halaman 69 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-Phi/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama DEDI SUPRIADI ABDUL, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-21A;
112. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From* PTKS atas nama DEDI SUPRIADI ABDUL, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-21C;
113. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama DEDI SUPRIADI ABDUL, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-21F;
114. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama DEDI SUPRIADI ABDUL, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-21G;
115. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama NURCHAMDAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-22B;
116. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Job Rotation And Mutation* atas nama NURCHAMDAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-22C;
117. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama NURCHAMDAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-22D;
118. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama NURCHAMDAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-22F;
119. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama NURCHAMDAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-22G;
120. Fotokopi *Acknowledgment* atas nama NURCHAMDAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-22I;
121. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama AHMAD ZARKASYI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-23B;

Halaman 70 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama AHMAD ZARKASYI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-23D;
123. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama AHMAD ZARKASYI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-23F;
124. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama AHMAD ZARKASYI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-23G;
125. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama AGUS SUTAN KAHARUDIN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-24A;
126. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama AGUS SUTAN KAHARUDIN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-24B;
127. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama AGUS SUTAN KAHARUDIN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-24E;
128. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama AGUS SUTAN KAHARUDIN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-24F;
129. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama AGUS SUTAN KAHARUDIN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-24G;
130. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama AGUS SUTAN KAHARUDIN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-25A;
131. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Assignment Expatriate Employee In Organization Structure of* PTKP atas nama AGUS SUTAN KAHARUDIN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-25B;
132. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From* PTKS atas nama AGUS SUTAN KAHARUDIN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-25C;

Halaman 71 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama AGUS SUTAN KAHARUDIN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-25D;
134. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama AGUS SUTAN KAHARUDIN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-25G;
135. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama RADEN MAS HARTADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-26B;
136. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama RADEN MAS HARTADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-26D;
137. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama RADEN MAS HARTADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-26G;
138. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama FARAH MENTIKAI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-27A;
139. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama FARAH MENTIKAI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-27B;
140. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI atas nama FARAH MENTIKAI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-27D;
141. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama FARAH MENTIKAI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-27F;
142. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama FARAH MENTIKAI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-27G;
143. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama WAYAH GIRI ISCHAK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-28A;
144. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama WAYAH GIRI ISCHAK, yang telah diberi meterai

Halaman 72 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-Phi/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-28B;

145. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama WAYAH GIRI ISCHAK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-28D;
146. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama WAYAH GIRI ISCHAK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-28E;
147. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama WAYAH GIRI ISCHAK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-28F;
148. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama WAYAH GIRI ISCHAK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-28G;
149. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama ALI GHULBAH, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-29B;
150. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From* PTKS atas nama ALI GHULBAH, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-29C;
151. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama ALI GHULBAH, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-29D;
152. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama ALI GHULBAH, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-29E;
153. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama ALI GHULBAH, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-29F;
154. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama ALI GHULBAH, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-29G;
155. Fotokopi *Asset Return Form of Terminated Employee* atas nama ALI GHULBAH, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-29H;

Halaman 73 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama IMAN SUPANGAT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-30B;
157. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Job Rotation And Mutation* atas nama IMAN SUPANGAT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-30C;
158. Fotokopi Rekening Koran Bank atas nama IMAN SUPANGAT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-30D;
159. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama IMAN SUPANGAT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-30F;
160. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama IMAN SUPANGAT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-30G;
161. Fotokopi *Acknowledgment* atas nama IMAN SUPANGAT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-30I;
162. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama CHRISTIAN SADHONO PUTRO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-31B;
163. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From PTKS* atas nama CHRISTIAN SADHONO PUTRO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-31C;
164. Fotokopi *Details of Remuneration PTKP* atas nama CHRISTIAN SADHONO PUTRO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-31D;
165. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama CHRISTIAN SADHONO PUTRO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-31F;
166. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama CHRISTIAN SADHONO PUTRO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-31G;

Halaman 74 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Fotokopi Penghargaan atas nama CHRISTIAN SADHONO PUTRO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-31I;
168. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama PRIANDOKO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-32A;
169. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama PRIANDOKO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-32B;
170. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From PTKS* atas nama PRIANDOKO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-32C;
171. Fotokopi *Details of Remuneration PTKP* atas nama PRIANDOKO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-32D;
172. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama PRIANDOKO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-32F;
173. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama PRIANDOKO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-32G;
174. Fotokopi *Asset Return Form of Terminated Employee* atas nama PRIANDOKO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-32H;
175. Fotokopi *Certificate of Appreciation* atas nama PRIANDOKO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-32I;
176. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama JUMARO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-33;
177. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From PTKS* atas nama JUMARO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-33C;

Halaman 75 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama JUMARO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-33F;
179. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama JUMARO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-33G;
180. Fotokopi *Asset Return Form of Terminated Employee* atas nama JUMARO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-33H;
181. Fotokopi *Certificate of Appreciation* atas nama JUMARO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-33I;
182. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama TATI NURHAYATI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-34B;
183. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI atas nama TATI NURHAYATI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-34D;
184. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama TATI NURHAYATI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-34F;
185. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama TATI NURHAYATI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-34G;
186. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama RAMLIA KABAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-35B;
187. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama RAMLIA KABAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-35D;
188. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama RAMLIA KABAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-35F;
189. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama RAMLIA KABAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-35G;

Halaman 76 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Fotokopi *Certificate of Employment* atas nama RAMLIA KABAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-35I;
191. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama DIDIT ARYADI SIGIT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-36A;
192. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama DIDIT ARYADI SIGIT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-36B;
193. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From PTKS* atas nama DIDIT ARYADI SIGIT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-36C;
194. Fotokopi *Details of Remuneration PTKP* atas nama DIDIT ARYADI SIGIT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-36D;
195. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama DIDIT ARYADI SIGIT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-36F;
196. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama DIDIT ARYADI SIGIT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-36G;
197. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama SULISTYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-37A;
198. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama SULISTYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-37B;
199. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama SULISTYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-37F;
200. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama SULISTYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-37G;

Halaman 77 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Fotokopi *This certificate is awarded to* SULISTYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-37I;
202. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama ROODY PURWAREJA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-38B;
203. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ROODY PURWAREJA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-38D;
204. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama ROODY PURWAREJA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-38F;
205. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama ROODY PURWAREJA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-38G;
206. Fotokopi *Asset Return Form of Terminated Employee* atas nama ROODY PURWAREJA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-38H;
207. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama AIDUN DUDUNG HERIANTO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-39B;
208. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama AIDUN DUDUNG HERIANTO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-39D;
209. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama AIDUN DUDUNG HERIANTO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-39F;
210. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama AIDUN DUDUNG HERIANTO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-39G;
211. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From* PTKS atas nama TUTUT PRASETYA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-40C;

Halaman 78 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. Fotokopi Details of Remuneration PTKP atas nama TUTUT PRASETYA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-40D;
213. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama TUTUT PRASETYA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-40F;
214. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama TUTUT PRASETYA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-40G;
215. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama SOPAR RINOF PURBA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-41A;
216. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama SOPAR RINOF PURBA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-41B;
217. Fotokopi *Details of Remuneration PTKP* atas nama SOPAR RINOF PURBA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-41D;
218. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama SOPAR RINOF PURBA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-41F;
219. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama SOPAR RINOF PURBA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-41G;
220. Fotokopi *Certificate of Appreciation* atas nama SOPAR RINOF PURBA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-41I;
221. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama BAMBANG EDI SAPTONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-42B;
222. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor In PTKP* atas nama BAMBANG EDI SAPTONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-42C;

Halaman 79 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama BAMBANG EDI SAPTONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-42D;
224. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama BAMBANG EDI SAPTONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-42G;
225. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama RISTU TRIHERU WIDYAATMADJI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-43B;
226. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From* PTKS atas nama RISTU TRIHERU WIDYAATMADJI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-43C;
227. Fotokopi Rekening Koran Bank Syariah Indonesia atas nama RISTU TRIHERU, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-43D;
228. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama RISTU TRIHERU WIDYAATMADJI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-43F;
229. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama RISTU TRIHERU WIDYAATMADJI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-43G;
230. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama BAMBANG SETYAWAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-44A;
231. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama BAMBANG SETYAWAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-44B;
232. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor In* PTKP atas nama BAMBANG SETYAWAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-44C;
233. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama BAMBANG SETYAWAN HERU SULISTYANTO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-44G;

Halaman 80 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama ANUGRAH RAHARDJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-45B;
235. Fotokopi *Details of Remuneration PTKP* atas nama ANUGRAH RAHARDJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-45D;
236. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ir. ANUGRAH RAHARDJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-45G;
237. Fotokopi *Acknowledgment* atas nama ANUGRAH RAHARDJO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-45I;
238. Fotokopi *ID Card Karyawan PTKP* atas nama DECK RIYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-46A;
239. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama DECK RIYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-46F;
240. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama DECK RIYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-46G;
241. Fotokopi *Form Employees Data of PTKP* atas nama DECK RIYADI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-46H;
242. Fotokopi *ID Card Karyawan PTKP* atas nama SISWAHYUDIARSO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-47A;
243. Fotokopi *Details of Remuneration PTKP* atas nama SISWAHYUDIARSO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-47D;
244. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama SISWAHYUDIARSO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-47E;
245. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama SISWAHYUDIARSO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-47F;

Halaman 81 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama SISWAHYUDIARSO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-47G;
247. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama PAUL ROBERT, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-48B;
248. Fotokopi *Details of Remuneration PTKP* atas nama PAUL ROBERT SIMANJUNTAK, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-48D;
249. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama PAUL ROBERT S., yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-48G;
250. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama FELLA RAFAEL, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-49B;
251. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From PTKS* atas nama FELLA RAFAEL, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-49C;
252. Fotokopi *Details of Remuneration PTKP* atas nama FELLA RAFAEL, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-49D;
253. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama FELLA RAFAEL, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-49F;
254. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama FELLA RAFAEL, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-49G;
255. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement Expatriate Employee In Organization Structure of PTKP* atas nama JOKO WINANRNO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-50B;
256. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From PTKS* atas nama JOKO WINANRNO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-50C;

Halaman 82 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama JOKO WINANRNO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-50D;
258. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama JOKO WINANRNO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-50F;
259. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama JOKO WINANRNO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-50G;
260. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama ACHWAN EFFENDI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-51A;
261. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama ACHWAN EFFENDI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-51B;
262. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama ACHWAN EFFENDI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-51D;
263. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama ACHWAN EFFENDI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-51F;
264. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama ACHWAN EFFENDI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-51G;
265. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama ABDULLAH IDRUS, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-52B;
266. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama ABDULLAH IDRUS, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-52G;
267. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama SETIYONO MARYUDO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-53A;
268. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From* PTKS atas nama SETIYONO MARYUDO,

Halaman 83 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-Phi/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-53C;
269. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama SETIYONO MARYUDO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-53D;
270. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama SETIYONO MARYUDO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-53F;
271. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama SETIYONO MARYUDO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-53G;
272. Fotokopi *Acknowledgment* atas nama SETIYONO MARYUDO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-53I;
273. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama INDRA GUNAWAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-54A;
274. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama INDRA GUNAWAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-54B;
275. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama INDRA GUNAWAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-54D;
276. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama INDRA GUNAWAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-54F;
277. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama INDRA GUNAWAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-54G;
278. Fotokopi *Acknowledgment* atas nama INDRA GUNAWAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-54I;
279. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama ZUSVELDI DALIMO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-55A;

Halaman 84 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama ZUSVELDI DALIMO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-55D;
281. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama ZUSVELDI DALIMO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-55G;
282. Fotokopi *Certificate of Employment* atas nama ZUSVELDI DALIMO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-55I;
283. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama ARIEF SUHARTOMO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-55B;
284. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama ARIEF SUHARTOMO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-56F;
285. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama ARIEF SUHARTOMO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-56G;
286. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama TONY HARSO PRAMONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-57A;
287. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama TONY HARSO PRAMONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-57B;
288. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From* PTKS atas nama TONY HARSO PRAMONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-57C;
289. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama TONY HARSO PRAMONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-57D;
290. Fotokopi Surat Keterangan Kerja PTKP atas nama TONY HARSO PRAMONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-57E;

Halaman 85 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama A. TONY HARSO PRAMONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-57G;
292. Fotokopi *Asset Return Form of Terminated Employee* atas nama TONY HARSO PRAMONO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-57H;
293. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama M. MUCHLISH, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-58B;
294. Fotokopi *Details of Remuneration PTKP* atas nama M. MUCHLISH, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-58D;
295. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama M. MUCHLISH, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-58F;
296. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama M. MUCHLISH, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-58G;
297. Fotokopi *ID Card Karyawan PTKP* atas nama LUTFI AMRAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-59A;
298. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama LUTFI AMRAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-59B;
299. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama LUTFI AMRAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-59F;
300. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama LUTFI AMRAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-59G;
301. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination of Employment for Assigned Employee From PTKS* atas nama DODI MOCH FACHRODJI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-60C;
302. Fotokopi *Details of Remuneration PTKP* atas nama DODI MOCH FACHRODJI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-60D;

Halaman 86 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama DODI MOCH FACHRODJI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-60F;
304. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama DODI MOCH FACHRODJI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-60G;
305. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama HARTOYO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-61A;
306. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama HARTOYO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-61B;
307. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama HARTOYO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-61D;
308. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama HARTOYO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-61F;
309. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama HARTOYO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-61G;
310. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama DWI MURDIJANTO SUTOPO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-62B;
311. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor In* PTKP atas nama DWI MURDIJANTO SUTOPO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-62C;
312. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama DWI MURDIJANTO SUTOPO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-62G;
313. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama MUHAMMAD NAZIRWAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-64A;
314. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama MUHAMMAD NAZIRWAN, yang telah diberi

Halaman 87 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-Phi/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-64B;

315. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From PTKS* atas nama MUHAMMAD NAZIRWAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-64C;
316. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama MUHAMMAD NAZIRWAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-63D;
317. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama MUHAMMAD NAZIRWAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-63F;
318. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama MUHAMMAD NAZIRWAN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-63G;
319. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama NANA SURYANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-64A;
320. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama NANA SURYANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-64B;
321. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor of Assigned Employee From PTKS* atas nama NANA SURYANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-64C;
322. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama NANA SURYANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-64F;
323. Fotokopi *Acknowledgment* atas nama NANA SURYANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-64I;
324. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama ALOYSIUS SUNARNO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-65A;
325. Fotokopi Keputusan Direktur HR & GA PTKP tentang Penempatan Karyawan Penugasan PTKS di Organisasi PTKP atas nama ALOYSIUS SUNARNO, yang

Halaman 88 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-65B;

326. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama ALOYSIUS SUNARNO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-65F;
327. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama ALOYSIUS SUNARNO, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-65G;
328. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama ASEP SUHARA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-66A;
329. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama ASEP SUHARA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-66F;
330. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama ASEP SUHARA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-66G;
331. Fotokopi *Form Employees Data of* PTKP atas nama ASEP SUHARA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-66H;
332. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In* PTKP atas nama ANNA MAULANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-67B;
333. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama ANNA MAULANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-67D;
334. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama ANNA MAULANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-67F;
335. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama ANNA MAULANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-67G;
336. Fotokopi *Asset Return Form of Terminated Employee* atas nama ANNA MAULANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-67H;
337. Fotokopi *Is awarded to* ANNA MAULANA, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-67I;

Halaman 89 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. Fotokopi *ID Card* Karyawan PTKP atas nama ACHMAD NASSER, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-68A;
339. Fotokopi *Decree of The Board of Directors of PTKP regarding Placement of Employee In PTKP* atas nama ACHMAD NASSER, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-68B;
340. Fotokopi *Decree of HR & GA Director of PTKP regarding Termination Service Tenor In PTKP* atas nama ACHMAD NASSER, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-68C;
341. Fotokopi *Details of Remuneration* PTKP atas nama ACHMAD NASSER, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-68D;
342. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PTKP atas nama ACHMAD NASSER, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-68F;
343. Fotokopi Rincian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama ACHMAD NASSER, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-68G;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-68G tersebut di atas, para Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Krakatau Posco (Tergugat) dari bulan Desember tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;
  - Bahwa Tergugat bergerak dalam bidang pembuatan besi baja;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Krakatau Steel pada tahun 1991 dan ditugaskan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 bekerja di PT Krakatau Posco kemudian ditugaskan lagi di PT Krakatau Semen Indonesia dan pensiun pada bulan Januari tahun 2022 di PT Krakatau Steel;
  - Bahwa dasar saksi dipindahkan ke PT Krakatau Posco karena ada surat penugasan dari PT Krakatau Steel dan di PT Krakatau Posco mendapat surat penempatan;
  - Bahwa Saksi ketika bekerja di PT Krakatau Posco tidak memberikan laporan ke PT Krakatau Steel dan juga tidak diputus hubungan kerjanya oleh PT Krakatau Steel;

Halaman 90 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa kerja saksi selama 7 (tujuh) tahun bekerja di PT Krakatau Posco diperhitungkan oleh PT Krakatau Steel;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat T-II.1 berupa surat penugasan;
- Bahwa Saksi pernah membaca Perjanjian Kerja bersama (PKB) PT Krakatau Steel dan di dalam PKB tersebut tidak memperbolehkan menjabat di dua Perusahaan;
- Bahwa cara untuk kembali ke PT Krakatau Steel yaitu ada surat penarikan berupa surat keputusan dari PT Krakatau Steel dan surat pemberhentian dari PT Krakatau Posco;
- Bahwa para Penggugat sebagai karyawan tetap Tergugat dan mulai masuk bekerjanya berbeda-beda;
- Bahwa sekarang ini, ada sebagian dari para Penggugat yang sudah tidak bekerja lagi di Tergugat sama dengan saksi dan sedangkan lainnya sudah pensiun;
- Bahwa usia pensiun di Perusahaan yaitu 56 (lima puluh enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan pensiunan dari PT Krakatau Posco dan juga tidak mendapat pensiunan dari PT Krakatau Semen Indonesia dan tidak bertanya karena masih bekerja di PT Krakatau Steel tetapi kemudian mendapatkan pesangon (pensiun) dari PT Krakatau Steel dengan pemberian hak berupa Uang Penggantian Masa Kerja (UMPK), tabungan hari tua dan BPJS Ketenagakerjaan (jaminan hari tua);
- Bahwa UPMK tersebut diatur di Peraturan Perusahaan PT Krakatau Posco;
- Bahwa ada sebagian dari para Penggugat yang pensiun di PT Krakatau Posco dan sebagian lainnya pindah kemudian pensiun di PT Krakatau Steel;
- Bahwa permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat mengenai pemutusan hubungan kerja dan para Penggugat bercerita ke saksi, mengajukan gugatan untuk menuntut hak pensiun karena ketika pensiun tidak mendapatkan apa-apa dari PT Krakatau Posco termasuk yang dipindahkan ke PT Krakatau Steel meminta haknya dipenuhi;
- Bahwa karyawan yang pensiun di PT Krakatau Posco dan sebelumnya bekerja di PT Krakatau steel maka akan mendapatkan pesangon dari PT Krakatau Steel;
- Bahwa ada surat pemberhentian dari PT Karakatau Posco baru di antara para Penggugat pindah ke PT Krakatau Steel;
- Bahwa di Perusahaan ada PKB dan untuk pensiun mendapat UPMK yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang tertentu;
- Bahwa Manajemen PT Karakatau Posco berbeda dengan PT Krakatau Steel;

Halaman 91 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bukti surat P-2 berupa Peraturan Perusahaan tahun 2011 dan ada nama saksi dengan nomor urut 98 (sembilan puluh delapan), juga nama-nama Penggugat di antaranya Edi Priyanto, Nurhamdan, Soparino dan lain-lain di dalamnya;
- Bahwa Peraturan Perusahaan berlaku untuk karyawan di PT Krakatau Posco;
- Bahwa Saksi selama bekerja di PT Krakatau Posco mendapat perintah dari atasannya di PT Krakatau Posco dan dibayar gajinya oleh PT Krakatau Posco;

2. Saksi **MARTIN HERMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT Krakatau Steel mulai tahun 1990;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Krakatau Posco dari tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa di PT Krakatau Steel ada serikat;
- Bahwa PKB PT Krakatau Posco dengan PKB PT Krakatau Steel berbeda;
- Bahwa tidak ada pemberhentian dari PT Krakatau Steel ketika saksi dipindahkan ke PT Krakatau Posco;
- Bahwa Saksi menghadap ke HRD PT Krakatau Posco hanya diberitahu mengenai tugas-tugas saksi;
- Bahwa Saksi ditarik lagi oleh PT Krakatau steel sebelum pensiun;
- Bahwa Saksi pensiun tanggal 1 April 2022 di PT Krakatau steel tetapi sebelumnya 3 (tiga) bulan tidak bekerja;
- Bahwa dasar saksi bekerja di PT Krakatau Posco berdasarkan surat penempatan dan tugasnya mengawasi pekerjaan *maintenance*;
- Bahwa Saksi pernah dimutasi oleh Pimpinan PT Krakatau Posco pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mendapat gaji dari PT Krakatau Posco;
- Bahwa nomor NIK saksi untuk di PT Krakatau Steel adalah 10.041 sedangkan di PT Krakatau Posco 120.642;
- Bahwa Saksi di PT Krakatau Posco mendapat surat piagam penghargaan sebagai pemutus hubungan kerja *termination* sebagai pegawai dan tidak mendapat apa-apa serta tidak dijelaskan hak-haknya ketika mengakhiri kerja;
- Bahwa Saksi mengembalikan mengembalikan laptop dan fasilitas yang lain di PT Krakatau Posco;
- Bahwa PT Krakatau Posco juga merekrutmen karyawan sendiri;
- Bahwa gaji para Penggugat ada perubahan ketika bekerja di PT Krakatau Steel dengan di PT Krakatau Posco;
- Bahwa ada asuransi kesehatan dan pembayaran dipotong gaji;

Halaman 92 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca Peraturan Perusahaan PT Krakatau Posco di antaranya pesangon, uang penghargaan masa kerja uang penggantian hak tetapi saksi tidak mendapatkan semua tersebut termasuk para Penggugat;
  - Bahwa Saksi mendapat uang pensiun sekitar sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan yang membayar uang pensiun tersebut adalah PT Krakatau Steel;
  - Bahwa Saksi mendapatkan uang pensiun dari PT Krakatau Steel berupa uang penggantian masa kerja, uang penggantian hak, dari dana Krakatau Steel 20 % bisa ditarik;
  - Bahwa uang pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan (jaminan hari tua);
3. Saksi **Ir. AFRIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di PT Krakatau Posco dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Januari 2022 dan ditempatkan di Departemen Lingkungan dengan NIK 137383;
  - Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di PT Krakatau Steel dari bulan Desember tahun 1992 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
  - Bahwa karyawan dipindahkan ke PT Krakatau Posco dengan dasar Surat Penugasan dari PT Krakatau Steel untuk PT Krakatau Posco;
  - Bahwa Saksi tidak membuat laporan ke PT Krakatau Steel ketika bekerja di PT Krakatau Posco;
  - Bahwa Saksi kemudian ditarik oleh PT Karakatau Steel dan pensiun di PT Krakatau Steel;
  - Bahwa para penggugat memperlakukan pensiunan di PT Krakatau Posco;
  - Bahwa ada Serikat Pekerja di PT Krakatau Posco;
  - Bahwa Saksi mendapatkan uang manfaat (uang pensiun) dari PT Krakatau Steel;
- Ahli **Dr. MOCHAMAD ARIFINAL, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan hukum yaitu hubungan antara satu orang dengan orang lain yang memiliki hubungan hukum yang dimuat di dalam buku III hukum perikatan serta hubungan hukum harus mempunyai perjanjian, perjanjian kerja , hubungan kerja dengan pengusaha;
  - Bahwa unsur hubungan pekerjaan di antaranya pekerjaan, upah dan hak dan kewajiban dan perintah;

Halaman 93 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada PKWT untuk pekerjaan tidak tetap dan waktunya singkat atau disebut sebagai pegawai kontrak dan PKWTT yaitu pekerjaan waktu yang panjang atau disebut karyawan tetap;
- Bahwa perjanjian kerja ada yang tertulis dan ada perjanjian kerja tidak tertulis, yang mana di dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, berkaitan dengan PKWTT itu tidak dibuat dalam bentuk tertulis maka berdasarkan Pasal 63 ayat(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam hal PKWTT dibuat secara lisan maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan;
- Bahwa surat pengangkatan yang membuat pengusaha dan apabila pengusaha tidak membuat surat pengangkatan maka kesalahan tersebut tidak bisa dibebankan kepada pekerja;
- Bahwa apabila tidak ada surat pengangkatan maka yang dirugikan adalah pekerja antara lain tidak adanya kepastian hukum terhadap hak-hak serta kewajiban pekerja;
- Bahwa bukti hubungan kerja adanya pekerjaan adanya perintah adanya upah dan penempatan pekerjaan sudah menjadi bukti adanya hubungan kerja yang dapat diterima secara hukum berdasar pada hukum kebiasaan;
- Bahwa hukum tertinggi di dalam perusahaan yaitu hukum perusahaan;
- Bahwa PKB mengikat para pihak, para pihak disini adalah para pekerja dan pengusaha serta tidak mengikat pihak lain;
- Bahwa pengakhiran hubungan kerja tersebut dalam istilah umum disebut PHK akan tetapi dalam istilah lain juga sering didengar istilah *termination*, yang mana istilah *termination* ini selalu dikaitkan dengan *employedmen* artinya penghentian pekerja artinya secara istilah sepadan dengan PHK;
- Bahwa akibat dari PHK adalah berhak atas pesangon uang penghargaan, uang pengantian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebelumnya;
- Bahwa apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal PHK sesuai peraturan perundang undangan dan PKB maka pekerja bisa menggugat/harus menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat, saksi, dan ahli yang diajukan oleh para Penggugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 066/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Haryono, yang telah

Halaman 94 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 711/DIR.SDM-KS/Kpts/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama R Nandang Sukandar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.2;
  3. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 438/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Taufik, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.3;
  4. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 19/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Edi Priyanto, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.4;
  5. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 1005/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Dikdik Triyadi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.5;
  6. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 656/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Wurtjahjo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.6;
  7. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 439//DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Dwi Rahardjo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.7;
  8. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 248/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Sarwono, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.8;

*Halaman 95 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 614/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Suherman, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 600/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 13 November 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Gatot Gayantoro, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 535/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Nanang Suryana, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 121/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Irzan R Djafar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.12;
13. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 540/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Mohammad Vip Hidayat, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.13;
14. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 128/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Mieke Lydia Tarck, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.4;
15. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 513/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ery Mirzal Aziz, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.15;
16. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 971/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Halaman 96 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Eddy Mustopa, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.16;
17. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 164/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Dedi Supriadi Abdul Jalil, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.17;
  18. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 122/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ir. Nurchamdan, M. Eng., yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.8;
  19. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 231/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tanggal Mei 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ahmad Zarkasyi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.9;
  20. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 288/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Agus Sutan Kaharudin, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.20;
  21. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 61/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Raden Mas Hartadi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.21;
  22. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 148/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Farah Mentikai, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.22;
  23. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 149/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Wayah Giri Ischak,

Halaman 97 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.23;

24. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 1115/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ali Ghulbah, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.24;
25. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 121/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Iman Supangat, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.25;
26. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 682/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Christian Sadhono Putro, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.26;
27. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 56/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Priandoko, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.27;
28. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 149/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Jumaro, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.28;
29. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 16/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Tati Nurhayati, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.29;
30. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 243/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ramlia Kaban, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.30;

*Halaman 98 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 517/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Didit Aryadi Sigit, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.31;
32. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 174/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ir. Sulistyadi, M.M., yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.32;
33. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 209/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Roody Purwareja, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.33;
34. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 180/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Aidun Dudung Herianto, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.34;
35. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & U PTKS Nomor 197/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mengikuti Program Pengunduran Diri Atas Permintaan Karyawan Usia 50 Dan 55 Tahun) untuk karyawan PTKS bernama Tutut Prasetya, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.35;
36. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 998/DIR.SDM-KS/Kpts/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Sopar Rinof Purba, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.36;
37. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & U PTKS Nomor 617/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ir. Bambang Edi Saptono, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.37;

Halaman 99 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 28/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ristu Triheru Widyatmadji, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.38;
39. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 226/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tanggal Mei 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Bambang Setyawan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.39;
40. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 105/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Anugrah Rahardjo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.40;
41. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 673/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Deck Riyadi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.41;
42. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 781/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Siswahyudiarso, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.42;
43. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & U PTKS Nomor 127/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Ir. Paul Robert Simanjuntak, M. Eng., yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.43;
44. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 1004/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Fella Rafael, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.44;
45. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 122/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Halaman 100 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Joko Winarno, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.45;
46. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 864/DIR.SDM-KS/Kpts/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Achwan Effendi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.46;
47. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 996/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Abdullah Idrus, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.47;
48. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 680/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Setiyono Maryudo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.48;
49. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 674/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Indra Gunawan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.49;
50. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 330/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Zusveldi Dalimo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.50;
51. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 173/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Arief Suhartomo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.51;
52. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 512/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama A. Tony Harso

Halaman 101 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





Pramono, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.52;

53. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 281/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama M. Muchlish, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.53;
54. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 289/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Lutfi Amran, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.54;
55. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 019/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Dodi Moch. Fachrodji, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.55;
56. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 611/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Hartoyo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.56;
57. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & U PTKS Nomor 46/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mengundurkan Diri) untuk karyawan PTKS bernama Dwi Murdijanto Sutopo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.57;
58. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 465/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Mohammad Nazirwan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.58;
59. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 409/DIR.SDM-KS/Kpts/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Nana Suryana, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.59;

*Halaman 102 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 273/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Aloysius Sunarno, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.60;
61. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 329/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Asep Suhara, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.61;
62. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 330/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Anna Maulana, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.62;
63. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 88/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2015 tanggal 20 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Achmad Nasser, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-I.63;
64. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 138/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. untuk karyawan PTKS bernama Haryono, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.1;
65. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 125/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. untuk karyawan PTKS bernama R Nandang Sukandar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.2;
66. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. untuk karyawan PTKS bernama Taufik, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.3;
67. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 09/C/DU-KS/Kpts/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel

Halaman 103 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (Persero) Tbk. untuk karyawan PTKS bernama Edi Priyanto, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.4;
68. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 9/C/DU-KS/Kpts/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. untuk karyawan PTKS bernama Dikdik Triyadi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.5;
69. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 66/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Wurtjahjo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.6;
70. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 9/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Dwi Rahardjo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.7;
71. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Sarwono, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.8;
72. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Suherman, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.9;
73. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PTKS Nomor 837/DIR. SDM-KS/Kpts/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Gatot Gayantoro, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.10;
74. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 20/C/DU-KS/Kpts/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Nanang Suryana, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.11;

Halaman 104 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 9/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Irzan R Djafar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.12;
76. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 9/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Mohammad Vip Hidayat, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.13;
77. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 66/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Mieke Lydia Tarck, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.14;
78. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PTKS Nomor 747/Dir.SDM&U-KS/Kpts/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Ery Mirzal Aziz, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.15;
79. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PTKS Nomor 738/Dir.SDM&U-KS/Kpts/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Eddy Mustopa, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.16;
80. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 713/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Dedi Supriadi Abdul Jalil, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.17;
81. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Nurchamdan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.18;
82. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 9/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel

Halaman 105 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Ahmad Zarkasyi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.19;
83. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 92/DU-KS/Kpts/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Agus Sutan Kaharudin, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.20;
84. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 Tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Raden Mas Hartadi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.21;
85. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Farah Mentikai, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.22;
86. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Wayah Giri Iskak, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.23;
87. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Ali Ghulbah, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.24;
88. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 66/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Iman Supangat, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.25;
89. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 32/C/DU-KS/Kpts/2011 tanggal 1 April 2011 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Christian Sandhono Putro, yang telah diberi

Halaman 106 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.26;

90. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Priandoko, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.27;
91. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Jumaro, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.28;
92. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Tati Nurhayati, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.29;
93. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 116/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Ramlia Kaban, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.30;
94. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Didit Aryadi Sigit, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.31;
95. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 85/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Sulistyadi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.32;
96. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Roody Purwareja, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.33;

Halaman 107 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PTKS Nomor 61/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Aidun Dudung Herianto, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.34;
98. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PTKS Nomor 418/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Tutut Prasetya, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.35;
99. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PTKS Nomor 998/DIR.SDM-KS/Kpts/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Sopar Rinof Purba, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.36;
100. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Bambang Edi Saptono, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.37;
101. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 105/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Ristu Triheru Widyatmadji, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.38;
102. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 17/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Bambang Setyawan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.39;
103. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 17/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Anugrah Rahardjo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.40;
104. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PTKS Nomor 745/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Penugasan

Halaman 108 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Deck Riyadi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.41;

105. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PTKS Nomor 746/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Siswahyudiarso, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.42;
106. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 17/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Paul Robert Simanjuntak, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.43;
107. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 09/C/DU-KS/Kpts/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Fella Rafael, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.44;
108. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 26/DU-KS/Kpts/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Joko Winarno, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.45;
109. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Achwan Effendi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.46;
110. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 66/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Abdullah Idrus, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.47;
111. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 31/DU-KS/Kpts/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Setiyono Maryudo, yang telah diberi meterai

Halaman 109 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.48;

112. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 17/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Indra Gunawan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.49;
113. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Zulsveldi Dalimo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.50;
114. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Arief Suhartomo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.51;
115. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama A. Tony Harso Pramono, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.52;
116. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama M. Muchlish, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.53;
117. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 9/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Lutfi Amran, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.54;
118. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & Umum Nomor 122/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Dodi Moch Fachrodji, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.55;

Halaman 110 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 105/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Hartoyo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.56;
120. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 85/C/DU-KS/Kpts/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Dwi Murdijanto Sutopo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.57;
121. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PTKS Nomor 122/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Mohammad Nazirwan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.58;
122. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PTKS Nomor 122/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Nana Suryana, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.59;
123. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 65/DU-KS/Kpts/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Penarikan dan Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Aloysius Sunarno, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.60;
124. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU Nomor 91/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Asep Suhara, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.61;
125. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Anna Maulana, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.62;
126. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 126/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau

Halaman 111 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steel (Persero) Tbk. Untuk karyawan bernama Achmad Nasser, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-II.63;

127. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 570/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Haryono, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.1;
128. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 125/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penarikan Penugasan Karyawan Tetap PTKS Dari PT Krakatau Information Technology untuk karyawan bernama R Nandang Sukandar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.2;
129. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 47/DU-KS/Kpts/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Taufik, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.3;
130. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 125/DU-KS/Kpts/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS dari PT Krakatau Posco untuk karyawan bernama Edi Priyanto, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.4;
131. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 766/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Dikdik Triyadi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.5;
132. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 87/DU-KS/Kpts/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Wurtjahjo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.6;
133. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 269/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama

Halaman 112 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dwi Rahardjo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.7;
134. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 1/DU-KS/Kpts/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Sarwono, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.8;
135. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 415/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Gatot Gayantoro, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.9;
136. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 68/DU-KS/Kpts/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Nanang Suryana, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.10;
137. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 389/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Mohammad Vip Hidayat, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.11;
138. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 622/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Mieke Lydia Tarck, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.12;
139. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 13/DU-KS/Kpts/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk karyawan bernama Ery Mirzal Aziz, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.13;
140. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 766/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Eddy Mustopa, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.14;

*Halaman 113 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 1003/DIR.SDM-KS/Kpts/2018 tanggal 13 Desember 2018 Tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Dedi Supriadi Abdul Jalil, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.15;
142. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 69/DU-KS/Kpts/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Agus Sutan Kaharudin, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.16;
143. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PTKS Nomor 797/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Raden Mas Hartadi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.17;
144. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 899/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Ali Ghulbah, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.18;
145. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 27/DU-KS/Kpts/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Christian Sadhono Putro, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.19;
146. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 172/DU-KS/Kpts/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Priandoko, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.20;
147. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor /DIR.SDM-KS/Kpts/ tanggal Desember 2019 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Jumaro, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.21;

Halaman 114 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 65/DU-KS/Kpts/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk karyawan bernama Didit Aryadi Sigit, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.22;
149. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 92/DU-KS/Kpts/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Bambang Edi Saptono, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.23;
150. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 963/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Ristu Triheru Widyatmadji, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.24;
151. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 129/DU-KS/Kpts/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS dari PT Krakatau Posco untuk karyawan bernama Bambang Setyawan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.25;
152. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & U PTKS Nomor 743/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS dari PT Krakatau Posco untuk karyawan bernama Anugrah Rahardjo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.26;
153. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 471/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Siswahyudiarso, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.27;
154. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 766/DIR.SDM-KS/Kpts/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Fella Rafael, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.28;
155. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 13/DU-KS/Kpts/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk karyawan

Halaman 115 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama Joko Winarno, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.29;

156. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 7/DU-KS/Kpts/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS Dari PT Krakatau Posco untuk karyawan bernama Achwan Effendi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.30;
157. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 95C/DU-KS/Kpts/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS Dari PT Krakatau Posco untuk karyawan bernama Abdullah Idrus, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.31;
158. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 22/DU-KS/Kpts/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS Dari PT Krakatau Posco untuk karyawan bernama Setiyono Maryudo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.32;
159. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PTKS Nomor 796/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Penarikan Penugasan Karyawan Tetap PTKS dari PT Krakatau Posco untuk karyawan bernama Indra Gunawan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.33;
160. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PTKS Nomor 558/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Penarikan Penugasan Karyawan Tetap PTKS dari PT Krakatau Posco untuk karyawan bernama Zusveldi Dalimo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.34;
161. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 13/DU-KS/Kpts/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk karyawan bernama A. Tony Harso Pramono, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.35;
162. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 149/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama M. Muchlish, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.36;

Halaman 116 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 149/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Lutfi Amran, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.37;
164. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 504/DIR.SDM-KS/Kpts/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Dodi Moch. Fachroddji, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.38;
165. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 6/DU-KS/Kpts/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Penarikan Penugasan Karyawan Tetap PTKS dari PT Krakatau Posco untuk karyawan bernama Dwi Murdijanto Sutopo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.39;
166. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PTKS Nomor 144/DIR.SDM&U-KS/Kpts/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penarikan Penugasan Karyawan Tetap PTKS dari PT Krakatau Posco (Tergugat) untuk karyawan bernama Mohammad Nazirwan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.40;
167. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & PU PTKS Nomor 183/DIR.SDM&PU-KS/Kpts/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Asep Suhara, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.41;
168. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 195/DIR.SDM-KS/Kpts/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Penarikan Penugasan Karyawan PTKS untuk Mengikuti Program Transfer Knowledge untuk karyawan bernama Anna Maulana, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.42;
169. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 93/DU-KS/Kpts/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penarikan Penugasan Karyawan Tetap PTKS dari PT Krakatau Posco untuk karyawan bernama Achmad Nasser, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-III.43;
170. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 19/Dir.Pers.KS/Kpts/1991 tanggal 19 Februari 1991 tentang Pengangkatan

Halaman 117 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Haryono, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.1;

171. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Pesonalia PTKS Nomor 105/Dir.Pers.KS/Kpts/1994 tanggal 19 Agustus 1994 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Nandang Sukandar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.2;

172. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Pesonalia PTKS Nomor 105/Dir.Pers.KS/Kpts/1994 tanggal 19 Agustus 1994 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Taufik, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.3;

173. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Pesonalia PTKS Nomor 130/Dir.Pers-KS/Kpts/1991 tanggal 8 Oktober 1991 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Edi Priyanto, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.4;

174. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Pesonalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Dikdik Triyadi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.5;

175. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Pesonalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Wurtjahjo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.6;

176. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Pesonalia PTKS Nomor 105/Dir.Pers.KS/Kpts/1994 tanggal 19 Agustus 1994 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Dwi Raharjo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.7;

177. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Pesonalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Sarwono, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.8;

Halaman 118 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 105/C/DU-KS/KTPS/1995 tanggal 1 Juni 1995 tentang Penempatan Karyawan Organik Pada Organisasi Baru Direktorat Produksi untuk karyawan bernama Suherman, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.9;
179. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Gatot Gayantoro, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.10;
180. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 95/Dir.Pers.KS/Kpts/1990 tanggal 20 Agustus 1990 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Nanang Suryana, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.11;
181. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 147/Dir.Pers.KS/Kpts/1993 tanggal 13 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Irzan Rosmin Djafar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.12;
182. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 83/Dir.Pers.KS/Kpts/1992 tanggal 15 Mei 1992 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama M. Vip Hidayat, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.13;
183. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Mieke Lydia Tarck, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.14;
184. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Ery Mirzal Aziz, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.15;
185. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia & Umum PTKS Cilegon Nomor 63/DPU-KS/Kpts/1988 tanggal 3 Juni 1988 tentang Pengangkatan Karyawan

Halaman 119 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap untuk karyawan bernama Eddy Mustopa, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.16;

186. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia & Umum PTKS Cilegon Nomor 80/DPU-KS/Kpts/1985 tanggal 10 Juni 1985 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Deddi Supriyadi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.17;

187. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 149/Dir.Pers.KS/Kpts/1985 tanggal 9 Desember 1985 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Nurhamdan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.18;

188. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Ahmad Zarkasyi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.19;

189. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 147/Dir.Pers.KS/Kpts/1993 tanggal 13 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Agus Sutan K., yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.20;

190. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 130/Dir.Pers-KS/Kpts/1991 tanggal 8 Oktober 1991 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama R. M. Hartadi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.21;

191. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia & Umum PTKS Cilegon Nomor 41/DPU-KS/Kpts/1982 tanggal 19 April 1982 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Farah Mentikai, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.22;

192. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Cilegon Nomor 138/Dir.Pers-KS/Kpts/1987 tanggal 19 November 1987 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Wayah Giri Iskak, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.23;

Halaman 120 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia & Umum PTKS Cilegon Nomor 20/DPU-KS/Kpts/1987 tanggal 13 Februari 1987 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Ali Ghulbah, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.24;
194. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia & Umum PTKS Cilegon Nomor 63/DPU-KS/Kpts/1988 tanggal 3 Juni 1988 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Imam Supangat, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.25;
195. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers.KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Christian S. Putro, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.26;
196. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers.KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Priandoko, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.27;
197. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor /Dir.Pers.KS/Kpts/1989 tanggal 21 Juni 1989 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Jumaro, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.28;
198. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia & Umum PTKS Cilegon Nomor 122/DPU-KS/Kpts/1985 tanggal 8 Oktober 1985 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Tati Nurhayati, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.29;
199. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Ramlia Kaban, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.30;
200. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Didit Aryadi Sigit, yang telah

Halaman 121 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.31;

201. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 95/Dir.Pers.KS/Kpts/1990 tanggal 20 Agustus 1990 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Sulistyadi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.32;
202. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 2/Dir.Pers.KS/Kpts/1990 tanggal 18 Januari 1990 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Roody Purwareja, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.33;
203. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers.KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama A. Dudung Herianto, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.34;
204. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 130/Dir.Pers.KS/Kpts/1991 tanggal 8 Oktober 1991 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Tutut Prasetyo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.35;
205. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 15/C/DU-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Sopar Rinof Purba, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.36;
206. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia & Umum PTKS Cilegon Nomor 111/DPU-KS/Kpts/1988 tanggal 21 September 1988 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Bambang Edi S., yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.37;
207. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia & Umum PTKS Cilegon Nomor 138/DPU-KS/Kpts/1987 tanggal 19 November 1987 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Restu Triheru W., yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.38;

Halaman 122 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 95/Dir.Pers-KS/Kpts/1990 tanggal 20 Agustus 1990 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Bambang Setyawan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.39;
209. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PTKS Nomor 88/Dir.SDM&U-KS/Kpts/1997 tanggal 19 Juni 1997 tentang Promosi Jabatan untuk karyawan bernama Anugrah Rahardjo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.40;
210. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 44/Dir.Pers.KS/Kpts/1990 tanggal 6 April 1990 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Deck Riyadi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.41;
211. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 46/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 2 Juni 1999 tentang Penempatan Karyawan Pada Organisasi Direktorat Produksi untuk karyawan bernama Siswahyudiarso, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.42;
212. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 15/C/DU-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Paul Robert S., yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.43;
213. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Fella Rafael, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.44;
214. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 117/Dir.Pers.KS/Kpts/1988 tanggal 13 Oktober 1988 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Djoko Winarno, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.45;
215. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 95/Dir.Pers.KS/Kpts/1990 tanggal 20 Agustus 1990 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Achwan Effendi, yang telah diberi

Halaman 123 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.46;

216. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 44/Dir.Pers.KS/Kpts/1990 tanggal 6 April 1990 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Abdullah Idrus, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.47;
217. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers.KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Setiyono Maryudo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.48;
218. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 105/C/DU-KS/Kpts/1995 tanggal 1 Juni 1995 Tentang Penempatan Karyawan Organik Pada Organik Baru Direktorat Produksi untuk karyawan bernama Indra Gunawan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.49;
219. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 83/Dir.Pers.KS/Kpts/1992 tanggal 15 Mei 1992 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Zusveldi Dalimo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.50;
220. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 95/Dir.Pers.KS/Kpts/1990 tanggal 20 Agustus 1990 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Arief Suhartono, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.51;
221. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers.KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 Tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama A. Tony Harso P., yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.52;
222. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 83/Dir.Pers.KS/Kpts/1992 tanggal 15 Mei 1992 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama M. Muchlish, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.53;

*Halaman 124 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Cilegon Nomor 149/Dir.Pers-KS/Kpts/1985 tanggal 9 Desember 1985 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Lutfi Amran, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.54;
224. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 105/C/DU-KS/Kpts/1995 tanggal 1 Juni 1995 tentang Penempatan Karyawan Organik Pada Organisasi Baru Direktorat Produksi untuk karyawan bernama Dodi M. Fachrodji, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.55;
225. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 71/Dir.Pers.KS/Kpts/1989 tanggal 17 Juli 1989 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Hartoyo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.56;
226. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Dwi M. Sutopo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.57;
227. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia & Umum PTKS Cilegon Nomor 1/DPU-KS/Kpts/1989 tanggal 5 Januari 1989 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama M. Nazirwan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.58;
228. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 2/Dir.Pers-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Karyawan Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Nana Suryana, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.59;
229. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 121/Dir.Pers.KS/Kpts/1984 tanggal 1 April 1985 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Aloysius Sunarno, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.60;
230. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTKS Nomor 41A/C/DU-KS/Kpts/1990 tanggal 1 Juni 1990 tentang Pengalihan Karyawan- Karyawan PT CRMIU Menjadi PTKS untuk karyawan bernama Asep Suhara, yang telah diberi meterai

Halaman 125 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.61;

231. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 1/Dir.Pers-KS/Kpts/1992 tanggal 3 Januari 1992 tentang Penempatan Para Pejabat Unit Cold Rolling Mill PTKS untuk karyawan bernama Anna Maulana, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.62
232. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Personalia & Umum PTKS Cilegon Nomor 114/DPU-KS/Kpts/1987 tanggal 8 September 1987 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan bernama Achmad Nasser, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-IV.63;
233. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama antara PTKS dengan Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) untuk periode tahun 2021 – 2023, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-V;
234. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama antara PTKS dengan SKKS untuk periode tahun 2016 - 2018, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-VI;
235. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama antara PTKS dengan SKKS untuk periode tahun 2010 - 2012, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-VII;
236. Fotokopi Perjanjian Penugasan antara PTKS dengan dan PTKP tanggal 12 April 2018, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-VIII;
237. Fotokopi *Standard Operating Procedure (SOP) for PT Krakatau Posco* tanggal 8 Desember 2010, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-IX.1;
238. Fotokopi Prosedur Operasi Standar (POS) untuk PT Krakatau Posco tanggal 8 Desember 2010 (terjemahan resmi Bahasa Indonesia bukti T-IX.1), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-IX.2;
239. Fotokopi surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 560/121/Hubin tanggal 28 Januari 2022 perihal anjuran, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-X;
240. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PTKS periode 1 s.d. 31 Maret 2021, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas

*Halaman 126 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KU.01.01/389/2021 tentang Pembayaran Kompensasi Uang Pensiun tanggal 12 Maret 2021 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Haryono sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Periode Pembayaran Maret 2021 Lokasi Bayar pada Bank Mandiri, sejumlah Rp386.356.454,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.1;

241. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PTKS periode 1 s.d. 30 September 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas Nomor KU.01.01/1529/2019 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tanggal 13 September 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada R. Nandang, sesuai dengan Rincian Uang Penghargaan Masa Kerja Proses tanggal 16 September 2019 Lokasi Bayar pada Bank Mandiri, yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sejumlah Rp373.449.425,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.2;

242. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PTKS periode 1 s.d. 30 November 2020, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas Nomor KU.01.01/1505/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tanggal 10 November 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Taufik, sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar pada Bank Mandiri Proses Pembayaran bulan Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration, sejumlah Rp126.249.188,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.3;

243. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PTKS periode 1 s.d. 31 Desember 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas Nomor KU.01.01/1963/2019 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tanggal 12 Desember 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Edi Priyanto sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja PTKS Proses Pembayaran bulan Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Mochamad Thoha selaku Manager Divisi Human Capital Integration & Administration PTKS, sejumlah Rp487.053.787,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.4;

Halaman 127 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI atas nama PTKS periode 1 s.d. 30 April 2020, berdasarkan Memo Dinas Nomor KU.01.01/277/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tanggal 9 April 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Dikdik Triyadi sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja Lokasi Bayar pada Bank BNI Proses UPMK bulan April 2020 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sejumlah Rp401.685.070,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.5;
245. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PTKS periode 1 s.d. 31 Maret 2021, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas Nomor KU.01.01/389/2021 tentang Pembayaran Kompensasi Uang Pensiun tanggal 12 Maret 2021 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Wurtjahjo sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Periode Pembayaran Maret 2021 Lokasi Bayar pada Bank Mandiri yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sejumlah Rp68.524.105,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.6;
246. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PTKS periode 1 s.d. 30 September 2020, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas Nomor KU.01.01/1304/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tanggal 11 September 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Dwi Rahardjo sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar pada Bank Mandiri Proses UPMK bulan September 2020 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sejumlah Rp289.157.919,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.7;
247. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PTKS periode 1 hingga 31 Mei 2020, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas Nomor KU.01.01/418/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tanggal 11 Mei 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Sarwono sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja Lokasi Bayar pada Bank Mandiri Proses UPMK bulan Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sejumlah Rp225.329.740,00, yang telah diberi

Halaman 128 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.8;
248. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PTKS periode 1 s.d. 31 Mei 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas Nomor KU.01.01/857/V/2019 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tanggal 8 Mei 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Suherman sesuai dengan Rekap UPMK Bank Mandiri Periode Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sejumlah Rp293.225.857,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.9;
249. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PTKS periode 1 s.d. 31 Desember 2020, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas Nomor KU.01.01/1637/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tanggal 11 Desember 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Gatot Gayantoro sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja Lokasi Bayar pada Bank Mandiri Proses UPMK bulan Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sejumlah Rp375.755.076,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.10;
250. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PTKS periode 1 s.d. 28 Februari 2022, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas Nomor KU.01.01/149/2022 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tanggal 14 Februari 2022 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Nanang Suryana sesuai dengan Rincian Pembayaran Penghargaan Masa Kerja Lokasi Bayar pada Bank Mandiri Proses UPMK bulan Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sejumlah Rp520.738.718,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.11;
251. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Oktober 2017, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1764/XI/2017 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 12 Oktober 2017 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi karyawan penugasan yang terkena pemutusan hubungan kerja kepada Irzan R Djafar sesuai dengan Perincian

Halaman 129 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Proporsional Kompensasi Karyawan Penugasan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & Administration PTKS, sebesar Rp336.656.529,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.21;

252. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 November 2020, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1505/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 10 November 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Mohammad Vip Hidayat sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses Pembayaran Bulan Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp404.751.379,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.13;
253. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Mei 2021, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/618/2021 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 19 Mei 2021 yang menginstruksikan pembayaran hak pensiun kepada Mieke Lydia Tarck sesuai dengan Perincian Pembayaran Karyawan Pemutusan Hubungan Kerja yang diterbitkan oleh Mochamad Thoha selaku Manager Divisi HCIA PTKS, sebesar Rp424.391.164,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.14;
254. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Maret 2020, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/165/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 11 Maret 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Ery Mirzal Aziz sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses Pembayaran Bulan Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp345.382.138,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.15;

Halaman 130 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





255. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Januari 2021, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/036/2021 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 11 Januari 2021 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Eddy Mustopa sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Periode Pembayaran Januari 2021 Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp344.515.766,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.16;
256. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Mei 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/858/V/2019 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 8 Mei 2019 yang menginstruksikan pembayaran hak pensiun kepada Dedi Supriadi Abdul Jalil sesuai dengan Rekap UPMK Bank BJB & BTN Periode Mei 2019 yang diterbitkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp371.270.507,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.17;
257. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 November 2015, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1789/2015 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 6 November 2015 yang menginstruksikan pembayaran hak pensiun kepada Nurchamdan sesuai dengan Perincian Pembayaran Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & ADM PTKS, sebesar Rp358.971.552,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.18;
258. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Agustus 2017, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1317/VIII/2017 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 2 Agustus 2017 yang menginstruksikan pembayaran hak pensiun kepada Ahmad Zarkasyi sesuai dengan Perincian Pembayaran Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku

Halaman 131 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Divisi HC Integration & ADM PTKS, sebesar Rp298.434.502,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.19;

259. Fotokopi Perincinan Pembayaran Karyawan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 15 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Mochamad Thoha selaku Manager Divisi HCIA PTKS, yang menunjukkan bahwa Agus Sutan Kaharudin, memiliki nominal pembayaran hak pensiun sebesar Rp0, setelah dikurangi dengan kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Agus Sutan Kaharudin, yang berupa pinjaman dari Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel, sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. KU.05.00/977/PRIM/V/2020 tentang Potongan Pinjaman PRIMKOKAS tertanggal 14 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.20;
260. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank BRI untuk periode 6 hingga 17 Maret 2020, yang menunjukan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/166/III/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 11 Maret 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Raden Mas Hartadi sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank BRI Proses Pembayaran Bulan Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp386.763.969,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.21;
261. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Mei 2016, yang menunjukan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/767/V/2016 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 2 Mei 2016 yang menginstruksikan pembayaran hak pensiun kepada Farah Mentikai sesuai dengan Perincian Pembayaran Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & ADM PTKS, sebesar Rp159.044.318,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.22;
262. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 Juni 2019, yang menunjukan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1025/VI/2019 tentang Pembayaran

Halaman 132 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 12 Juni 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Wayah Giri Ischak sesuai dengan Rincian Pembayaran UPMK Karyawan Pensiun 01 Juni 2019 Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp523.821.362,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.23;

263. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank BNI untuk periode 1 hingga 31 Januari 2020, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/2110/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 10 Januari 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Ali Ghulbah sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Periode Januari 2020 Lokasi Bayar Pada Bank BNI yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp327.086.067,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.24;

264. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Juli 2016, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1199/VI/2016 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 1 Juli 2016 yang menginstruksikan pembayaran hak pensiun kepada Iman Supangat sesuai dengan Perincian Pembayaran Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & ADM PTKS, sebesar Rp182.914.179,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.25;

265. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 November 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1798/2019 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 11 November 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi kepada Christian Sadhono Putro sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses Pembayaran Bulan Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp512.941.369,00, yang telah diberi meterai yang

Halaman 133 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.26;

266. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Desember 2020, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1637/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 11 Desember 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Priandoko sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses UPMK Bulan Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp430.933.687,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.27;
267. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 April 2020, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/278/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 9 April 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Jumaro sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses UPMK Bulan April 2020 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp279.635.778,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.28;
268. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 September 2016, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1616/IX/2016 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 6 September 2016 yang menginstruksikan pembayaran hak pensiun kepada Tati Nurhayati sesuai dengan Perincian Pembayaran Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & ADM PTKS, sebesar Rp191.884.197,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.29;
269. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 Juni 2017, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/988/VI/2017 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 5 Juni 2017 yang menginstruksikan

Halaman 134 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hak pensiun kepada Ramlia Kaban sesuai dengan Perincian Pembayaran Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & ADM PTKS, sebesar Rp337.891.090,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.30;

270. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 Juni 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1025/VI/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 12 Juni 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Aryadi Sigit sesuai dengan Rincian Pembayaran UPMK Karyawan Pensiun 01 Juni 2019 Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp445.647.578,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.31;

271. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 September 2015, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1337/2015 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 26 Agustus 2015 yang menginstruksikan pembayaran hak pensiun kepada Sulistyadi sesuai dengan Perincian Pembayaran Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & ADM PTKS, sebesar Rp297.851.903,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.32;

272. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 Juni 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1025/VI/2019 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 12 Juni 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Roody Purwareja sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses UPMK Bulan Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp346.913.513,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.33;

Halaman 135 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Juli 2017 yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1059/VI/2017 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 15 Juni 2017 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Aidun Dudung Herianto sesuai dengan Perincian Pembayaran Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & ADM PTKS, sebesar Rp280.982.042,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.34;
274. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 April 2020, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/278/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 9 April 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Tutut Prasetya sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses UPMK Bulan April 2020 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp381.241.766,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.35;
275. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 Juni 2020, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/607/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 12 Juni 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Sopar Rinof Purba sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses UPMK Bulan Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp422.682.192,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.36;
276. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Desember 2014, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/2002/2014 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 17 Desember 2014 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Bambang Edi Saptono sesuai dengan Perincian Pembayaran Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo

Halaman 136 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Manager Divisi HC Integration & ADM PTKS, sebesar Rp262.067.749,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.37;

277. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 29 Februari 2020, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/018/II/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 10 Februari 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Ristu Triheru Widyatmadji sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Periode Februari 2020 Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp364.857.874,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.38;
278. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Oktober 2017, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1766/X/2017 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 12 Oktober 2017 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Bambang Setyawan sesuai dengan Perincian Pembayaran Proporsional Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & ADM PTKS, sebesar Rp402.111.028,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.39;
279. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 April 2016, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/605/W/2016 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Mengundurkan Diri tertanggal 5 April 2016 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi kepada Anugrah Rahardjo sesuai dengan Perincian Pembayaran Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & ADM PTKS, sebesar Rp207.254.578,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.40;
280. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank BNI untuk periode 1 hingga 31 Maret 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/465/III/2019 tentang Pembayaran

Halaman 137 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 13 Maret 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Deck Riyadi sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank BNI Proses UPMK Bulan Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp302.613.611,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.41;

281. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 November 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1798/2019 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 11 November 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Siswahyudiarso sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses UPMK Bulan November 2019 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp364.720.501,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.42;

282. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Oktober 2013, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1243/2013 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 9 Oktober 2013 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Paul Robert Simanjuntak sesuai dengan Perincian Pembayaran Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Budi Rahmat selaku Manager Divisi HC Integration & Administration PTKS, sebesar Rp240.225.585,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.43;

283. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank BNI untuk periode 1 hingga 30 November 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1799/2019 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 11 November 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Fella Rafael sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank BNI Proses UPMK Bulan November 2019 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp375.060.983,00, yang telah diberi meterai yang

Halaman 138 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.44;

284. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 September 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1529/2019 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 13 September 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Joko Winarno sesuai dengan Rincian Uang Penghargaan Masa Kerja Proses tertanggal 16 September 2019 Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp631.001.555,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.45;
285. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Oktober 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1666/2019 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 11 Oktober 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Achwan Effendi sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses Bulan Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp14.779.739,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.46;
286. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 November 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1798/2019 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 11 November 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Abdullah Idrus sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses UPMK Bulan Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp498.899.810,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.47;
287. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 Juni 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1025/VI/2019 tentang Pembayaran

Halaman 139 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 12 Juni 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Setiyono Maryudo sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses UPMK Bulan Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration, sebesar Rp317.897.273,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.48;

288. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Januari 2018 yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/21/I/2018 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 2 Januari 2018 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Indra Gunawan sesuai dengan Perincian Pembayaran Proporsional Kompensasi Karyawan Penugasan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & Administration PTKS, sebesar Rp288.779.550,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.49;

289. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Agustus 2017, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1281/VIII/2017 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 1 Agustus 2017 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Zusveldi Dalimo sesuai dengan Perincian Pembayaran Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & Administration PTKS, sebesar Rp354.241.290,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.50;

290. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Mei 2017, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/847/V/2017 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 12 Mei 2017 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Arief Suhartomo sesuai dengan Perincian Pembayaran Proporsional Kompensasi Karyawan Penugasan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & Administration PTKS, sebesar





Rp382.821.939,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.51;

291. Fotokopi Payroll Bank BNI atas nama PTKS tertanggal 16 Desember 2019, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1960/2019 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 11 Desember 2019 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada A. Tony Harso Pramono sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja PTKS Proses Pembayaran Bulan Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp494.408.977,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.52;
292. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Agustus 2021, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/888/VIII/2021 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 13 Agustus 2021 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada M. Muchlish sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses UPMK Bulan Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp383.238.789,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.53;
293. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Agustus 2021, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/888/VIII/2021 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 13 Agustus 2021 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Lutfi Amran sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses UPMK Bulan Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS sebesar Rp252.484.643,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.54;
294. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank BNI untuk periode 1 hingga 28 Februari 2021, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/156/2021 tentang Pembayaran

Halaman 141 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 10 Februari 2021 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Dodi Moch. Fachroddi sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Periode Pembayaran Februari 2021 Lokasi Bayar Pada Bank BNI yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp191.121.676,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.55;

295. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 September 2018, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1796/2018 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 29 Agustus 2018 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi pensiun kepada Hartoyo sesuai dengan sesuai dengan Perincian Pembayaran Proporsional Kompensasi Karyawan Penugasan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Mochamad Thoha selaku Manager Divisi HC Integration & Administration PTKS, sebesar Rp355.689.178,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.56;

296. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Oktober 2014, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1590/2014 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Mengundurkan Diri tertanggal 9 Oktober 2014 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi kepada Dwi Murdijanto Sutopo sesuai dengan Perincian Pembayaran Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & Administration PTKS, sebesar Rp247.239.519,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.57;

297. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Oktober 2020, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1395/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 12 Oktober 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi pensiun kepada Muhammad Nazirwan sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses Pembayaran Bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas

Halaman 142 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payroll Administration PTKS, sebesar Rp230.228.852,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.58;

298. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Agustus 2018 yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1623/2018 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 7 Agustus 2018 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Nana Suryana sesuai dengan Perincian Pembayaran Proporsional Kompensasi Karyawan Penugasan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Mochamad Thoha selaku Manager Divisi HC Integration & Administration PTKS, sebesar Rp124.364.816,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.59;
299. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Agustus 2020, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1166/2020 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 12 Agustus 2020 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Aloysius Sunarno sesuai dengan Perincian Pembayaran Karyawan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Mochamad Thoha selaku Manager Divisi HCIA PTKS, sebesar Rp341.444.643,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.60;
300. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 31 Agustus 2017, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/1280/VIII/2017 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 1 Agustus 2017 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Asep Suhara sesuai dengan Perincian Pembayaran Kompensasi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & ADM PTKS, sebesar Rp261.934.607,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.61;
301. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 September 2021, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/967/IX/2021 tentang Pembayaran

Halaman 143 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi Karyawan Pensiun tertanggal 14 September 2021 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi uang pensiun kepada Anna Maulana sesuai dengan Rincian Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Lokasi Bayar Pada Bank Mandiri Proses Pembayaran Bulan September 2021 yang dikeluarkan oleh Shaliny Adelestari selaku Superintendent Dinas Payroll Administration PTKS, sebesar Rp346.968.332,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.62;

302. Fotokopi Rekening Koran atas nama PTKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk periode 1 hingga 30 September 2015, yang menunjukkan pemindahan dana berdasarkan Memo Dinas No. KU.01.01/633/III/2015 tentang Pembayaran Kompensasi Karyawan Penugasan tertanggal 28 Agustus 2015 yang menginstruksikan pembayaran kompensasi kepada Achmad Nasser, melalui PT Krakatau Information Technology, sesuai dengan Perincian Pembayaran Proporsional Kompensasi Karyawan Penugasan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tulus Widodo selaku Manager Divisi HC Integration & Administration PTKS, sebesar Rp294.482.968,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out scan*, selanjutnya diberi tanda T-XI.63;
303. Fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 41/Pdt-Sus.PHI/2020/PN.Srg tanggal 29 Juli 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-XII;
304. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 23 Maret 2021, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-XIII;
305. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 151/DIR.SDM-KS/Kpts/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Afrizal, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopi yang distempel, selanjutnya diberi tanda T-XIV;
306. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 33/DIR.SDM-KS/Kpts/2022 tanggal 11 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Herianto, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopi yang distempel, selanjutnya diberi tanda T-XV;

Halaman 144 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM PTKS Nomor 113/DIR.SDM-KS/Kpts/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Mencapai Usia Pensiun) untuk karyawan PTKS bernama Martin Herman, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopi yang distempel, selanjutnya diberi tanda T-XVI;
308. Fotokopi Surat Keterangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Terhadap Karyawan yang Pernah Ditugaskan pada PT Krakatau Posco Nomor 187/Dir.SDM-KS/2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-XVII;
309. Fotokopi Surat PT Krakatau Steel Nomor KU.01.01/164/II/2022 perihal Hak Karyawan Penugasan tertanggal 18 Februari 2022 kepada PT Krakatau Posco, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopi yang distempel, selanjutnya diberi tanda T-XVIII;
310. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Krakatau Posco Nomor 1 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Hapendi Harahap, S.H., M.H., Notaris di Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-XIX;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda T-I.1 sampai dengan T-XIX tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Krakatau Steel yang ditugaskan di PT Krakatau Posco sebagai *People Development Team Leader* dengan tugas rekrutmen karyawan dan menempatkan karyawan;
  - Bahwa banyak karyawan PT Krakatau Steel yang ditugaskan di PT Krakatau Posco;
  - Bahwa Saksi tahu bukti surat T-IX.1 yang diperlihatkan di persidangan dan bukti tersebut merupakan dasar karyawan yang ditugaskan di PT Krakatau Posco;
  - Bahwa sumber karyawan untuk PT Krakatau Posco yaitu dengan cara merekrut karyawan sendiri melalui jalur tes dan wawancara, juga karyawan yang mendapatkan surat tugas dari PT Krakatau Steel;
  - Bahwa sistem gaji antara karyawan rekrutmen dan karyawan penugasan berbeda;
  - Bahwa status kepegawaian bagi karyawan yang mendapat penugasan tidak ada perubahan;
  - Bahwa Penugasan ada batas waktunya;
  - Bahwa jika penugasan tersebut berakhir maka karyawan tersebut akan ditarik oleh PT Krakatau Steel;

Halaman 145 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bukti surat T-III.1 yang diperlihatkan di persidangan, berupa surat keputusan penarikan;
  - Bahwa adanya surat penarikan dari PT Krakatau Steel maka karyawan akan dikembalikan kepada PT Krakatau Steel;
  - Bahwa Saksi tahu bukti surat T-I yang diperlihatkan di persidangan dan surat tersebut dikeluarkan oleh PT Krakatau Steel;
  - Bahwa Saksi tahu bukti surat T-V.7 yang diperlihatkan di persidangan dan surat tersebut merupakan surat bersangkutan, yang mengundurkan diri dari PT Krakatau Steel dan dikeluarkan oleh PT Krakatau Steel;
  - Bahwa Saksi tahu bukti surat T-II.1 yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa ada perbedaan untuk program pensiun yaitu untuk karyawan rekrutmen di bank BNI sedangkan untuk karyawan penugasan di bank BRI;
  - Bahwa tidak ada uang pensiun di PT Krakatau Posco bagi karyawan penugasan karena sebelum pensiun akan ditarik ke PT Krakatau Steel;
  - Bahwa PT Krakatau Steel yang mengeluarkan surat pensiun bagi karyawan penugasan dan memberikan hak-hak pensiunnya untuk karyawan tersebut;
  - Bahwa hak-hak bagi karyawan PT Krakatau Posco yang diputus hubungan kerjanya yaitu Uang Penggantian Hak (UPH), Uang Penggantian Masa Kerja (UPMK), dan Uang Pesangon;
  - Bahwa Saksi mengenal sebagian dari para Penggugat;
  - Bahwa para penggugat melaksanakan tugas atau kerja berdasarkan perintah dari atasan di PT Krakatau Posco;
  - Bahwa Saksi hanya diarahkan secara lisan ketika bekerja di PT Krakatau Posco;
  - Bahwa Saksi tahu bukti surat P-4 yang diperlihatkan di persidangan berupa PKB yang masih berlaku;
  - Bahwa hak bagi karyawan rekrutmen maupun karyawan penugasan dalam pengembangan karir semuanya sama;
  - Bahwa karyawan penugasan mendapatkan NIK baru ketika bekerja di PT Krakatau Posco;
  - Bahwa masa kerja karyawan penugasan dihitung semua, mulai dari masa kerja di PT Krakatau Steel sampai ke PT Krakatau Posco dan kembali lagi ke PT Krakatau Steel;
  - Bahwa karyawan penugasan yang mengundurkan diri mendapatkan SK dari PT Krakatau Steel walaupun bekerja di PT Krakatau Posco;
2. Saksi **SHALINY ADELESTARI, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 146 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Krakatau Steel pada bagian *Capital Administration Management* mulai tahun 2012;
- Bahwa PT Krakatau Posco berdiri pada tahun 2010 sebagai *joint partner*;
- Bahwa yang menggaji para Penggugat adalah PT Krakatau Posco;
- Bahwa sistem gaji karyawan penugasan tidak boleh lebih rendah dari gaji waktu berada di PT Krakatau steel;
- Bahwa sistem pencairan uang PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) melalui rekening masing-masing dan tidak ada dikurangkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-I dan bukti T-III yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa ada beberapa para Penggugat yang pensiun di PT Krakatau Posco dan ada yang ditarik oleh PT Krakatau Steel;
- Bahwa ketika karyawan pensiun di PT Krakatau Posco maka perhitungan pensiun menggunakan dasar gaji terakhir di PT Krakatau Steel yang sudah mengalami kenaikan gaji;
- Bahwa kenaikan gaji yang ada di PT Krakatau Steel berdasarkan nilai;
- Bahwa yang membayar PPIP yaitu Karyawan dan Perusahaan;
- Ahli **JUANDA PANGARIBUAN, S.H., M.H.**, di bawah janji pada pokoknya menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :
  - Bahwa konsep penugasan dalam hubungan kerja pada suatu perusahaan yang tidak mempunyai afiliasi dengan perusahaan lain sekarang ini sudah biasa dilakukan. Penugasan dilakukan oleh perusahaan induk dengan anak-anak perusahaan;
  - Bahwa masa kerja dalam penugasan dihitung sehingga masa kerja karyawan meliputi dari awal bekerja di perusahaan, ditugaskan ke perusahaan lainnya (anak perusahaan) sampai karyawan tersebut berakhir kerjanya di perusahaan awal bekerja;
  - Bahwa masa kerja dalam ketenagakerjaan tidak bisa hilang dan dihitung dari awal bekerja sampai berakhir kerja.
  - Bahwa karyawan yang bekerja di perusahaan A dan ditugaskan ke perusahaan B kemudian berakhir di perusahaan A maka masa kerja karyawan tersebut dihitung dari saat di perusahaan A sampai berakhir di perusahaan A;
  - Bahwa dengan konteks yang sama yaitu karyawan sudah dibayarkan hak-haknya oleh perusahaan A akan tetapi masih menuntut perusahaan B maka gugatan yang diajukan oleh karyawan tersebut akan sia-sia apabila masa kerja karyawan tersebut sudah dihitung semuanya (dari A ke B kembali ke A) dan hak-haknya sudah terlindungi dengan baik;

Halaman 147 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan di dunia ketenagakerjaan, tidak dimungkinkan mempunyai dua majikan dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa karyawan di perusahaan A kemudian ditugaskan ke perusahaan B ataupun ke perusahaan C maka majikan dari karyawan tersebut adalah perusahaan A;
- Bahwa karyawan di perusahaan A kemudian ditugaskan ke perusahaan B ketika masa kerja karyawan tersebut dihitung mulai dari perusahaan A sampai penugasan di perusahaan B maka karyawan tersebut merupakan karyawan perusahaan A;
- Bahwa karyawan di perusahaan A kemudian ditugaskan ke perusahaan B maka hubungan kerjanya tidak diputus;
- Bahwa pemberian *name tag*, seragam, dan nomor induk kekaryawanan yang sama hanyalah suatu upaya untuk menghindari perlakuan yang berbeda antar karyawan sebab perlakuan yang berbeda antar karyawan dapat menimbulkan demotivasi dan kecemburuan antar karyawan. Dengan demikian pemberian *name tag*, seragam, dan nomor induk kekaryawanan yang sama hanya untuk menunjukkan norma perusahaan sehingga untuk menentukan karyawan tersebut milik perusahaan yang mana maka tinggal dilihat saja, siapa yang membayarkan pesangonnya terakhir kali;
- Bahwa apabila suatu karyawan tergabung dalam serikat pekerja di perusahaan A kemudian karyawan tersebut ditugaskan pada perusahaan B tetapi iuran keanggotaan tetap dipotong oleh serikat pekerja perusahaan A maka hal tersebut menegaskan bahwa karyawan tersebut merupakan karyawan perusahaan A;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan kondisi-kondisi yang mana hubungan kerja dapat berakhir. Pemutusan hubungan kerja di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dapat terjadi apabila pekerja mengundurkan diri atau memasuki usia pensiun atau perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dan/atau oleh putusan pengadilan. Perbedaannya, untuk pengunduran diri diklasifikasikan sebagai keinginan karyawan itu sendiri dan apabila hal tersebut terjadi maka pekerja berhak atas uang pisah dan uang penggantian hak. Namun apabila pemutusan hubungan kerja terjadi karena telah memasuki usia pensiun maka karyawan bersangkutan akan mendapatkan uang pesangon. Apabila seseorang memasuki usia pensiun setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 maka dasarnya harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 tersebut sebab Peraturan Pemerintah tersebut merupakan hukum positif yang berlaku pada saat itu;

Halaman 148 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja berarti tidak diperbolehkan lagi menggunakan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai rujukan karena hukum positif yang berlaku adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
- Bahwa apabila mengundurkan diri maka pembuktiannya adalah surat yang menyatakan bahwa dirinya telah mengundurkan diri. Apabila ada seseorang yang mengundurkan diri di tahun 2013, lalu tiba-tiba seseorang tersebut menuntut untuk pensiun maka hal ini tidak berdasar karena sudah ada surat yang menyatakan bahwa dirinya telah mengundurkan diri. Konsekuensi dari mengundurkan diri adalah uang pisah dan uang penggantian hak, berbeda dengan pensiun;
- Bahwa apabila terdapat gugatan yang baru diajukan di tahun 2022 padahal dirinya telah pensiun sejak tahun 2013 maka pendekatan untuk hal ini dapat menggunakan Pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur batas waktu pekerja untuk mengajukan perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu satu tahun setelah terjadi pemutusan hubungan kerja tersebut;
- Bahwa bunyi Pasal 171 menyatakan, pemutusan hubungan kerja dapat dikatakan daluwarsa jika alasan pemutusan hubungan kerja terkait dengan Pasal 158 dan Pasal 160 ayat(3) serta Pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian, Pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan harus terbaca bahwa alasan pemutusan hubungan kerja yang dapat dikatakan daluwarsa adalah Pasal 160 ayat(3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu pidana atau mengundurkan diri. Oleh karena itu, jika pekerja mengundurkan diri maka dirinya hanya dapat mengajukan gugatan tidak lebih dari satu tahun setelah pemutusan hubungan kerja tersebut. Jika gugatan diajukan lebih dari satu tahun maka gugatan tersebut dinyatakan daluwarsa;
- Bahwa Penggugat yang pensiun di tahun 2013 kemudian mengajukan gugatan di bulan Juni 2022, apakah menurut saudara Ahli gugatan sudah termasuk daluwarsa?
- Bahwa di dalam Pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah dibatasi bahwa pengajuan gugatan dengan alasan mengundurkan diri hanya terbatas satu tahun setelah pemutusan hubungan kerja. Namun, Pasal 171 tersebut di dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah dihapus sehingga apabila gugatan diajukan pada bulan Juni 2022 maka berarti Pasal 171 Undang-Undang

Halaman 149 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan sudah tidak lagi berlaku sehingga tidak diperbolehkan lagi dijadikan dasar daluwarsa;

- Bahwa merujuk pada peraturan lain yaitu di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah diatur bahwa pekerja hanya dapat mengajukan gugatan satu tahun sejak diterimanya keputusan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan sehingga, peraturan masih mengenal konsep daluwarsa. Dengan demikian Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 harus dibaca tanpa Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan karena ketentuan tersebut sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, Pasal 82 harus dibaca bahwa gugatan pekerja atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan satu tahun sejak keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut diberikan. Intinya, apapun alasan pemutusan hubungan kerja apabila telah melewati tenggang waktu satu tahun maka gugatan atas pemutusan hubungan kerja tersebut telah daluwarsa. Apabila dahulu terdapat dua alasan untuk dinyatakan daluwarsa maka saat ini alasan apapun dapat dikatakan daluwarsa;
- Bahwa misalnya gaji di perusahaan A adalah 900 namun gaji di perusahaan B adalah 1000 maka dalam hal mempertanggungjawabkan kekurangan upah yang belum dibayarkan tersebut harus dituntut ke perusahaan A untuk menyatakan bahwa gaji yang diterima seharusnya 1000, bukan 900;
- Bahwa dasar gugatan yang seharusnya digunakan untuk menuntut manfaat pensiun bagi karyawan yang pensiun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 tersebut karena merupakan hukum positif yang berlaku;
- Bahwa dasar hukum penugasan tidak diatur di dalam pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena dalam hukum ketenagakerjaan tidak mengenal penugasan, yang mana hukum ketenagakerjaan tersebut melindungi tenaga kerja yaitu perlindungan tenaga kerja saat bekerja dan pelindung saat berakhir hubungan kerja dengan memperhitungkan hak-hak pekerja dalam pesangon, dengan mempertimbangkan masa kerja;
- Bahwa hak normatif yaitu hak yang telah diatur oleh undang-undang, misalnya untuk pekerja yang diatur oleh peraturan contohnya karyawan mendapatkan BPJS dan upah;
- Bahwa pengakiran hubungan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 maka hak pesangonnya dihitung pertama sesuai dengan alasan PHK, kedua masa kerjanya dan ketiga sesuai upahnya;

Halaman 150 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika karyawan dikehiri di Perusahaan B dan yang menyelesaikan hak-haknya perusahaan B maka upah terakhir di perusahaan B yang dipakai;
- Bahwa jika hak-hak karyawan penugasan dirugikan maka bisa menuntut hak-hak yang dirugikan ketika ada kekurangan atau merugikan pekerja;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat, saksi, dan ahli yang diajukan oleh Tergugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 134 *juncto* Pasal 136 HIR sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu selain dari eksepsi mengenai kewenangan kompetensi absolut;

#### 1. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa suatu gugatan agar dapat diterima maka seluruh pihak yang terlibat di dalam gugatan harus disertakan dalam persidangan. Hal tersebut merupakan kaedah hukum yang telah diterima secara umum dan jelas dikemukakan oleh Mahkamah Agung, misalnya dalam putusan-putusan berikut ini:
  - (i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan bahwa:  
“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
  - (ii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan bahwa:  
“gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.”

Halaman 151 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.





(iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan bahwa:

*“gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak.”*

- Bahwa para Penggugat sebagaimana telah disampaikan dalam poin 1 di atas, bukan merupakan karyawan Tergugat melainkan karyawan tetap PTKS yang ditugaskan kepada Tergugat berdasarkan Surat Penugasan. Adapun PHK yang didalilkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya senyatanya tidak dilakukan oleh Tergugat, namun dilakukan oleh PTKS selaku pemberi kerja sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pensiun;
- Bahwa, agar peristiwa yang menjadi dasar gugatan *a quo* ini menjadi terang dan jelas dan untuk mengetahui kebenaran fakta hukum mengenai apakah benar yang didalilkan oleh para Penggugat maka sudah sepatutnya para Penggugat juga menarik PTKS sebagai pihak Tergugat di dalam gugatan *a quo*;
- Bahwa, dengan tidak ditariknya PTKS sebagai pihak tergugat maka gugatan *a quo* menjadi kurang pihak, oleh karenanya, Majelis Hakim tidak dapat melihat fakta hukum dari kasus ini secara utuh sehingga patut demi hukum dinyatakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu gugatan para Penggugat adalah kurang pihak sehingga patut untuk ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*)

- Bahwa pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, halaman 111, yang mengatakan:

*“Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.*

*Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung error in persona.”*

- Bahwa setelah mempelajari gugatan dan lampiran-lampiran yang disampaikan oleh para Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa gugatan salah pihak (*error in persona*):
  - a. Para Penggugat bukan merupakan Karyawan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, para Penggugat sejak awal adalah karyawan tetap PTKS, dan bukan Karyawan Tergugat, sebagaimana dibuktikan dengan, antara lain:

1. Surat Keputusan Direktur Personalia PTKS Nomor 19/Dir.Pers.KS/Kpts/1991 tanggal 19 Februari 1991 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan PTKS bernama Haryono;
2. Surat Keputusan Direktur Pesonalia PTKS Nomor 105/Dir.Pers.KS/Kpts/1994 tanggal 19 Agustus 1994 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan PTKS bernama Nandang Sukandar;
3. Surat Keputusan Direktur Pesonalia PTKS Nomor 105/Dir.Pers.KS/Kpts/1994 tanggal 19 Agustus 1994 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan PTKS bernama Taufik; dan
4. Surat Keputusan Direktur Pesonalia PTKS Nomor 130/Dir.Pers-KS/Kpts/1991 tanggal 8 Oktober 1991 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk karyawan PTKS bernama Edi Priyanto;

Selanjutnya akan disebut sebagai "Surat Pengangkatan PTKS";

- Bahwa, kemudian pada tahun 2010, PTKS dan POSCO membuat suatu perjanjian pendirian perusahaan, yaitu Tergugat, melalui sebuah *joint venture agreement* tanggal 4 Agustus 2010 serta membuat SOP. Bahwa, di dalam Pasal 2 ayat (3) SOP tersebut, disebutkan bahwa,

*"The parent companies (PTKS dan POSCO) can propose their employees and their affiliated companies to be assigned to the Company with approval of HR & GA Director and President Director of the Company."*

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi sebagai berikut,

*"(Perusahaan Induk (PTKS dan POSCO) dapat mengusulkan karyawannya dan perusahaan afiliasinya untuk ditempatkan di Perseroan dengan persetujuan Direktur HR & GA dan Direktur Utama Perseroan."*

- Bahwa sebagai implementasi atas ketentuan di atas, karena adanya kebutuhan di Tergugat, PTKS memutuskan untuk menugaskan para Penggugat untuk ditempatkan pada Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penugasan;
- Bahwa, sebagaimana telah kami elaborasikan pada Poin 1 di atas, Pasal 1.1 Perjanjian Penugasan mengatur bahwa,

Halaman 153 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



*“PTKS dengan ini memberikan kepada PTKP sebuah izin non-eksklusif untuk menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh Karyawannya yang ditempatkan di PTKP ...”*

- Bahwa, kutipan Pasal 1.1 di atas mempertegas bahwa PTKS memberikan sebuah izin non-eksklusif untuk menggunakan kemampuan yang dimiliki karyawannya, yaitu para Penggugat dalam perkara *a quo*, kepada Tergugat. Afiksasi atau imbuhan “nya” menyatakan bahwa karyawan yang ditugaskan tersebut, yaitu dalam kasus ini para Penggugat, merupakan karyawan dari PTKS, bukan beralih status menjadi karyawan Tergugat, sebagaimana yang para Penggugat dalilkan dalam gugatan, dan frasa “izin non-eksklusif” berarti bahwa Tergugat tidak dapat sepenuhnya menggunakan kemampuan karyawan yang bersangkutan, yaitu para Penggugat, dan sewaktu-waktu PTKS berkeinginan untuk menggunakan Penggugat, maka Tergugat tidak boleh menghalang-halangi keinginan atau rencana PTKS tersebut. Hal ini sangat jelas mempertegas bahwa para Penggugat bukan merupakan karyawan Tergugat dan para Penggugat tetap merupakan karyawan PTKS dan tidak beralih status menjadi karyawan Tergugat, walaupun para Penggugat ditugaskan di Tergugat;
- b. Tidak ada Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat
  - Bahwa dalam gugatan, para Penggugat mendalilkan bahwa terdapat perselisihan PHK antara para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, perlu Tergugat sampaikan kembali bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK kepada para Penggugat dikarenakan para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, namun para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan PTKS yang menugaskan para Penggugat ke Tergugat berdasarkan Surat Penugasan, SOP dan Perjanjian Penugasan. Adapun PHK para Penggugat memang senyatanya dilakukan oleh PTKS, selaku pemberi kerja para Penggugat, berdasarkan Surat Pensiun;
  - Bahwa atas klaim para Penggugat bahwa terdapat hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, perlu Tergugat sampaikan bahwa Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa,  
*“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.”*
  - Bahwa sehubungan dengan hal di atas, dengan ini Tergugat sampaikan bahwa tidak pernah terdapat perjanjian kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, dan penempatan para Penggugat oleh PTKS pada

Halaman 154 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Tergugat didasari dengan Perjanjian Penugasan, SOP, dan Surat Penugasan. Para Penggugat tidaklah mungkin menjadi karyawan daripada Tergugat ketika para Penggugat merupakan karyawan daripada PTKS. Dengan demikian, antara para Penggugat dan Tergugat tidaklah terdapat hubungan kerja sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya;

- Bahwa oleh karena itu, pada awal persidangan ini Tergugat mengajukan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa para Penggugat bukan merupakan karyawan Tergugat, gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan gugatan salah pihak (*error in persona*). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak gugatan secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*);

### 3. Gugatan Tidak Bernilai, Tidak Berdasar, Membingungkan dan Kabur

- Bahwa jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang memeriksa dan mengadili perkara *a quo, quad non*, dengan alasan-alasan yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini, Tergugat menyatakan bahwa Gugatan adalah tidak bernilai, tidak berdasar, membingungkan dan kabur;
- Bahwa segala dalil yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatan adalah tidak tepat, tidak berdasar, membingungkan dan kabur, kecuali untuk dalil yang nyata-nyata diakui dan diterima oleh Tergugat, karena alasan-alasan sebagai berikut:
  - Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya di atas, di dalam gugatan para Penggugat, para Penggugat mengakui dan menyatakan menerima Anjuran yang menganjurkan agar Tergugat memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak yang seluruhnya sejumlah Rp27.891.184.944,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) untuk 70 (tujuh puluh) karyawan. Namun di dalam gugatannya, para Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dengan nominal yang berbeda sebagaimana yang tertera pada Anjuran, yaitu seluruhnya sejumlah Rp38.243.592.615,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) karyawan;

Halaman 155 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, dalil yang dicantumkan dalam gugatan para Penggugat menjadi membingungkan dan kabur dikarenakan terdapat perbedaan jumlah Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak antara Anjuran dengan yang didalilkan para Penggugat, walaupun para Penggugat telah mengakui dan menyatakan menerima Anjuran serta meminta Tergugat untuk menghormati Anjuran;
- Bahwa selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh para Penggugat kepada mediator Disnaker di dalam halaman 1 Anjuran, para Penggugat sendiri mengakui bahwa para Penggugat bekerja di Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Posco tentang penempatan "*Karyawan Penugasan PT Krakatau Steel di Organisasi PT Krakatau Posco*";

Kutipan dari Surat Anjuran sebagai berikut:

B. Keterangan Pihak Pekerja Sdr Haryono dkk 70 orang.

- Bahwa Pihak Pekerja menyatakan bekerja di PT Karakatau Posco berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Karakatau Posco tentang penempatan Karyawan Penugasan PT Karakatau Steel di Organisasi PT Karakatau Posco dengan ketentuan;
- Bahwa, sangat membingungkan dikarenakan para Penggugat tidak pernah mengakui bahwa mereka merupakan Karyawan Penugasan PTKS di dalam gugatan perkara *a quo*;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak gugatan secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka layak dan patut menurut hukum apabila gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, telah disanggah oleh para Penggugat sebagaimana tersebut di dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi-eksepsi Tergugat serta tanggapan dari para Pengugat terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat diajukan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021) dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 156 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini akan menggunakan dasar aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dirubah, Dihapus, dan Ditambahkan Sebagian Oleh: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

## 1. Eksepsi Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat pada gugatannya angka 5 pada halaman 15 dan 16 menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa di dalam Peraturan Perusahaan *a quo* mengatur dan menentukan status karyawan di dalam pasal 14: Karyawan Penugasan oleh Perusahaan Induk: 1. Perusahaan dapat menerima karyawan yang ditugaskan dari Perusahaan Induk sesuai dengan perjanjian atau kebijakan yang telah ditetapkan bersama antara perusahaan induk, 2. Syarat karyawan ditugaskan dari Perusahaan induk diatur oleh Perusahaan; dan diatur lagi dalam Pasal 7 PKB, tentang Status Karyawan, dinyatakan: "Status Karyawan terdiri dari Karyawan Tetap, Kontrak, dan Karyawan Penugasan"; Bahwa sekalipun diatur dan membedakan tentang status karyawan, namun antara karyawan Tetap dan Karyawan Penugasan, dalam Peraturan Perusahaan yang disahkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 560/Kep.1892-HI/Disnaker/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 pada hingga terakhir dalam PKB yang berlaku 2020-2022, yang disahkan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.216/PHIJSK-PK/PKB/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tidak membedakan hak dan kewajiban antara karyawan Tetap dan Karyawan Penugasan, karena itu antara para Penggugat dan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan demikian PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada masing-masing Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 1 posita gugatan, menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) kepada masing-masing Penggugat;

Halaman 157 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pada jawabannya angka 1 pada halaman 28 dan 29 menyatakan sebagai berikut :
  - PTKS dan POSCO membuat suatu perjanjian pendirian perusahaan, yaitu Tergugat, melalui sebuah *joint venture agreement* tanggal 4 Agustus 2010 serta membuat SOP. Pasal 2 ayat(3) SOP tersebut disebutkan “Perusahaan Induk (PTKS dan POSCO) dapat mengusulkan karyawannya dan perusahaan afiliasinya untuk ditempatkan di Perseroan dengan persetujuan Direktur HR & GA dan Direktur Utama Perseroan.”;
  - Bahwa para Penggugat sejak awal selalu menjadi karyawan tetap PTKS sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pengangkatan PTKS, hanya karena adanya kebutuhan di Tergugat maka PTKS memutuskan untuk menugaskan para Penggugat untuk ditempatkan di Tergugat berdasarkan Surat Penugasan;
  - Bahwa status para Penggugat tidak beralih menjadi karyawan Tergugat melainkan tetap menjadi karyawan PTKS. Hal ini dibuktikan dengan Perjanjian Penugasan yang menyebutkan “PTKS dengan ini memberikan kepada PTKP sebuah izin non-eksklusif untuk menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh Karyawannya yang ditempatkan di PTKP ...”;
  - Bahwa kutipan Pasal 1.1 di atas mempertegas bahwa PTKS memberikan sebuah izin non-eksklusif untuk menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh karyawannya, yaitu para Penggugat dalam perkara *a quo*. Afiksasi atau imbuhan “nya” menyatakan bahwa karyawan yang ditugaskan tersebut, yaitu para Penggugat dalam perkara *a quo*, merupakan karyawan dari PTKS, bukan beralih status menjadi karyawan Tergugat, sebagaimana yang para Penggugat dalilkan di dalam gugatan, dan frasa “izin non-eksklusif” berarti bahwa Tergugat tidak dapat sepenuhnya menggunakan kemampuan karyawan yang bersangkutan, yaitu para Penggugat, dan sewaktu-waktu PTKS berkeinginan untuk menggunakan Penggugat, maka Tergugat tidak boleh menghalang-halangi keinginan atau rencana PTKS tersebut. Hal ini sangat jelas mempertegas bahwa para Penggugat bukan merupakan karyawan Tergugat dan para Penggugat tetap merupakan karyawan PTKS dan tidak beralih status menjadi karyawan Tergugat, walaupun para Penggugat ditugaskan di Tergugat;
- Bahwa oleh karena para Penggugat pada gugatannya dan Tergugat pada jawabannya secara bersama-sama menyinggung karyawan penugasan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat statusnya sebagai karyawan penugasan, yang bekerja ditempatkan di Tergugat;

Halaman 158 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, agar peristiwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan menuntut Tergugat untuk memberikan Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) kepada masing-masing Penggugat menjadi dasar gugatan *a quo* ini menjadi terang dan jelas dan untuk mengetahui kebenaran fakta hukum mengenai apakah benar yang didalilkan oleh para Penggugat maka sudah sepatutnya para Penggugat juga menarik pihak yang menugaskan para Penggugat bekerja ditempatkan di Tergugat di dalam gugatan *a quo*;
- Bahwa oleh karena gugatan *a quo* menjadi kurang pihak, yang menyebabkan Majelis Hakim tidak dapat melihat fakta hukum dari perkara ini secara utuh dan dengan demikian gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas eksepsi Tergugat gugatan para Penggugat kurang pihak beralasan hukum dan haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan salah pihak (*error in persona*) dan eksepsi gugatan tidak bernilai, tidak berdasar, membingungkan dan kabur tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat haruslah dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status karyawan terdiri dari karyawan tetap, kontrak, dan karyawan penugasan;
- Bahwa sekalipun diatur dan membedakan tentang status karyawan, namun antara karyawan Tetap dan Karyawan Penugasan, dalam Peraturan Perusahaan tanggal 5 Juli 2011 pada hingga terakhir dalam PKB yang berlaku 2020-2022, tanggal 24 November 2020 tidak membedakan hak dan kewajiban antara karyawan Tetap dan Karyawan Penugasan;
- Bahwa oleh karena itu antara para Penggugat dan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada masing-masing Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 1 posita gugatan, menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) kepada masing-masing Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 159 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat adalah karyawan tetap PTKS yang ditugaskan bekerja di PTKP (Tergugat) dengan surat penugasan;
- Bahwa para Penggugat kemudian ditarik kembali oleh PTKS dan pensiun di PTKS;
- Bahwa PTKS yang membayar uang pensiun para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan dengan demikian, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) maka para Penggugat ada pada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan para Penggugat di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* ketentuan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 181 HIR, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dirubah, Dihapus, dan Ditambahkan Sebagian Oleh: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp660.000,00** (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin,

Halaman 160 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2022, oleh SANTOSA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M. dan Ir. SETIJOBUDI, keduanya Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 27 Juni 2022 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh GIUNTORO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa para Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**KANTHI RAHAYU, S.H., M.M.**

**SANTOSA, S.H., M.H.**

**Ir. SETIJOBUDI**

Panitera Pengganti

**GUNTORO, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp90.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp500.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan 1  | : Rp20.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp10.000,00  |
| 6. Redaksi           | : Rp10.000,00  |

Jumlah +  
Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 161 dari 161 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.